



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN
Tempat Lahir : Bakal Dalam
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 29 September 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku / Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kabupaten Seluma
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. DEFIRA)
Pendidikan Terakhir : SMA
NIK : 1705142909730002

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 26 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **Drs.BENASO HAREFA,S.H.,M.H , ADVOKAT/Penasihat Hukum** pada

Halaman 1 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum **BENASO HAREFA, S.H & Rekan**, Jalan Bakti Husada-Komplek Pepabri Blok A-4 No.04 RT.17 RW.17 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Telepon : 082177629955, E-mail : benasoharefa2@gmail.com., berdasarkan **Surat Kuasa Khusus, Tanggal 30 Januari 2024**, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Dibawah **Nomor : 57/SK/II/2024/PN.Bgl**,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor .REG.PERK : PDS – 10/SELUMA/01/2024 Selasa 07 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 huruf a huruf b Ayat (1), (2), (3) UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan TERDAKWA SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan TERDAKWA SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b,

Halaman 2 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap TERDAKWA SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
6. Membebankan Kepada terdakwa SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 50.168.110,84,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat sen) dan dikurangkan dengan barang bukti berupa uang yang telah disita sebesar Rp. 50.168.110, 84,-(lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah seratus sepuluh koma delapan puluh empat sen) dirampas untuk Negara serta diperhitungkan sebagai pembayaran uang Pengganti atas Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak dibebankan uang pengganti lagi.
7. Menyatakan barang bukti :
 1. 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 5) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
2. 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei 1

Halaman 3 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;

- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
- 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atasnama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
3.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
4.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022
 - 5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
 - 6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR

Halaman 4 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;

- 1) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.
5.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00
6.
 - 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;
 - 2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;
 - 3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;
 - 4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;
 - 5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikut lampirannya;
 - 6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menandatangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;
 - 7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku

Halaman 5 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;
- 10) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tigapuluh ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 11) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja

Halaman 6 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

12) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;

13) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;

14) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

15) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

16) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO,

Halaman 7 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

17) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

18) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

19) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

20) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

Halaman 8 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



7. i. Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- ii. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- iii. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- iv. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- v. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- vi. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- vii. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- viii. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- ix. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- x. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- xi. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- xii. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII / 2022, tanggal 01 September 2022;

- xiii. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- xiv. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;
- xv. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- xvi. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;
- xvii. 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;
- xviii. 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;
- xix. 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;
- xx. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Daruratke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- xxi. Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;
- xxii. Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- xxiii. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- xxiv. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan

Halaman 10 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

- xxv. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- xxvi. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- xxvii. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- xxviii. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- xxix. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- xxx. 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;
- xxxi. 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penaggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 february 2022;
- xxxii. 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;
- xxxiii. 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;
- xxxiv. 1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;
- xxxv. 1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31

Halaman 11 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

xxxvi. 4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

xxxvii. 1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);

xxxviii. 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tandatangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;

xxxix. 3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat kepemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;

xl. Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

xli. Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

xlii. Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

xliii. Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB,

Halaman 12 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

xliv. Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

xliv. Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;

xlvi. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/ IX/2022 tanggal 08 september 2022;

xlvi. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

xlvi. 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

xlix. 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

l. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

li. 1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

lii. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/ SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;

liii. 1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar

Halaman 13 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

- liv. 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air selama kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- lv. 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air selama kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- lvi. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air selama kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- lvii. 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air selama kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- lviii. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;
- lix. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;
- lx. 2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- lxi. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- lxii. 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- lxiii. 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- lxiv. 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA

Halaman 14 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

- lxv. 1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;
- lxvi. 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
- lxvii. 4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
- lxviii. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;
- lxix. 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebingkantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;
- lxx. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- lxxi. 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;
- lxxii. 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;
- lxxiii. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;
- lxxiv. 1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA

Halaman 15 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

lxxv. 1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;

lxxvi. 1 (satu) unit hand phone merk vivo warna merah 1904 dengan imei : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613

lxxvii. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atasnama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

lxxviii. 1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;

lxxix. 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021

Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdr. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

8. 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no tlp081278678388

9. 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;

3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.

4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN

Halaman 16 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN
Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;

5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan
Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret
2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama
DiLingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH,
MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;

6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menti
Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil
dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;

7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomorrekening
3030206044022 atasnama MIRIN priodebulan Maret 2022 sampai Juli
2023;

8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.

10. 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektor yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022,
untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan
Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan
Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji
Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp.
8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA,
ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN
EFENDI;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk
pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan
Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan
Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan
Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000
+ Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,-
dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang
ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022,
untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan

Halaman 17 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

- 2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
 - 3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Life in the Sky” yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
 - 4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Teddy in Wedding” yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.
11. 1. 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
2. 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk

Halaman 18 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.

12. 1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000)sebesar Rp. 8.000.000,-dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000)sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000)sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000)sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI

Halaman 19 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



FITRIYANDI.

13. 1) 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
- 2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL /V/2022, tanggal 14 Mei 2022;
- 6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuilt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.

Halaman 20 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 15) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 16) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002
-
- 14.1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 2. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
 3. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 4. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
 5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
 6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan

Halaman 21 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;

7. 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
8. 1 (satu) bundel aslid okumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
9. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
10. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
11. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
12. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
13. 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
14. 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasipekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
15. 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26 Oktober 2022;.
16. 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK 1705022101970001.

Halaman 22 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1. 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening
3 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023
sampai dengan Juli 2023;
5. 4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening
1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Oktober
2021 sampai dengan Mei 2023;
6. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening
3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Februari
2022 sampai dengan Desember 2022;
7. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening
3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Januari 2023
sampai dengan Juli 2023;
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor :
360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol
pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara
Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten
(Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05
Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box
Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-
TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel
foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan
pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis)
Tahun Anggaran 2022;
10. 1 (satu) bundelf oto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK)
pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk
Gadis) Tahun Anggaran 2022;
11. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1
bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert
Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
12. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2
bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert
Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
13. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3
bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert
Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

Halaman 23 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
15. 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
16. 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
17. 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "DEFIRA" Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;
18. 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.
19. 1. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atasnama NUSARYO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
2. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
20. 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;
2. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atasnama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.
3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
4. 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor : 360/43/PHO/BPBD/IV/2022;
5. 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari 2022;
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

Halaman 24 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumensertifikatbulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan RehabilitasJembatanGantung Pagar Banyu;
10. 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
11. 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
12. 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV PERMATA GROUP" Nomor 06 tanggal 02 November 2021;
13. 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.
21. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022
- 19.1) 1 (Satu) bundel print out rekeningkoran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atasnama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
2. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor

Halaman 25 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);

4. 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
5. 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (2);
7. 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
9. 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
10. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;
11. 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
12. 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
13. 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.
20. 1. 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
2. 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan

Halaman 26 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdra.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;

3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan foto copy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;
4. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;
5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (1);
7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (1);
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (1);
10. 1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
11. 1 (satu) bundel As buildt Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
12. 1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK

Halaman 27 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1705022808790001

- 21.1 1 (satu) Buahbuku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris-garis merek KIKY
2. 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY
3. 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE
4. 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik
5. 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021
6. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
7. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
8. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 / /BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021
9. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021
- 10.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021
- 11.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
- 12.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 13.1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma
- 14.1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 15.1 (satu) lembarNota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 16.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022

Halaman 28 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma
- 18.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 157 / BPBD / II / 2022
- 19.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022
- 21.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
- 22.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022
- 23.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022
- 24.1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 25.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 26.2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022
- 27.1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 28.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 29.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022
- 30.1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022
- 31.1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022
- 32.1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022
- 33.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 /

Halaman 29 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD / VII / 2022

34. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
35. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 20022
22. 1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor : 360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.
2. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
4. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
5. 1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
6. 1 (satu) bundelf oto copy dokumenakta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017
7. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022
8. 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.
23. 1. 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;
2. 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan

Halaman 30 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
Nomor urut 1 s/d 23 digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa

SUGITO

24. Uang tunai sebesar Rp.50.168.110, 84,-(lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah seratus sepuluh koma delapan empat sen) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

a. Menetapkan agar TERDAKWA dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan pribadi Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARMAN Alias MAN Bin SALIKI " TIDAK TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI"**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menyatakan surat dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum" OBSCUUR LIBEL" ;
3. Menyatakan unsur-unsur pidana dalam dakwaan Subsidair yang didakwakan/dituntut, tidak dapat dibuktikan atas kebenaran materiil, dan karena itu dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
4. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah keliru, tidak ada kejelasan hukum perhitungan uang pidana Pengganti sebesar Rp. 50.168.110,84. (Lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah).
5. Menyatakan, seluruh dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 31 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
TIDAK SEMPURNA DAN TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PIDANA.

6. Menyatakan terdakwa SUPARMAN Alias MAN Bin SALIKIN bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) dari segala dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
7. Menyatakan mengembalikan hak dan martabat terdakwa SUPARMAN Alias MAN Bin SALIKIN, seperti semula;
8. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan uang titipan sejumlah Rp. 50.168.110,84. (Lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah) kepada siapa uang tersebut diperoleh ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*).

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, secara Tertulis Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN** didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: **PDS -10 / SELUMA / 01 /2024** tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN** Direktur CV. DEFIRA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Defira Nomor : 07 tanggal 25 Oktober 2017 dengan Notaris HENNY YUNITA SARI, SH. M.Kn yang berkedudukan di Jln. Raya Bengkulu – Manna Kel. Talang Saling Kabupaten Seluma selaku Penyedia/pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA. 2022 Kabupaten Seluma yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 92 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022, dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 100 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 serta Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.225.000.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan

Halaman 32 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender bersama-sama dengan :

2. Saksi **MIRIN, SH, MH Bin AJIB** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan selaku Pengguna Anggaran ;
3. Saksi **PAUZAN ARONI, SE** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Seluma;
4. Saksi **NOPIAN HADINATA, ST**, Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku Konsultan Pengawas) ;

(masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 08 September 2022 s/d 06 Desember 2022 atau pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA. 2022 Kabupaten Seluma yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kabupaten Seluma dan Kantor BPBD Kabupaten Seluma Jalan Ampar Gading Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp.50.168.110,84 ,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan hasil Audit Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor: PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023 Tanggal 18 September 2023, yang dilakukan dengan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 dengan nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).

Halaman 33 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2022 di wilayah Kab. Seluma terjadi bencana banjir dan longsor, sehingga dengan adanya kejadian tersebut BPBD Kab. Seluma melakukan kajian cepat terhadap bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kab. Seluma tersebut. Untuk menindak lanjuti kejadian bencana tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu saksi MIRIN, SH, MH Bin AJIB menghadap bupati Kabupaten Seluma yaitu saksi ERWIN OCTAVIAN, SE untuk melaporkan situasi kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma tersebut. Berdasarkan petunjuk Bupati Seluma BPBD Kab. Seluma diperintahkan untuk menangani kejadian bencana tersebut dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Berdasarkan laporan hasil kajian cepat dari BPBD Kab. Seluma tersebut Bupati Seluma yaitu saksi ERWIN OCTAVIAN mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.

Bahwa pada tahun 2022 telah terjadi 3 (tiga) kali bencana banjir dan longsor di wilayah Kab. Seluma sehingga BPBD Kab. Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat kepada saksi. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma 3 (tiga) kali

Bahwa terhadap terjadinya 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kab. Seluma saksi. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma telah 3 (tiga) kali menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana yaitu :

a. Bulan Februari :

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180/01/SP/B2-BPBD/2022, tanggal 9 Februari 2022;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :
 - a. Bencana banjir di Desa Selingsingan;
 - b. Bencana banjir di Desa Puguk;
 - c. Bencana banjir di Kelurahan Puguk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan Desa Padang Plasan;
- e. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan Desa Sukarami;
- f. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Maras Desa Muara Timput, Desa Kembang Mumpo;
- g. Bencana Banjir di Kecamatan Ulu Talo Desa Pagar Banyu;
- h. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Desa Suban.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana longsor pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

- a. Bencana longsor jalan menuju Suban;
- b. Bencana longsor jalan Desa Selingsingan;
- c. Bencana longsor rumah ambrok di Kelurahan Puguk;
- d. Bencana longsor obed man jembatan longsor Kelurahan Puguk.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jembatan ambrok pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

- a. Jembatan gantung ambrok di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo;
- b. Jembatan ambrok di Padang Merbau Kec. Seluma Selatan.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana abrasi sungai pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

- a. Bencana Abrasi jembatan sungai di Desa Suban.

b. Bulan Juli :

Halaman 35 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma.
 - Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma meliputi :
 - b. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja Desa Jenggalu, Desa Cahaya negeri, Desa Riak Siabun, Desa Riak Siabun 1, Kelurahan Babadan.
 - b. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan, Desa Pasar Ngalam, Desa Lawang Agung, Desa Air Priukan, Desa Sukasari, Desa Keban Agung.
 - c. Bencana banjir di Kecamatan Lubuk Sandi, Desa Sakaian;
 - d. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Desa Padang Merbau.
 - e. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil, Desa Taba, Desa Tebat Sibun.
 - f. Bencana banjir di Kecamatan Ilir Talo, Desa Penago 1(satu0, Desa Penago 2(dua), Desa Penago Baru, Desa Rawa Indah.
 - g. Bencana banjir di Kecamatan Semidanga Alas maras, Desa Talang Alai, Desa Rimbo Besar, Desa Srian Bandung, Desa Talang Kemang, Desa Gunung Kembang, Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras.
 - h. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, Desa Sendawar.
 - i. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Utara, Kelurahan Puguk.
 - j. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, Kelurahan Talang Saling.
 - Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan ambles pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap

Halaman 36 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma meliputi :

- a. Jalan amblas di Desa Riak Sibun;
- b. Jalan amblas di Desa Sendawar
- c. Jalan amblas / gorong gorong amblas Kelurahan Puguk;
- d. Jalan amblas di kelurahan Talang Saling.

c. Bulan September :

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/30/B2-BPBD/IX/2022, tanggal 1 September 2022;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, status tanggap darurat bencana yang dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, jalan amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.
 - Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma meliputi :
 - a. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja , Desa Jenggalu, Desa Cahaya Negeri, Desa Air Kemuning.
 - b. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Kelurahan Padang Rambun, Desa Rimbo Kedua, Desa Pasar Seluma, Desa Rawa Indah.
 - c. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, di Kelurahan Pasar Tais, Kelurahan Napal, Kelurahan Talang Saling.
 - d. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Timur di Desa Bungamas, Desa Selebar, Desa Sembayat.
 - e. Bencana banjir di Kecamatan Talo di Desa Lubuk Ngantungan.

Halaman 37 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



f. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil di Desa Taba, Desa Tebat Sibun, Desa Sukamerindu, Desa Pring Baru, Desa Penago 1(satu), Desa Margosari, Desa Pasar Talo.

g. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas Maras di Desa Talang Alai, Desa Srian Bandung, Desa Kemang, Desa Gunung Kembang, Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras, Desa Gunung Bantan, Desa Maras Tengah, Desa padang Bakung, Desa Muara Tiput, Kelurahan Kembang Mumpo, Desa Padang Pri.

h. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, di Desa Suban.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan amblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma meliputi :
 - a. Jalan amblas Desa Suban.

1. Bahwa berdasarkan SK Tanggap Darurat Bupati Seluma tersebut pihak BPBD melaksanakan 12 (dua belas) kontrak kegiatan antar lain :

a.8 (delapan) kegiatan fisik :

- 1) Rehab jembatan gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan;
- 2) Pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma Kel. Puguk;
- 3) Rehab jembatan gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu talok Kab. Seluma;
- 4) Pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
- 5) Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati I;
- 6) Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati II;
- 7) Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
- 8) Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis); dan

b.4 (empat) kegiatan pengawasan :

- 1) Pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma – Kel. Puguk, pengawasan rehabilitasi jembatan gantung Pagar Banyu, pengawasan rehabilitasi jembatan gantung Padang Merbau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengawasan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
- 3) Pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor Bupati 1, pengawasan Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati II;
- 4) Pengawasan Pembangunan box culver jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).

Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, saksi MIRIN, SH, MH Bin AJIB meminta kepada saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. ATHA BUANA KONSULTAN untuk membuat RAB pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 2022 lalu saksi NOPIAN HADINATA bersama dengan saksi PAUZAN mengecek lokasi pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 2022 untuk menghitung estimasi biaya, dan setelah melakukan pengecekan lapangan saksi NOPIAN HADINATA membuat gambar kerja sementara dan perkiraan biayanya dalam bentuk HPS dengan nilai pekerjaan **Rp225.000.000,-** dan kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi PAUZAN, padahal saksi MIRIN, SH, MH Bin AJIB mengetahui Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 202 tidak termasuk dalam Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Bahwa saksi MIRIN, SH, MH Bin AJIB selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma telah melakukan penunjukan langsung kepada CV. DEFIRA untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 2022. Dengan nilai RAB Rp.225.000.000,-, padahal saksi MIRIN, SH, MH Bin AJIB mengetahui Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 2022. tidak termasuk dalam Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Bahwa Pada sekira tanggal 4 September 2022 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa SUPARMAN dihubungi via aplikasi whatt App oleh saksi PAUZAN dan meminta Terdakwa SUPARMAN datang ke Kantor BPBD Kaupaten Seluma

Halaman 39 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanggal 5 September 2022; sekira jam 09.00 wib, Terdakwa SUPARMAN datang di Kantor BPBD Kabupaten Seluma bertemu dengan saksi PAUZAN kemudian Terdakwa SUPARMAN diajak oleh saksi PAUZAN untuk bertemu dengan saksi MIRIN, setelah bertemu dengan saksi MIRIN lalu saksi MIRIN memberitahu kepada Terdakwa SUPARMAN bahwa “ CV. DEFIRA kalau punya kemampuan kerjakan yang di Desa Lubuk Gadis pembangunan Box Culvert” dan mengatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak pakai uang muka dan dikerjakan pakai uang sendiri dulu, dananya itu berkisaran diantara dua ratus dua puluh lima juta” sampai selesai” kemudian Terdakwa SUPARMAN meyetujuinya .

Bahwa selanjutnya Pada tanggal 7 atau tanggal 9 September 2022 sekira 13.00 wib, saksi PAUZAN mengajak Terdakwa SUPARMAN dan saksi NOPIAN HADINATA untuk mengecek lokasi terdampak banjir di Desa Lubuk Gadis, kemudian sesampainya di Desa Lubuk Gadis, saksi NOPIAN HADINATA mengecek lokasi jalan dan ditemukan gorong-gorong yang tersumbat dan airnya membanjiri jalan dan rumah disekitarnya, kemudian saksi NOPIAN HADINATA melakukan pengukuran untuk rencana akan dibangun Box Culvert, setelah melakukan survey kemudian saksi NOPIAN HADINATA di minta oleh saksi PAUZAN untuk membuat perkiraan kebutuhan sebentar atas paket pekerjaan tersebut, selanjutnya saksi MIRIN menunjuk saksi NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas pada kegiatan tersebut.

Bahwa sekira hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 09.00 wib Terdakwa SUPARMAN menemui saksi PAUZAN di BPBD Kab. Seluma untuk menanyakan kapan bisa mulai kerja, kemudian saudara PAUZAN memberikan Surat Perintah Mulai Kerja pekerjaan Box Culvert di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma yang baru ada parafnya pada posisi tandatangan Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma saksi MIRIN, SH, MH. kemudian Terdakwa SUPARMAN diminta oleh saksi PAUZAN menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja tersebut selaku Penyedia dari CV. DEFIRA, kemudian oleh saksi PAUZAN, Surat Perintah Mulai Kerja tersebut dibawa ke ruangan saksi MIRIN, setelah ditanda tangani oleh saksi MIRIN kemudian Surat Perintah Mulai Kerja tersebut diberikan kepada Terdakwa SUPARMAN sebanyak satu lembar, dengan mengatakan agar Terdakwa SUPARMAN menghubungi saksi NOPIAN untuk gambar acuan kerja, karena beliau konsultanya”

Bahwa pada sekira hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 13.00 wib Terdakwa SUPARMAN menemui saksi NOPIAN Konsultan Pengawas di Kantornya di Air Sebakul Kota Bengkulu, kemudian setelah Terdakwa SUPARMAN bertemu dengan saksi NOPIAN kemudian saksi NOPIAN

Halaman 40 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



memberikan gambar kerja ASBUILDT DRAWING Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebagai acuan namun tanpa RAB serta tanpa acuan spesifikasi teknis dan spesifikasi mutu, setelah itu pada sekira tanggal 19 September 2022, Terdakwa SUPARMAN mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, namun saat pelaksanaan pekerjaan yang melakukan pengawasan bukan saksi NOPIAN langsung melainkan menugaskan saksi **WIDI DORESMAN** dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

Bahwa saksi MIRIN, SH.MH dan dalam hal Penunjukan Terdakwa SUPARMAN selaku Penyedia Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) dan penunjukan saksi NOPIAN HADINATA selaku Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh PAUZAN ARONI atas perintah terdakwa MIRIN, SH.MH

Bahwa pada sekira tanggal 06 Desember 2022, saksi MIRIN bersama dengan saksi NOPIAN HADINATA, saksi **PAUZAN**, dan Terdakwa **SUPARMAN** melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, kemudian saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman saksi MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan Terdakwa SUPARMAN kemudian hasilnya dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga- Harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	17.449.422,44	17.449.422,44
1.8(1)	Menejemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1,00	720.000,00	720.000,00
1.8(2)	Jembatan			15.000.000,00	15.000.000,00



	sementara				
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.358.636,36	5.358.636,36
1.21	Menejemen mutu	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1					43.528.058,81
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian biasa	M3	30,00	100.103,76	3.003.112,80
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	50,00	156.413,45	782.067,25
3.2.(2a0)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	10,00	482.247,14	4.822.471,40
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3					8.607.651,45
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1(2)	LAPIS PONDASI AGREGAR KELAS B	M3	2,40	847.630,71	2.034.313,71
Jumlah harga Devisi 5					2.034.313,71
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat-Aspal cair Emulsi	Liter	33,60	15.904,69	534.397,75
6.7(1)	Lapisan penetrasi macadam	M3	1,40	2.265.223,19	3.171.312,47
Jumlah harga Divisi 6					3.705.710,22
	DIVISI 7 STRUKTUR				
7.1 (7)a	Beton struktur fc'20MPa	M3	22,66	2.441.817,98	55.334.525,69
7.3(1)	Baja tulangan	Kg	3.399,18	17.273,72	58.716.479,30



	polos-BjTP 280				
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	29,25	983.793,62	28.775,963,52
LS.4	Pengecatan Box Culvert	Buah	1.00	2.000.000,00	2.000.000,00
Jumlah harga Divisi 7					144.826.968,51
Jumlah harga pekerjaan(termasuk biaya umum dan keuntungan)					202.702.702,70
Pajak PPN 11 %					22.297.297,30
Jumlah Total Harga Pekerjaan					225.000.000,00

Bahwa setelah dilaksanakan perhitungan bersama, kemudian saksi PAUZAN melengkapi administrasi yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan 100%, sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor: 360/117/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 desember 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No. 216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022.
3. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/ /BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
4. Surat Perintah Kerja Nomor : 360/92/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 360/76/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
6. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/100/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
7. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022

Bahwa selain dokumen tersebut Terdakwa SUPARMAN juga menyuruh saksi **NOPIAN HADINATA** untuk membuat MC, dan laporan harian, mingguan dan bulanan tanpa melakukan pemeriksaan secara bertahap melainkan di buat dalam satu waktu setelah pekerjaan tersebut selesai 100%, sehingga progres dalam MC tersebut tidak berdasakan quality dan quantity pekerjaan, ,- sebagai berikut:

1. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) sebesar 12.400 %
2. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) sebesar 72.184 %



3. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) sebesar 89.898 %
4. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) sebesar 100.000 %

Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan Terdakwa **SUPARMAN** kemudian disetujui oleh saksi MIRIN, S.H.,M.H, dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB, selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh saksi MIRIN, S.H.,M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan pencairan berdasarkan Nomor:2.06/03.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, atas nama CV. DEFIRA telah mencairkan uang tersebut pada Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor Rekening : 3030107005844, sebesar Rp.221.452.703,- setelah dipotong pajak.

Bahwa saksi MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pasal 13 huruf b Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yaitu Pengajuan Belanja Tidak Terduga;**

Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:



No	Uraian Pekerjaan	Vol Kontrak	Vol / Harga Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Timbunan pilihan dari sumber galian	10 m3	2.20 m2	7.80 m3	
2	Beton Mutu Fc'20 Mpa	22.66 m3 Rp2.441.817	18,27 m3 Rp1.742.750,50	4.39 m3 Rp699.066,50	Volume tidak sesuai Rab dan Harga satuan Mutu beton di lap Fc'9,67 Mpa
3	Pasangan Batu 50 Kg/cm2 (4,5 M.pa)	29,25 m3	19,82 m3	9,43 m3	Volume tidak sesuai Rab

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), saksin MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira sehingga volume dan mutunya tidak mencapai sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan Terdakwa SUPARMAN pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

Bahwa dalam pelaksanaannya saksi MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan juga selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, sehingga diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira sebagai pelaksana/penyedia kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terdakwa SUPARMAN menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai. hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Ayat 3 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 terkait tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terkait penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022;
2. Terdakwa SUPARMAN *tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan. Hal tersebut bertentangan dengan :*
Pasal 6 huruf b nomor 3, 5, 6, 7 dan 9 pada surat perjanjian kontrak.
3. Terdakwa SUPARMAN *menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan. hal tersebut bertentangan dengan :*
Pasal 17 ayat (2) perpres 16 Tahun 2018 dan Pasal 142 Permendagri No 70 Tahun 2021.

Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.50.168.110,84** ,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan hasil Audit Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor: PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023 Tanggal 18 September 2023 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka

Halaman 46 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu .

Perbuatan Terdakwa **SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN** Direktur CV. DEFIRA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Defira Nomor : 07 tanggal 25 Oktober 2017 dengan Notaris HENNY YUNITA SARI, SH. M.Kn yang berkedudukan di Jln. Raya Bengkulu – Manna Kel. Talang Saling Kabupaten Seluma selaku Penyedia/pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA. 2022 Kabupaten Seluma yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 92 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022, dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 100 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 serta Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.225.000.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender bersama-sama dengan :

5. Saksi **MIRIN, SH, MH Bin AJIB** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan selaku Pengguna Anggaran ;
6. Saksi **PAUZAN ARONI, SE** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Seluma;
7. Saksi **NOPIAN HADINATA, ST,** Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku Konsultan Pengawas) ;

(masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 08 September 2022 s/d 06 Desember 2022 atau pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk

Halaman 47 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadis) TA. 2022 Kabupaten Seluma yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kabupaten Seluma dan Kantor BPBD Kabupaten Seluma Jalan Ampar Gading Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp.50.168.110,84 ,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan hasil Audit Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor: PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023 Tanggal 18 September 2023, yang dilakukan dengan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 dengan nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).

Bahwa pada tahun 2022 di wilayah Kab. Seluma terjadi bencana banjir dan longsor, sehingga dengan adanya kejadian tersebut BPBD Kab. Seluma melakukan kajian cepat terhadap bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kab. Seluma tersebut. Untuk menindak lanjuti kejadian bencana tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu saksi MIRIN, SH, MH Bin AJIB menghadap bupati Kabupaten Seluma yaitu saksi ERWIN OCTAVIAN, SE untuk melaporkan situasi kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma tersebut. Berdasarkan petunjuk Bupati Seluma BPBD Kab. Seluma diperintahkan untuk menangani kejadian bencana tersebut dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Berdasarkan laporan hasil kajian cepat dari BPBD Kab. Seluma tersebut Bupati Seluma yaitu saksi ERWIN OCTAVIAN

Halaman 48 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.

Bahwa pada tahun 2022 telah terjadi 3 (tiga) kali bencana banjir dan longsor di wilayah Kab. Seluma sehingga BPBD Kab. Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat kepada saksi. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma 3 (tiga) kali

Bahwa terhadap terjadinya 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kab. Seluma saksi. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma telah 3 (tiga) kali menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana yaitu :

d. Bulan Februari :

- 3) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180/01/SP/B2-BPBD/2022, tanggal 9 Februari 2022;
- 4) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :
 - a. Bencana banjir di Desa Selingsingan;
 - b. Bencana banjir di Desa Puguk;
 - c. Bencana banjir di Kelurahan Puguk;
 - d. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan Desa Padang Plasan;
 - e. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan Desa Sukarami;
 - f. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Maras Desa Muara Timput, Desa Kembang Mumpo;
 - g. Bencana Banjir di Kecamatan Ulu Talo Desa Pagar Banyu;
 - h. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Desa Suban.
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana longsor pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status

Halaman 49 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

- a. Bencana longsor jalan menuju Suban;
- b. Bencana longsor jalan Desa Selingsingan;
- c. Bencana longsor rumah ambrok di Kelurahan Puguk;
- d. Bencana longsor obed man jembatan longsor Kelurahan Puguk.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jembatan ambruk pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

- a. Jembatan gantung ambrok di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo;
- b. Jembatan ambrok di Padang Merbau Kec. Seluma Selatan.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana abrasi sungai pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

- a. Bencana Abrasi jembatan sungai di Desa Suban.

e. Bulan Juli :

- 3) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;
- 4) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma meliputi :

- b. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja Desa Jenggalu, Desa Cahaya negeri, Desa Riak Siabun, Desa Riak Siabun 1, Kelurahan Babadan.

Halaman 50 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- k. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan, Desa Pasar Ngalam, Desa Lawang Agung, Desa Air Priukan, Desa Sukasari, Desa Keban Agung.
- l. Bencana banjir di Kecamatan Lubuk Sandi, Desa Sakaian;
- m. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Desa Padang Merbau.
- n. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil, Desa Taba, Desa Tebat Sibun.
- o. Bencana banjir di Kecamatan Ilir Talo, Desa Penago 1(satu0, Desa Penago 2(dua), Desa Penago Baru, Desa Rawa Indah.
- p. Bencana banjir di Kecamatan Semidanga Alas maras, Desa Talang Alai, Desa Rimbo Besar, Desa Srian Bandung, Desa Talang Kemang, Desa Gunung Kembang, Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras.
- q. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, Desa Sendawar.
- r. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Utara, Kelurahan Puguk.
- s. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, Kelurahan Talang Saling.

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan amblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma meliputi :

- a. Jalan amblas di Desa Riak Sibun;
- b. Jalan amblas di Desa Sendawar
- c. Jalan amblas / gorong gorong amblas Kelurahan Puguk;
- d. Jalan amblas di kelurahan Talang Saling.

f. Bulan September :

- 3) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/30/B2-BPBD/IX/2022, tanggal 1 September 2022;
- 4) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap



Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, status tanggap darurat bencana yang dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, jalan amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma meliputi :
 - i. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja , Desa Jenggalu, Desa Cahaya Negeri, Desa Air Kemuning.
 - j. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Kelurahan Padang Rambun, Desa Rimbo Kedua, Desa Pasar Seluma, Desa Rawa Indah.
 - k. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, di Kelurahan Pasar Tais, Kelurahan Napal, Kelurahan Talang Saling.
 - l. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Timur di Desa Bungamas, Desa Selebar, Desa Sembayat.
 - m. Bencana banjir di Kecamatan Talo di Desa Lubuk Ngantungan.
 - n. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil di Desa Taba, Desa Tebat Sibun, Desa Sukamerindu, Desa Pring Baru, Desa Penago 1(satu), Desa Margosari, Desa Pasar Talo.
 - o. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas Maras di Desa Talang Alai, Desa Srian Bandung, Desa Kemang, Desa Gunung Kembang, Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras, Desa Gunung Bantan, Desa Maras Tengah, Desa padang Bakung, Desa Muara Tiput, Kelurahan Kembang Mumpo, Desa Padang Pri.
 - p. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, di Desa Suban.
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan amblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun

Halaman 52 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma meliputi :

a. Jalan amblas Desa Suban.

Bahwa berdasarkan SK Tanggap Darurat Bupati Seluma tersebut pihak BPBD melaksanakan 12 (dua belas) kontrak kegiatan antar lain :

c.8 (delapan) kegiatan fisik :

- 9) Rehab jembatan gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan;
- 10) Pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma Kel. Puguk;
- 11) Rehab jembatan gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu talok Kab. Seluma;
- 12) Pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
- 13) Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati I;
- 14) Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati II;
- 15) Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
- 16) Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis); dan

d.4 (empat) kegiatan pengawasan :

- 5) Pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma – Kel. Puguk, pengawasan rehabilitasi jembatan gantung Pagar Banyu, pengawasan rehabilitasi jembatan gantung Padang Merbau;
- 6) Pengawasan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
- 7) Pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor Bupati 1, pengawasan Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati II;
- 8) Pengawasan Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).

Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, saksi MIRIN, SH, MH Bin AJIB meminta kepada saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. ATHA BUANA KONSULTAN untuk membuat RAB pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 2022 lalu saksi NOPIAN HADINATA bersama dengan saksi PAUZAN mengecek

Halaman 53 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 2022 untuk menghitung estimasi biaya, dan setelah melakukan pengecekan lapangan saksi NOPIAN HADINATA membuat gambar kerja sementara dan perkiraan biayanya dalam bentuk HPS dengan nilai pekerjaan **Rp225.000.000,-** dan kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi PAUZAN, padahal saksi MIRIN, SH, MH Bin AJIB mengetahui Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 2022 tidak termasuk dalam Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Bahwa saksi MIRIN, SH, MH Bin AJIB selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma telah melakukan penunjukan langsung kepada CV. DEFIRA untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 2022. Dengan nilai RAB Rp.225.000.000,-, padahal saksi MIRIN, SH, MH Bin AJIB mengetahui Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 2022. tidak termasuk dalam Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Bahwa Pada sekira tanggal 4 September 2022 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa SUPARMAN dihubungi via aplikasi whatsapp oleh saksi PAUZAN dan meminta Terdakwa SUPARMAN datang ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma kemudian tanggal 5 September 2022; sekira jam 09.00 wib, Terdakwa SUPARMAN datang di Kantor BPBD Kabupaten Seluma bertemu dengan saksi PAUZAN kemudian Terdakwa SUPARMAN diajak oleh saksi PAUZAN untuk bertemu dengan saksi MIRIN, setelah bertemu dengan saksi MIRIN lalu saksi MIRIN memberitahu kepada Terdakwa SUPARMAN bahwa “CV. DEFIRA kalau punya kemampuan kerjakan yang di Desa Lubuk Gadis pembangunan Box Culvert” dan mengatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak pakai uang muka dan dikerjakan pakai uang sendiri dulu, dananya itu berkisaran antara dua ratus dua puluh lima juta” sampai selesai” kemudian Terdakwa SUPARMAN meyetujuinya.

Bahwa selanjutnya Pada tanggal 7 atau tanggal 9 September 2022 sekira 13.00 wib, saksi PAUZAN mengajak Terdakwa SUPARMAN dan saksi NOPIAN HADINATA untuk mengecek lokasi terdampak banjir di Desa Lubuk Gadis, kemudian sesampainya di Desa Lubuk Gadis, saksi NOPIAN HADINATA mengecek lokasi jalan dan ditemukan gorong-gorong yang tersumbat dan airnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanjiri jalan dan rumah disekitarnya, kemudian saksi NOPIAN HADINATA melakukan pengukuran untuk rencana akan dibangun Box Culvert, setelah melakukan survey kemudian saksi NOPIAN HADINATA di minta oleh saksi PAUZAN untuk membuat perkiraan kebutuhan sebentar atas paket pekerjaan tersebut, selanjutnya saksi MIRIN menunjuk saksi NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas pada kegiatan tersebut.

Bahwa sekira hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 09.00 wib Terdakwa SUPARMAN menemui saksi PAUZAN di BPBD Kab. Seluma untuk menanyakan kapan bisa mulai kerja, kemudian saudara PAUZAN memberikan Surat Perintah Mulai Kerja pekerjaan Box Culvert di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma yang baru ada parafnya pada posisi tandatangan Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma saksi MIRIN, SH, MH. kemudian Terdakwa SUPARMAN diminta oleh saksi PAUZAN menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja tersebut selaku Penyedia dari CV. DEFIRA, kemudian oleh saksi PAUZAN, Surat Perintah Mulai Kerja tersebut dibawa ke ruangan saksi MIRIN, setelah ditanda tangani oleh saksi MIRIN kemudian Surat Perintah Mulai Kerja tersebut diberikan kepada Terdakwa SUPARMAN sebanyak satu lembar, dengan mengatakan agar Terdakwa SUPARMAN menghubungi saksi NOPIAN untuk gambar acuan kerja, karena beliau konsultanya”

Bahwa pada sekira hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 13.00 wib Terdakwa SUPARMAN menemui saksi NOPIAN Konsultan Pengawas di Kantornya di Air Sebakul Kota Bengkulu, kemudian setelah Terdakwa SUPARMAN bertemu dengan saksi NOPIAN kemudian saksi NOPIAN memberikan gambar kerja ASBUILDT DRAWING Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebagai acuan namun tanpa RAB serta tanpa acuan spesifikasi teknis dan spesifikasi mutu, setelah itu pada sekira tanggal 19 September 2022, Terdakwa SUPARMAN mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, namun saat pelaksanaan pekerjaan yang melakukan pengawasan bukan saksi NOPIAN langsung melainkan menugaskan saksi **WIDI DORESMAN** dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

Bahwa saksi MIRIN, SH.MH dan dalam hal Penunjukan Terdakwa SUPARMAN selaku Penyedia Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) dan penunjukan saksi NOPIAN HADINATA selaku Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh PAUZAN ARONI atas perintah terdakwa MIRIN, SH.MH

Halaman 55 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira tanggal 06 Desember 2022, saksi MIRIN bersama dengan saksi NOPIAN HADINATA, saksi **PAUZAN**, dan Terdakwa **SUPARMAN** melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, kemudian saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman saksi MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan Terdakwa SUPARMAN kemudian hasilnya dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	17.449.422,44	17.449.422,44
1.8(1)	Menejemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1,00	720.000,00	720.000,00
1.8(2)	Jembatan sementara			15.000.000,00	15.000.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.358.636,36	5.358.636,36
1.21	Menejemen mutu	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1					43.528.058,81
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian biasa	M3	30,00	100.103,76	3.003.112,80
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	50,00	156.413,45	782.067,25
3.2.(2a0)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	10,00	482.247,14	4.822.471,40
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3					8.607.651,45



	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1(2)	LAPIS PONDASI AGREGAR KELAS B	M3	2,40	847.630,71	2.034.313,71
Jumlah harga Devisi 5					2.034.313,71
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat-Aspal cair Emulsi	Liter	33,60	15.904,69	534.397,75
6.7(1)	Lapisan penetrasi macamam	M3	1,40	2.265.223,19	3.171.312,47
Jumlah harga Divisi 6					3.705.710,22
	DIVISI 7 STRUKTUR				
7.1 (7)a	Beton struktur fc'20MPa	M3	22,66	2.441.817,98	55.334.525,69
7.3(1)	Baja tulangan polos-BjTP 280	Kg	3.399,18	17.273,72	58.716.479,30
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	29,25	983.793,62	28.775.963,52
LS.4	Pengecatan Box Culvert	Buah	1.00	2.000.000,00	2.000.000,00
Jumlah harga Divisi 7					144.826.968,51
Jumlah harga pekerjaan(termasuk biaya umum dan keuntungan)					202.702.702,70
Pajak PPN 11 %					22.297.297,30
Jumlah Total Harga Pekerjaan					225.000.000,00

Bahwa setelah dilaksanakan perhitungan bersama, kemudian saksi PAUZAN melengkapi administrasi yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan 100%, sebagai berikut:

8. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO)
Nomor: 360/117/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 desember 2022.



9. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No. 216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022.
10. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
11. Surat Perintah Kerja Nomor : 360/92/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 360/76/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
13. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/100/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
14. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022

Bahwa selain dokumen tersebut Terdakwa SUPARMAN juga menyuruh saksi **NOPIAN HADINATA** untuk membuat MC, dan laporan harian, mingguan dan bulanan tanpa melakukan pemeriksaan secara bertahap melainkan di buat dalam satu waktu setelah pekerjaan tersebut selesai 100%, sehingga progres dalam MC tersebut tidak berdasarkan quality dan quantity pekerjaan, ,- sebagai berikut:

5. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) sebesar 12.400 %
6. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) sebesar 72.184 %
7. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) sebesar 89.898 %
8. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) sebesar 100.000 %

Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA** selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan Terdakwa **SUPARMAN** kemudian disetujui oleh saksi MIRIN, S.H.,M.H, dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB, selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh saksi MIRIN, S.H.,M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan pencairan berdasarkan Nomor:2.06/03.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, atas nama CV. DEFIRA telah mencairkan uang tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor Rekening : 3030107005844, sebesar Rp.221.452.703,- setelah dipotong pajak.

Bahwa saksi MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pasal 13 huruf b Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yaitu Pengajuan Belanja Tidak Terduga;**

Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol Kontrak	Vol / Harga Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Timbunan pilihan dari sumber galian	10 m3	2.20 m2	7.80 m3	
2	Beton Mutu Fc'20 Mpa	22.66 m3 Rp2.441.817	18,27 m3 Rp1.742.750,50	4.39 m3 Rp699.066,50	Volume tidak sesuai Rab dan Harga satuan Mutu beton di lap Fc'9,67 Mpa
3	Pasangan Batu 50 Kg/cm2 (4,5 M.pa)	29,25 m3	19,82 m3	9,43 m3	Volume tidak sesuai Rab

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), saksin MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, tidak melaksanakan

Halaman 59 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira sehingga volume dan mutunya tidak mencapai sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan Terdakwa SUPARMAN pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

Bahwa dalam pelaksanaannya saksi MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan juga selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, sehingga diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira sebagai pelaksana/penyedia kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

4. Terdakwa SUPARMAN menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai. hal tersebut bertentang dengan Pasal 6 Ayat 3 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 terkait tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terkait penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022;
5. Terdakwa SUPARMAN *tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima*

Halaman 60 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan. Hal tersebut bertentangan dengan :

Pasal 6 huruf b nomor 3, 5, 6, 7 dan 9 pada surat perjanjian kontrak.

6. Terdakwa SUPARMAN menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan. hal tersebut bertentangan dengan :

Pasal 17 ayat (2) perpres 16 Tahun 2018 dan Pasal 142 Permendagri No 70 Tahun 2021.

Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.50.168.110,84** ,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan hasil Audit Keuangan Negara Badan Pengawas Keuagandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor: PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023 Tanggal 18 September 2023 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pengawas Keuagandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu .

Perbuatan Terdakwa **SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 61 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Erwin Octavian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Bupati Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi menjadi Bupati Kabupaten Seluma sejak dilantik terhitung mulai tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 Tahun 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku Bupati Kabupaten Seluma yaitu memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat, Menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang RPJPD dan Rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD, Melakukan pembahasan Raperda tentang RPJPD dan Raperda tentang RPJMD bersama DPRD, Menyusun dan menetapkan RKPD, Menyusun dan mengajukan Raperda tentang APBD, Raperda tentang Perubahan APBD dan Pelaksanaan APBD, Melakukan pembahasan Raperda tentang APBD, Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama DPRD, Mewakili dan/atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili Daerah di dalam dan diluar pengadilan, Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh saksi sendiri selaku Bupati Kabupaten Seluma namun tidak berjalan dengan baik;
 - Bahwa kedudukan saksi dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah mengeluarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat;
 - Bahwa tugas dan kewenangan saksi dalam rangkaian penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut yaitu mengeluarkan surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa rangkaian dalam penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah saksi selaku Bupati Seluma bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, Sekda kabupaten Seluma dan

Halaman 62 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kepala OPD yang lain di Kabupaten Seluma turun ke lapangan mengecek kondisi dan masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Seluma, kemudian Rapat bersama dengan para Kepala OPD Kabupaten Seluma untuk pembagian tugas pengecekan ke lokasi-lokasi yang terkena bencana, dan mengeluarkan Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma.;

- Bahwa secara teknis yang melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.;
- Bahwa dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut yaitu Keputusan Bupati Seluma Nomor 360/205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2-BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN.;
- Bahwa dokumen yang dikeluarkan saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut yaitu Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2-BPBD / 2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Saya sendiri selaku Bupati Seluma.;
- Bahwa yang mendasari diterbitkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut adalah hasil kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma dan hasil rapat BPBD Kabupaten Seluma.;
- Bahwa hasil rapat BPBD Kabupaten Seluma yang menjadi dasar dikeluarkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut yaitu dalam bentuk Kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma.;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rapat BPBD tersebut dari laporan secara lisan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang menjabat saat itu, yang awalnya Saudara ARBEN MUKTIAR kemudian digantikan oleh saudara MIRIN, SH.,M.H. dan laporan lisan oleh Sekda Kabupaten Seluma sdr HADIANTO kepada Saya selaku Bupati Kabupaten Seluma.;

Halaman 63 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dikeluarkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut adalah untuk memastikan betul telah terjadi bencana di Kabupaten Seluma dan dibuktikan dengan adanya foto-foto.;
- Bahwa kegunaan dari diterbitkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut untuk pelaksanaan pemulihan-pemulihan di daerah lokasi yang terkena bencana;
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang mendasari Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.;
- Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, kemudian Saya menerbitkan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan serta kegunaan dikeluarkannya dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut yaitu untuk pemulihan daerah daerah yang terdampak bencana;
- Bahwa dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma apa saja yang Saksi terbitkan dan tandatangani sehubungan dalam perkara ini adalah dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma yang saksi terbitkan dan tandatangani yaitu antara lain:
 - a. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - b. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022;

Halaman 64 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - d. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022;
 - e. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - f. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa tahapan pengeluaran Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan tersebut melalui kajian BPBD Kabupaten Seluma;
 - Bahwa maksud dan tujuan serta kegunaan dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan tersebut yaitu untuk pemulihan penanggulangan bencana;
 - Bahwa dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut yaitu kejadian bencana di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa kelengkapan administrasi pengajuan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada Saya selaku Bupati Seluma yaitu hanya dokumen surat Keputusan Bupati Seluma yang sudah di paraf searah jarum jam dari bawah diparaf oleh Kabag Hukum, Asisten I (satu) Kab. Seluma, Sekda Kab. Seluma dan paraf Koordinasi oleh Kepala Pelaksana BPBD dan Kabid di BPBD Kab. Seluma. Dan pada waktu pengajuan tanda tangan kepada Saya tidak ada lampiran administrasi lainnya selain naskah Keputusan yang tinggal Saya tandatangi selaku Bupati Seluma;
 - Bahwa yang mengajukan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada Saya adalah Staf (Staf Bupati Seluma);
 - Bahwa tahapan pengeluaran Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana tersebut yaitu Usulan dari BPBD Kabupaten Seluma dengan dilengkapi kajian cepat, kemudian diverifikasi oleh Bagian Hukum Setda

Halaman 65 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, Asisten I (satu) Kabupaten Seluma dan Sekda Kabupaten Seluma, dan diajukan tanda tangan kepada Saya selaku Bupati Seluma;

- Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana tersebut yaitu untuk tanggap darurat pemulihan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma;
- Bahwa dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut yaitu hasil kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa kelengkapan administrasi pengajuan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada saksi selaku Bupati Seluma yaitu pada waktu pengajuan tanda tangan kepada saksi selaku Bupati Seluma tidak ada, karena saksi tinggal tanda tangan naskah surat Keputusan Bupati Seluma tersebut yang sudah diparaf Kabag Hukum, Asisten I (satu) dan Sekda Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang mengajukan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada Saya adalah Staf (Staf Bupati Seluma);
- Bahwa dasar dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah dana untuk bencana yaitu Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditanda tangani oleh Saya sendiri selaku Bupati Seluma yang mana kegunaannya yaitu untuk penggunaan uang Belanja Tidak Terduga termasuk bencana alam, bencana sosial dan keperluan mendesak yang lainnya;
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut digunakan untuk pemulihan penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma;
- Bahwa bentuk dan tanggung jawab Saya selaku Bupati seluma sebelum mengeluarkan surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut yaitu melakukan Pengecekan langsung ke masyarakat, Melaksanakan aksi langsung turun langsung ke masyarakat dan membagi Tim untuk langsung ke tempat tempat banjir dan longsor sambil memastikan kondisi masyarakat baik fasilitas Kesehatan maupun fasilitas rumah tangga terutama sumber air bersih;

Halaman 66 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut digunakan untuk 16 (enam belas) paket kegiatan yang terdiri dari:

a. 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu Belanja barang dan Jasa untuk kegiatan Belanja Natura dan Pakan Natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 360/459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna;

b. 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak ketigakan meliputi :

1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;

2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;

3) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;

4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;

Halaman 67 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
- 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- 8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. PERMATA GROUP;
- 9) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : Nomor:360 / 59.D / SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara SANDIYO;
- 10) Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab.
Seluma Nomor : 360 / 106 / SPK / BPBD / IX / 2022, tanggal 20
September 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.
29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh
ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban
saudari NIRI NURHAYATI;

- 11) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk
Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan
Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk
Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor : 360 /
113 / SPK / BPBD / X / 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dengan
nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta
Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan
Kepala Desa Air Keruh saudara MIDI HARJO.

c. 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak ketigakan meliputi :

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1),
Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2),
Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar
Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :
360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa
nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh
juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.
ATHA BUANA CONSULTANT;
- 2) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten
(Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak
Nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022
bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga
juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan
oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu –
Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :
360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai
kegiatan sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;

Halaman 69 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;

- Bahwa secara Exopisio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma tahun 2022 adalah Sekda Kabupaten Seluma yang dijabat saudara HADIANTO, SE, MM., M.Si.;
- Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma memiliki kantor sendiri, melekat dengan staf BPBD Kabupaten Seluma, Sedangkan Kepala BPBD Kabupaten Seluma secara otomatis dijabat oleh Sekda Kabupaten Seluma sehingga jabatan Kepala BPBD Kabupaten Seluma melekat dengan jabatan Sekda Kabupaten Seluma
- Bahwa ada dokumen telaah yang dikirimkan kepada saksi selaku Bupati Seluma berhubungan dengan kegiatan tersebut dan yang mendisposisi dokumen telaah tersebut adalah Sekda Kabupaten Seluma dan kemudian saksi menginformasikan kepada Sekda Seluma : "tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku"
- Bahwa saksi mengetahui perihal Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma karena ada dokumen Nota Dinas dari Kepala BKD Kabupaten Seluma yang ditujukan kepada Saya selaku Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma perihal Mohon Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa dokumen Telaah Staf dan Nota Dinas yang disampaikan kepada Saya selaku Bupati Seluma adalah sebagai pemberitahuan kepada Saya dan Sekda Kabupaten Seluma bahwa ketersediaan dana di Kas Daerah Kabupaten Seluma sudah ada;
- Bahwa yang saksi lakukan terkait adanya permohonan persetujuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari BKD Kabupaten Seluma untuk pembayaran pekerjaan fisik di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah menginformasikan kepada Sekda

Halaman 70 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Seluma untuk menindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku maksudnya sesuai peraturan pemerintah, peraturan Kemendagri, kalau tidak sesuai dengan aturan jangan ditindak lanjuti dalam arti jangan diproses dan jangan dibayar walaupun pekerjaan sudah dikerjakan, karena ujung ujungnya bermasalah;

- Bahwa saksi tetap menandatangani surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma walaupun saksi tidak mengetahui pelaksanaan rapat koordinasi antara BPBD dengan instansi terkait di Kabupaten Seluma yang menghasilkan rekomendasi terkait penetapan Status Keadaan Darurat di Kabupaten Seluma karena Saya hanya mendasari Kajian Cepat dari BPBD Kabupaten Seluma dan waktu itu kondisinya sungguh darurat;
- Bahwa dasar Saksi melakukan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah Kajian Cepat yang dikeluarkan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaporkan kepada saksi selaku Bupati Seluma;
- Bahwa kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melaporkan kegiatan pemilihan penyedia kepada saksi setelah pekerjaannya berjalan atau sudah mulai dikerjakan oleh penyedia, yang dilaporkan secara lisan;
- Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN,S.H.,M.H. tidak ada melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. H. HADIANTO,SE.,MM.,M.Si Bin H.MIDIN A; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Hubungan Saya dengan perkara ini yaitu Saya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda)Kabupaten Seluma;
- Bahwa menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seluma terhitung 28 Juli 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 - 542 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, yang ditandatangani oleh Bupati Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku Sekda Kabupaten Seluma yaitu sesuai Peraturan Bupati Seluma nomor 23 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma adalah Membantu Bupati Seluma dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administrasi terhadap tugas perangkat daerah secara administrasi, Menetapkan rencana kerja dan mengkoordinasikan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Bupati baik secara lisan maupun administrasi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Seluma tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa kedudukann saksi dalam penyusunan APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yaitu selaku Ketua TAPD Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 154 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah :
 - a. Pembina : Bupati Seluma
 - b. Pengarah : Wakil Bupati Seluma
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Seluma
 - Wakil Ketua I : Kepala BKD Kabupaten Seluma
 - Wakil ketua II : Kepala Bappeda Kab. Seluma
 - Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Seluma
 - Sekretaris I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Seluma
 - Sekretaris II : Sekretaris BKD Kab. Seluma
 - Sekretaris III : Kabag Hukum Setda Kab. Seluma
 - Anggota :

Halaman 72 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asisten Perekonomian & Pembangunan Setda Kab. Seluma
- Kepala Bapenda Kab.Seluma
- Sekretaris Bappeda Kab. Seluma
- Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Seluma
- Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Seluma
- Kabid Anggaran BKD Kab. Seluma
- Kabid Perbendaharaan BKD Kab.Seluma
- Kabid Akuntansi BKD Kab. Seluma
- Kabid Pengelolaan BMD BKD Kab.Seluma
- Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kab. Seluma
- Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Seluma
- Kabid Ekonomi Sosial Budaya dan Masyarakat Bappeda Kab. Seluma
- Kasubbid Perencanaan Anggaran BKD Kab. Seluma
- Kasubbid Perbendaharaan BKD Kab. Seluma
- Kasubbid Perencanaan Pembangunan Bappeda Kab. Seluma
- Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kab. Seluma
- Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Bappeda Kab. Seluma
- Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Setda Kab. Seluma
- Fungsional Perencana bidang Anggaran BKD Kab. Seluma;

Halaman 73 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa proses dalam penganggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yaitu:
 - a. Ada usulan dari BPBD Kabupaten Seluma kepada Bappeda Kabupaten Seluma;
 - b. Dilakukan pembahasan oleh TAPD di tingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menghasilkan Plafon Anggaran Sementara;
 - c. Plafon Anggaran Sementara BTT tersebut yang sudah ada nilainya di serahkan BKD Kabupaten Seluma selaku PPKD untuk dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
 - d. Kemudian dimasukan ke dalam Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 oleh BKD Kabupaten Seluma;
 - e. Selanjutnya Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma dengan surat pengantar dari Bupati Seluma untuk dilakukan penyampaian Draf RAPBD kepada Fraksi di DPRD Kabupaten Seluma untuk mendapatkan tanggapan dan pandangan dari Fraksi di DPRD Kab. Seluma;
 - f. Selanjutnya pihak Eksekutif menyampaikan jawaban atas tanggap dan padangan Fraksi atas RAPBD tersebut;
 - g. Setelah mendapatkan jawaban dari Eksekutif kemudian RKA yang didalamnya tercantum anggaran BTT tersebut dibawa ke Komisi III untuk dibahas bersama OPD BKD Kabupaten Seluma apakah nilai anggaran BTT di RKA tersebut ada pengurangan atau tidak;
 - h. Setelah dibahas di Komisi III hasil pembahasannya dibawa ke Tim Banggar DPRD Kabupaten Seluma untuk dibahas dengan TAPD untuk menghasilkan penganggaran final untuk bawa ke rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma dalam rangka pengesahan RAPBD menjadi APBD;
 - i. Setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kabupaten Seluma kemudian APBD tersebut di kemudian disampaikan ke Gubernur

Halaman 74 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu oleh Bupati Seluma untuk dilakukan evaluasi oleh TAPD Provinsi Bengkulu;

- j. Setelah dilakukan evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Seluma untuk bahas oleh Tim Banggar dengan TAPD Kabupaten Seluma;
 - k. Hasil pembahasan Tim Banggar dan TAPD Kabupaten Seluma tersebut kemudian mengasilkan APBD Final disampaikan kepada BKD Kabupaten Seluma selanjutnya di lakukan pembuatan DPA, selanjutnya DPA BTT tersebut dimintakan persetujuan kepada TAPD dan pengesahan dari PPKD.
- Bahwa proses penandatanganan dokumen Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma tersebut sudah sesuai aturan Tata Naskah Dinas Kabupaten Seluma;
 - Bahwa penunjukkan pelaksana kegiatan dalam penggunaan dana BTT bisa dilakukan penunjukkan langsung khusus untuk bencana darurat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
 - Bahwa salah satu syarat anggaran BTT dapat dicairkan adalah SK Tanggap Darurat yang dikeluarkan Bupati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUMIATI, SE., MM. Als. SUMI Binti H. ABDUL MANAF (Alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yaitu Saya sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma terhitung mulai tanggal 27 April 2023 sampai sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 380 Tahun 2023, tanggal 27 April 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma. Yang mengangkat saya sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma adalah Bupati Seluma;

Halaman 75 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yaitu sesuai Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 tahun 2022, tanggal 28 Juni 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma adalah melaksanakan tugas selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seluma juga melaksanakan Pengguna Anggaran di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma. Tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Seluma tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seluma mulai tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-468 Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kab. Seluma Tahun 2022 dalam hal pengelolaan dana BTT adalah Siapa saja yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut :
 - a. Melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, objek, rincian objek belanja pada anggaran SKPD;
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD estimasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan;
 - c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD terkait Belanja Tidak Terduga;
 - d. Melaksanakan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan tanggap darurat, keadaan darurat, dan mendesak berdasarkan usulan RKB dari PA-SKPD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Memerintahkan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mencairkan dana Belanja Tidak Terduga.

Halaman 76 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- f. Dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala unit kerja dan pejabat struktural dibawahnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a;
 - g. Memberikan tugas kepada bendahara pengeluaran SKPD/Bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan terkait Belanja Tidak Terduga;
 - h. Memberikan tugas kepada pejabat penatausahaan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan Belanja Tidak Terduga.
- Bahwa mekanisme pergeseran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari rekening BKD Kabupaten Seluma ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma pada tahun 2022 :
- a. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH. mengajukan surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma dengan dilampiri : Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, Dokumen Kontrak dengan pihak penyedia, dan Dokumen Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat.
 - b. Saksi selaku Plt. Kepala BKD Kab. Seluma mengajukan Telaah Staf perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana BTT untuk digeserkan ke rekening OPD BPBD Kab. Seluma;
 - c. Sekda Kab. Seluma meneruskan surat Telaah Staf tersebut kepada Bupati Seluma untuk mohon persetujuan pencairan dana BTT;
 - d. Bupati Seluma memerintahkan kepada Sekda Kab Seluma dengan menulis pada Lembar Disposisi Telaah Staf tersebut yaitu tindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku dan proses lebih lanjut;
 - e. Sekda Kab. Seluma menurunkan perintah kepada Kepala BKD Kab. Seluma "Tindak Lanjut sesuai Disposisi Bapak Bupati";



- f. Selanjutnya saya selaku Plt Kepala BKD Kab. Seluma menurunkan surat yang ada disposisi dari Bupati dan Sekda Seluma tersebut kepada PPTK kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) saudara ZAINAL KARNAIN, S.Ip, M.E untuk diproses selanjutnya yaitu meliputi : Cek kelengkapan syarat pencairan dan Membuat surat permohonan pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma dengan dilampiri:
- g. Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditanda tangani oleh PPTK dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma;
- h. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh yang menerima pembayaran (Sdr. MIRIN AJIB, SH,MH), Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma (SUMIATI, SE, MM);
- i. Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma (MIRIN AJIB, SH, MH) dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma (SUMIATI, SE, MM);
- j. Fakta Integritas dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma (MIRIN AJIB, SH, MH);
- k. Setelah surat permohonan pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dari PPTK BKD Kab. Seluma (ZAINAL KARNAIN, S.Ip, ME) saya disposisikan kepada Bendahara BKD Kab. Seluma (SARAH AIDHA, SE, MM) untuk di proses sesuai aturan yang berlaku;
- l. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma (SARAH AIDHA, SE, MM) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) dan Surat Pengantar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) untuk dilampirkan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk dimintakan tanda tangan kepada Pengguna Anggaran BKD kab. Seluma;
- m. Selanjutnya saksi selaku Pengguna Anggaran BKD Kab. Seluma menanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) kemudian saya kembalikan lagi ke Bendahara Pengeluaran selanjutnya diajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kab. Seluma (Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI YUSTIYONO, S.AB atau saudari DESI SULASTRI) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- n. Setelah Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD kemudian SP2D selanjutnya dokumen SP2D diserahkan ke Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma untuk proses transfer dari rekening Kas Daerah Seluma ke rekening BPBD Kab. Seluma melalui Bank Bengkulu, selanjutnya Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma memberitahukan kepada Bendahara BPBD Kab. Seluma bahwa dana telah ditranfer ke rekening BPBD Kab. Seluma
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga;
 - Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan :
 - Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022.
 - Bahwa pada pelaksanaannya dana BTT yang ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 295.890.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan dilakukan pengembalian anggaran ke Rekening Kas

Halaman 79 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 129.110.000,00 (serratus dua puluh Sembilan juta serratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D No : 26.06 /04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

Halaman 80 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022;
- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 81 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo

Halaman 82 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten

Halaman 83 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga

Halaman 84 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022
- Bahwa dasar hukum pada pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah :

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 85 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional ;
 - e. Peraturan daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
 - h. Peraturan Bupati Seluma Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;
 - i. Standart Operasi Prosedur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma, Nomor SOP : 900 / 768 / BKD / VII / 2022 tanggal 26 Juli 2022, Nama SOP : Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga
- Bahwa tujuannya adalah mendapatkan persetujuan pencairan dari Bupati Seluma, karena proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut kalau tidak dilengkapi dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma dana BTT tersebut tidak bisa dicairkan, kegunaan Telaah Staf tersebut sebagai kendali Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Seluma pada proses pencairan BTT;
 - Bahwa jika tidak ada persetujuan dari Bupati Seluma maka permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, S.H.,M.H. pada tahun 2022 tersebut tidak bisa dicairkan;
 - Bahwa Persyaratan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tahap pertama :
 - a. Surat Permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH. kepada Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. Dokumen Rencana Anggaran Belanja BPBD Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma;

Halaman 86 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Ketetapan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma yang terdiri dari :
 - d. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor: 180/01/SP/B2-BPBD/2022, tanggal 9 Februari 2022;
 - e. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - f. Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - g. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180/03/SP/B-2-BPBD/II/2022, tanggal kosong tahun 2022;
 - h. Fakta Integritas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma;
 - i. Foto copy NPWP, KTP dan Rekening Bank Pihak Ketiga/ Penyedia;
 - j. Berita Acara pembayaran;
 - k. Telaah Staf dari buat dan ditanda tangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yang telah didisposisi oleh Bupati Seluma dan telah setuju oleh Bupati Seluma;
 - l. Surat Permohonan Pencairan LS dari PPTK BKD Kab. Seluma kepada Kepala BKP Kabupaten Seluma;
 - m. Nota Pencairan Dana (NPD);
 - n. SPP-LS
 - o. SPM
 - p. SP2D.
- Bahwa persyaratan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tahap kedua:
- a. Surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma kepada Kepala Badan Keuangan

Halaman 87 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH., Majelis Hakim;
- b. Dokumen RKB yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
 - c. Surat Ketetapan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma yang terdiri dari :
 - d. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;
 - e. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - f. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP/B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022;
 - g. Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - h. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180/28/SP/B-2-BPBD/II/2022, tanggal 02 Agustus 2022;
 - i. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - j. Fakta Integritas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma;
 - k. Foto copy NPWP, KTP dan Rekening Bank Pihak Ketiga/ Penyedia;
 - l. Berita Acara pembayaran;
 - m. Telaah Staf dari buat dan ditanda tangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yang telah didisposisi oleh Bupati Seluma dan telah setuju oleh Bupati Seluma;
 - n. Surat Permohonan Pencairan LS dari PPTK BKD Kab. Seluma kepada Kepala BKP Kabupaten Seluma;

Halaman 88 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Nota Pencairan Dana (NPD);
- p. SPP-LS
- q. SPM
- r. SP2D.
- Bahwa persyaratan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tahap ketiga :
 - a. Surat Permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
 - b. Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang buat oleh dan ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
 - c. Surat Ketetapan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma yang terdiri dari :
 - d. Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 30 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 September 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 - e. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - f. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - g. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - h. Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 33 / B2-BPBD / VII / 2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 - i. Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 37 / SP / B-2 / BPBD / IX / 2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN.

Halaman 89 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Telaah Staf dari buat dan ditanda tangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yang telah didisposisi oleh Bupati Seluma dan telah setuju oleh Bupati Seluma;
- k. Pakta Integritas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- l. Berita Acara Pembayaran;
- m. Dokumentasi pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa Proses pembayarannya di lakukan dengan cara transfer dari rekening Kas Daerah Kab Seluma di BKD kab. Seluma ke rekening BPBD Kab. Seluma berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d , ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Bahwa yang menjadi acuan pihak BKD Kab. Seluma bahwa pekerjaan di lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun 2022 yang dibayar menggunakan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 tersebut telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) adalah dokumentasi pekerjaan telah 100% (seratus persen);
- Bahwa dokumen yang Saksi tandatangani terkait pengelolaan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah :
 - a. Berita Acara Pembayaran;
 - b. Kuitansi pembayaran;
 - c. Telaah Staf;
 - d. Surat Perintah Membayar;
 - e. Surat Permohonan Pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - f. Nota Pencairan Dana (NPD);
 - g. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
 - h. Surat Penyampaian SPM-LS;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - j. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS;

Halaman 90 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang memuat anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk kegiatan terkait penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 terdapat uraian BELANJA TIDAK TERDUGA sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama MARAH HALIM, SP., MP., M.Si., M.Ak. dan disahkan oleh PPKD atas nama MARAH HALIM, SP. MP., M.Si., M.Ak.;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. terdapat uraian BELANJA TIDAK TERDUGA sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama SUMIATI, S.E., M.M. dan disahkan oleh PPKD atas nama SUMIATI, S.E., M.M.
- Bahwa sumber dana anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma yang nilai anggarannya sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) bukan merupakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat yang dimasukan ke dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut atas inisiatif oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan mendasari Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berikut lampirannya dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa dokumentasi pekerjaan yang telah 100 % (seratus persen) dalam bentuk Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa nilai yang dibayarkan pada Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) yang saksi tanda tangani tersebut berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dan nilai yang ada dalam surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH.MH.
- Bahwa 16 (enam belas) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang merupakan SP2D terkait pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kegiatan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tersebut atas permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH.,MH;
- Bahwa pihak BKD Kabupaten Seluma tidak melampirkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan, terkait pekerjaan yang di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dibayar menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 pada proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut sehingga saya selaku Kepala BKD Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tidak tahu seperti apa progres pekerjaan yang dibayar menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut;
- Bahwa yang turut mengisi lembar disposisi yang terlampir dalam SP2D untuk pencairan dana BTT Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah Sekda Kabupaten Seluma saudara HADIANTO, SE., M.Si. dan Asisten III Pemerintah Kab. Seluma saudara RIDUAN SABRIN, ST., M.Si;

Halaman 92 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan dari BPBD terkait kegiatan yang dilakukan menggunakan dana BTT tersebut yang seharusnya ada laporannya yang disampaikan kepada Saya selaku kepala BKD;
- Bahwa syarat permohonan pencairan dana BTT yaitu surat permohonan, SK Tanggap Darurat dari Bupati dan RAB;
- Bahwa surat permohonan pencairan dana BTT tersebut diajukan untuk pembayaran diajukan per kegiatan;
- Bahwa Pembayaran mulai dilakukan di SK bulan Februari tahun 2022 pada 3 (tiga) proyek awal;
- Bahwa mekanisme pencairan dana BTT adalah setelah dokumen masuk dan lengkap kepada Saya kemudian Saya memerintahkan kepada Bendahara untuk melakukan pemindahan kas ke BPBD;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ke penyedia/kontraktor menurut peraturan bahwa Bendahara BKD melakukan pembayaran secara langsung kepada Penyedia/kontraktor namun atas permintaan Saudara Mirin dana tersebut dipindahkan ke rekening Bendahara BPBD;
- Bahwa kerugian negara dalam perkara ini yang saksi ketahui dari Media yaitu lebih kurang Rp. 1.5 M.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **EDI YUSTIYONO, SAB. Als. EDI Bin SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menjadi Kabid Perbendaharaan BKD Kabupaten Seluma terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang ini berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019 dan yang mengangkat saya sebagai Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara BUNDRA JAYA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma yaitu memimpin pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan meliputi:
 - a. Subbidang Penatausahaan Belanja Daerah;
 - b. Subbidang Perbendaharaan;

Halaman 93 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Subbidang Menejemen Kas Daerah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Seluma tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 03 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 dan yang mengangkat saya sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN. Dan berdasarkan Keputusan tersebut yang ditunjuk adalah Saksi sendiri sebagai Kabid.Perbendaharaan dan Saudari DESI SULASTRI, S.E. sebagai Kabid. Akuntansi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah:
 - a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/Lembaga keuangan diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. Menyimpan uang daerah;
 - g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - h. Melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
 - i. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - j. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - k. Melakukan penagihan piutang daerah

Halaman 94 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) Tercantum pada DPA BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga;
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga;
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan :
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022.
- Bahwa pada pelaksanaannya dana BTT yang ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 295.890.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan dilakukan pengembalian anggaran ke Rekening Kas Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 129.110.000,00 (serratus dua puluh Sembilan juta serratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D No : 26.06 /04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

Halaman 96 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

Halaman 97 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor :

2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas–Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022;

- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.

- Bahwa yang menanda tangani SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan yang terdiri dari :

- a. Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- c. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- d. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- e. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- f. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23

Halaman 99 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

- g. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- h. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- i. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- j. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

- k. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- l. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- m. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- n. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- o. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp.

Halaman 101 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

p. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

q. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022

- Bahwa kelengkapan dokumen untuk penerbitan dokumen SP2D Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saya (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah:

a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 6.06/03.0/0003/2/LS/5.02.0.00.0.00.41/M/9/2022, tanggal 22 September 2022 yang dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA) BKD Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh PA BKD Kab. Seluma Saudari SUMIATI, SE, MM.;



- b. Surat Pernyampaian SPM-LS Nomor : 900/ /BKD/ /2022, tanggal September 2022 perihal Penyampaian SPM-LS kepada Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma yang dibuat dan tanda tangani oleh Kepala BKD Kabupaten Seluma saudara SUMIATI, SE., MM.;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 900 / 259 /BKD / IX / 2022 tanggal 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran BKD Kab. Seluma saudara SUMIATI, SE., MM.;
 - d. Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS tanggal 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD BKD Kab. Seluma saudara BETTY MARIZA, S.KOM, MM.;
 - e. Foto copy Salinan rekening koran penyedia;
 - f. Foto copy KTP Penyedia, Foto copy NPWP penyedia;
 - g. SK Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma;
 - h. ID Billing pajak pihak ketiga.
- Bahwa kelengkapan dokumen tersebut diatur pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kabupaten Seluma .
 - Bahwa kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D tersebut adalah untuk:
 - a. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
 - b. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April



2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

- c. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- d. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- e. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- f. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- g. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

h. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

i. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

j. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

k. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO,

Halaman 105 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

l. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

m. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

n. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

o. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

p. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp.

Halaman 106 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

sebagaimana SP2D Nomor :

2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26

Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022.

q. Sama dengan kelengkapan untuk penerbitan SP2D Nomor :

6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23

September 2022 pada keterangan saya poin 13 hanya beda nomor dan tanggal registrasinya saja yang saat ini saya lupa karena tidak bawa dokumen kelengkapan tersebut dan dokumen tersebut saat ini berada di kantor BKD Kab. Seluma

- Bahwa alur administrasi proses penerbitan SP2D terkait pencairan dana BTT di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 yaitu :

a. Pengguna Anggaran (PA) OPD BKD Kabupaten Seluma saudara SUMIATI, SE., MM mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma saudara SUMIATI, SE.,MM;

b. Dokumen kelengkapan dan keabsahan SPP-SPM diverifikasi oleh Sub Bidang Perbendaharaan BKD Kab. Seluma saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.

c. Setelah dinyatakan lengkap dan sah dokumen SPM kemudian dokumen SP2D dicetak oleh Sub Bidang Perbendaharaan BKD Kab. Seluma yang merupakan kewenangan saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.

d. Dokumen SP2D yang sudah diparaf oleh saudara BENI SUPRIADI, SE., MM selaku Kasubid Perbendaharaan BKD Kab. Seluma kemudian diajukan kepada Kuasa BUD Kab. Seluma untuk ditanda tangani;

e. Kemudian SP2D yang tanda tangani oleh Kuasa BUD Kab. Seluma (EDI YUSTIYONO, S.AB atau saudara DESI SULASTRI) selanjutnya :

f. Lembar 1 untuk Bank yang ditunjuk;

g. Lembar 2 untuk Pengguna Anggaran PA BKD Kab. Seluma;

h. Lembar 3 untuk Arsip Kuasa BUD Kab. Seluma;

i. Lembar 4 untuk Pihak ketiga (untuk Bendahara BPBD Kab. Seluma selanjutnya overbooking ke Penyedia)

- Bahwa yang mengurus kelengkapan dokumen untuk kelengkapan SPM dan SP2D pada proses pencairan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan

Halaman 107 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Tidak Terduga (BTT) BKD Kab. Seluma saudara ZAINAL KARNAIN, S.IP, ME, dan Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma saudara SARAH AIDHA, SE, MM.

- Bahwa yang memerintahkan Saya untuk mencairkan dana BTT tersebut yaitu Saudari Sumiati selaku Kepala BKD setelah syarat-syarat lengkap;
- Bahwa sumber dana anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma yang nilai anggarannya sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dari APBD murni Kabupaten Seluma TA. 2022 bukan merupakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat yang dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut atas inisiatif oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan mendasari Surat Permohonan Percairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berikut lampirannya dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa lampiran untuk mencairkan dana BTT tersebut yaitu SPTJM, NPWP dan SK Tanggap darurat, SP2D, SPM dan Nomor rekening yang dituju (Bendahara BKD);
- Bahwa tidak ada kontrak atau lampiran pemborong lainnya ketika pemcairan dana BTT karena untuk dana BTT bisa dicairkan tanpa adanya kontrak;
- Bahwa Pencairan dana BTT tersebut dilakukan setelah akhir kegiatan diakhir kegiatan;
- Bahwa jumlah yang dikeluarkan dipotong pajak, jumlah yang dikeluarkan ada pemotongan pajaknya;
- Bahwa dana BTT tersebut tidak dapat dicairkan jika tidak ada tandatangan Saksi.

Halaman 108 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5.ARBEN MUKTIAR, S.E., M.Si Bin AMUN MUKTAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa Hubungan saksi dengan perkara ini yaitu pada tahun 2022 Saya yang menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sejak tahun 2019 sampai dengan Bulan Februari tahun 2022 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019 dan yang mengangkat saya sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara BUNDRA JAYA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yaitu :
 - a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan dan penanganan bencana dan dampak bencana ;
 - b. Merumuskan dan menyusun anggaran kegiatan kebencanaan daerah pada BPBD Kab. Seluma;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat dan ASN di BPBD Kab. Seluma;
 - d. Mengkoordinasikan terhadap kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma kepada Bupati dan OPD terkait;
 - e. Melakukan pengkajian analisa kejadian bencana untuk penetapan status dan penanganan bencana daerah di Kab. Seluma;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Seluma tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku kepala BPBD Kab. Seluma pada tahun 2022 ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT);

Halaman 109 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022:
- Bahwa Kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma pada saat Saya menjabat sebagai Kepala BPBD. Kab. Seluma ada 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari:
 - a. Penyedia CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI yang dikerjakan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan dengan nilai pekerjaan Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. Penyedia CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO yang dikerjakan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk dengan nilai pekerjaan Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Penyedia CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO yang dikerjakan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma dengan nilai pekerjaan Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
 - d. Penyedia CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA yang dikerjakan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau dengan nilai pekerjaan Rp84.000.000,00 (Delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma pada saat saksi menjabat sebagai Kepala BPBD. Kab. Seluma tersebut dengan penunjukan langsung penyedia barang dan jasa berdasarkan :
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung

Halaman 110 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Merbau, kepada Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dengan nilai kontrak Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUSI, dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, kepada Direktur CV. PERMATA GROUP, dengan nilai kontrak Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

- Bahwa dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang terdiri :

a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dengan

Halaman 111 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



nilai kontrak Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

- b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan
- c. Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUSI, dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, kepada Direktur CV. PERMATA GROUP, dengan nilai kontrak Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- e. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- f. Yaitu mendasari adanya bencana banjir pada tanggal 6 Februari 2022 dan penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 09 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma, penetapan status tanggap darurat bencana dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, jalan amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma;



- g. Bahwa pihak terkait dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu :
 - a. saksi sendiri sebagai Kepala BPBD Kab. Seluma selaku PA yang menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan);
 - b. Sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pengganti saksi selaku PA yang menandatangani Dokumen Kontrak;
 - c. Saudara NOVITA selaku Kabid RR (Rehab Rekon) BPBD Kab. Seluma;
 - d. Saudara PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
 - e. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
 - f. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
 - g. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma
- Bahwa aturan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dana BTT oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu :
 - a. Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat;
 - b. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Peraturan Bupati Seluma tentang Pengelolaan BTT.
- Bahwa tahapan-tahapan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga dalam Penanganan Keadaan Darurat Tahun Anggaran 2022 yang saksi lakukan selaku Kepala BPBD Kab Seluma dalam menunjuk penyedia berdasarkan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat tersebut adalah:
 - a. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. perencanaan pengadaan;
- c. pelaksanaan pengadaan;
- d. penyelesaian pembayaran.
- e. Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - f. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 - g. analisis ketersediaan sumber daya;
 - h. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.
 - i. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:
 - j. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - k. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
 - l. serah terima lapangan;
 - m. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 - n. pelaksanaan pekerjaan;
 - o. perhitungan hasil pekerjaan;
 - p. serah terima hasil pekerjaan

- Bahwa yang saksi lakukan pada tahapan-tahapan perencanaan pengadaan dalam pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga dalam Penanganan Keadaan Darurat Tahun Anggaran 2022 yang saksi lakukan selaku Kepala BPBD Kab Seluma sebelum menunjuk penyedia adalah:

- a. Adanya bencana banjir pada tanggal 6 Februari 2022 dan laporan dari Desa terkait banjir yang terjadi di Desa Puguk, Desa Padang Merbau, Desa Pagar Banyu dan dampaknya berupa jembatan rusak di Desa Puguk, Desa Padang Merbau, dan Desa Pagar Banyu;
- b. Berdasarkan laporan tersebut saudara PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma melakukan investigasi lapangan terkait laporan banjir tersebut dibuatkan laporan hasil kajian

Halaman 114 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan investigasi lapangan oleh Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma yang diketahui oleh Kepala BPBD Kab. Seluma;

c. Berdasarkan laporan hasil kajian dan investigasi lapangan diajukan kepada pengambil kebijakan yaitu Bupati Kab. Seluma untuk penetapan status tanggap darurat bencana;

d. Kepala BPBD Kab. Seluma menunjuk penyedia untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan penetapan status tanggap darurat yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma;

- Bahwa sebelum saksi menerbitkan dan menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan) dilakukan verifikasi terhadap penyedia apakah layak atau tidak untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut, namun yang melakukan kegiatan verifikasi terhadap penyedia adalah sdr. PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma sebelum saksi menerbitkan dan menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan) tersebut;

- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Nilai kontrak sebesar Rp330.000.000,00 yang dilaksanakan sdr. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang saksi tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. Seluma tersebut berdasarkan:

a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang ditanda tangani

Halaman 115 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh untuk dan atas nama Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara ALMA JUMIATO Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk dan atas nama Penyedia;

c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara ALMA JUMIATO Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk dan atas nama Penyedia;

d. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si, Konsultan Pengawas Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, ST dan Kontraktor Pelaksana Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI saudara ALMA JUMIARTO

- Bahwa Saksi jelaskan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn tentang Akta Masuk sebagai Persero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI yang menunjuk sdr. ALMA JUMARTO selaku wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut sedangkan dokumen-dokumen Pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 yang pada tanggal 14 Februari 2022 sdr. ALMA JUMARTO saat itu belum menjabat selaku wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONTSRUKSI, Berdasarkan hal tersebut maka dokumen pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut tidak sah;
- Bahwa saksi selaku kepala BPBD Kab. Seluma masih menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang tidak sah tersebut,

Halaman 116 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kurang teliti pada saat verifikasi kelengkapan perusahaan penyedia:

- Bahwa yang melakukan verifikasi kelengkapan perusahaan penyedia, dan penunjukan penyedia sdra. ALMA JUMARTO selaku wadir CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut yaitu sdra. PAUZAN ARONI, sehingga Saya tidak mengetahui pada saat itu tanggal 14 Februari 2022 sdra. ALMA JUMARTO saat itu belum menjabat sebagai wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa saksi selaku kepala BPBD Kab. Seluma tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan dokumen pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut dikarenakan telah dilakukan verifikasi oleh sdra. PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa Dokumen yang Saksi tandatangani terkait pelaksanaan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Nilai kontrak sebesar Rp. 495.000.000,00 yang dilaksanakan sdra. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI diilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut berupa:
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - d. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak saksi serahkan kepada sdra. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, dokumen tersebut Saya serahkan kepada sdra. PAUZAN ARONI dan HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik) dan Saya tidak mengetahui kapan dokumen tersebut diserahkan kepada sdra. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;

Halaman 117 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Nilai kontrak sebesar Rp. 495.000.000,00 yang dilaksanakan sdra. SOFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. Seluma adalah :
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dengan nilai kontrak Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/33/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI saudara SOPYAN EFFENDI selaku Penyedia;
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/37/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh sdra. ARBEN MUKTIAR, M.Si selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dan Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI saudara SOPYAN EFFENDI selaku Penyedia;
- Bahwa dokumen yang Saksi tandatangani terkait pelaksanaan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Nilai kontrak sebesar Rp495.000.000,00 yang dilaksanakan sdra. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut berupa:
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/33/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022;

Halaman 118 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/37/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.

- Bahwa Dokumen-dokumen tersebut tidak saksi serahkan kepada Saudara SOFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dokumen tersebut Saya serahkan kepada sdra. PAUZAN ARONI dan HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik) dan Saya tidak mengetahui kapan dokumen tersebut diserahkan kepada Saudara SOFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI;

- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan sdra. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT di lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. Seluma :

a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 40 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara NOPIAN HADINATA Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT untuk dan atas nama Penyedia;

c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 40.a / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pengawasan Bronjong

Halaman 119 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara NOPIAN HADINATA Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT untuk dan atas nama Penyedia.;

- Bahwa dokumen Saksi tandatangani terkait pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan sdra. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 berupa:
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 40 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 40.a / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak saksi serahkan kepada sdra. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dokumen tersebut Saya serahkan kepada sdra. PAUZAN ARONI dan HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik) dan saksi tidak mengetahui kapan dokumen tersebut diserahkan kepada sdra. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- Bahwa yang membuat Surat-surat tersebut adalah saudara PAUZAN ARONI (Kabid Kedaruratan dan Logistik) dan saudara HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik), Saya hanya disodorkan surat tersebut dan langsung menandatangani tanpa Saya meneliti terlebih dahulu kelengkapan dokumen dari penyedia tersebut;
- Bahwa yang membuat draft dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan

Halaman 120 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Seluma adalah pihak BPBD Kabupaten Seluma yang dibuat saudara PAUZAN ARONI (Kabid Kedaruratan dan Logistik) dan saudara HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik);

- Bahwa Penggunaan dana Belanja Tidak terduga (BTT) oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut hanya melaksanakan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan, dan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo sedangkan terhadap Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana tersebut adanya kerusakan-kerusakan lainnya yang tidak dilaksanakan pekerjaannya menggunakan dana Belanja Tidak terduga (BTT) dikarenakan pertimbangan dari Bupati (sdra. ERWIN OCTAVIAN) memerintahkan secara lisan untuk mengerjakan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan, dan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo.
- Bahwa terkait progres pekerjaan dan pembayaran saksi tidak mengetahui dikarenakan pada bulan Maret 2022 saksi tidak lagi menjabat selaku kepala BPBD Kab. Seluma yang digantikan oleh sdra. MIRIN, S.H., M.H, sesuai dengan Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 800/204/BPBD/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 sehingga pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan, dan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo dilanjutkan oleh sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani kontrak dengan penyedia;
- Bahwa proses penunjukan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan tersebut saksi memerintahkan sdra. PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma, lalu sdra. PAUZAN menjelaskan bahwa untuk menunjuk Konsultan Pengawas dan ditunjuklah sdra. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan tersebut, dan terhadap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang telah menyebutkan nilai kontrak tersebut seluruh administrasi dikerjakan oleh sdra. PAUZAN ARONI karena saksi memerintahkan sdra.

Halaman 121 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUZAN ARONI untuk mengurus hal tersebut dan saksi hanya menandatangani administrasi saja itupun setelah pekerjaan sedang dilaksanakan dan saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma

- Bahwa saksi memerintahkan sdr. PAUZAN ARONI untuk mengurus seluruh administrasi tersebut dikarenakan Saya tidak menguasai tentang administrasi terkait proyek dan yang saksi ketahui Saudara Pauzan Aroni yang sudah sering mengurus administrasi terkait proyek;
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan sdr. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT di lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. adalah :
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 40 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara NOPIAN HADINATA Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT untuk dan atas nama Penyedia;
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 40.a / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pengawasan Bronjong

Halaman 122 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara NOPIAN HADINATA Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT untuk dan atas nama Penyedia.

- Bahwa awalnya sekira tanggal 06 Februari 2022 terjadi bencana banjir dan tanah longsor di Kab. Seluma, berdasarkan bencana tersebut kami pihak BPBD Kab. Seluma mendapatkan laporan dari masyarakat lalu tim BPBD Kab. Seluma turun ke lokasi bencana untuk mengecek, setelah tiba di lokasi memang benar terjadi bencana yang mana diantaranya yang menurut kami BPBD Kab. Seluma harus segera di tindak lanjuti yaitu Jembatan gantung desa puguk, jembatan gantung desa pagar banyu, dan jembatan gantung desa padang merbau kemudian BPBD Kab. Seluma melakukan kajian bencana yang dilaporkan kepada Bupati Seluma selaku pimpinan. Setelah bupati menerima laporan kajian bencana yang dibuat oleh BPBD Kab. Seluma, lalu bupati memerintahkan untuk segera menindaklanjuti terkait dengan laporan kajian tersebut. Bupati memerintahkan untuk merehab jembatan yang rusak akibat bencana banjir tersebut. Lalu berdasarkan perintah Bupati Seluma Saya memerintahkan sdra. PAUZAN ARONI untuk membuat draft SK tanggap darurat yang akan diajukan kepada Bupati Seluma untuk disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Seluma.;
- Bahwa total pagu dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut alokasi pagu berada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma sesuai dengan DPA Nomor : DPA/A.1/5/02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 total pagunya sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa dana BTT tersebut bisa digunakan untuk keadaan darurat;
- Bahwa cara penentuan nilai kontrak pekerjaan terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh para kontraktor untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma pada tahun 2022 tersebut, dikarenakan di BPBD Kab. Seluma tidak ada orang yang mengerti teknis sehingga saksi memerintahkan sdra. PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab.

Halaman 123 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma sehingga dari hasil koordinasi tersebutlah didapati konsultan pengawas;

- Bahwa tidak ada dilakukan rapat koordinasi antara instansi/lembaga terkait sebelum dikeluarkannya status keadaan darurat bencana karena memang selama ini tidak pernah dilakukan, yang selama ini sudah berjalan bahwa kami menerbitkan kajian cepat dari pusdalops yang mana hasil kajian cepat itulah yang kami sampaikan kepada Bupati untuk menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Tanggap Darurat;
- Bahwa dokumen-dokumen terkait pelaksanaan dana BTT seingat saksi ,baru saksi tandatangani pada saat pekerjaan telah dilaksanakan, ada yang saksi tandatangani di rumah dan ada juga yang saksi tandatangani pada saat saksi sudah menjabat sebagai staf ahli bukan lagi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yang mana dokumen tersebut yang mengantarkan kepada saksi adalah sdra. HARIS FADILA selaku Kasubag Kedaruratan dan Logistik atas perintah sdra. PAUZAN ARONI selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik;
- Bahwa Proses penunjukan penyedia terkait dengan kegiatan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut melalui penunjukan langsung;
- Bahwa yang menunjuk 4 (empat) penyedia yang melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana pada saat sdra. menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma tersebut adalah Saya sendiri namun para penyedia Saya serahkan seluruhnya kepada sdra. PAUZAN ARONI yang mencarinya, Saya hanya menerima saja para penyedia yang dibawa oleh sdra. PAUZAN ARONI tersebut. ;
- Bahwa menurut pengalaman sebelumnya kegiatan tanggap darurat bencana selalu menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berada di Badan Keuangan Daerah (BKD), dimana anggaran BTT tersebut memang harus selalu tersedia tiap tahunnya.;
- Bahwa dasar pekerjaan fisik terhadap kegiatan tanggap darurat bencana di wilayah Kab. Seluma pada tahun 2022 saat saksi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD kab. Seluma tersebut adalah berawal dari ada permintaan dan laporan dari masyarakat bahwa jembatan di 3 (tiga) lokasi yang dikerjakan pada saat Saya menjabat tersebut rusak tidak bisa dilalui akibat

Halaman 124 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bencana banjir, sehingga Saya memerintahkan tim untuk memeriksa keadaan di lokasi dan dari hasil pemeriksaan Saya melaporkan kepada Bupati Seluma yaitu sdr. ERWIN OCTAVIAN dan Bupati memerintahkan untuk melaksanakan pekerjaan memperbaiki jembatan tersebut namun dikarenakan anggaran di BPBD Kab. Seluma tidak tersedia untuk mengerjakan perbaikan jembatan tersebut sehingga digunakanlah Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut;

- Bahwa yang memerintahkan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tersebut adalah Bupati Seluma yaitu sdr. ERWIN OCTAVIAN, karena pada saat Saya melaporkan bahwa di BPBD Kab. Seluma tidak ada anggaran untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga sdr. ERWIN OCTAVIAN mengatakan bahwa terhadap pekerjaan tersebut bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).;
- Bahwa yang termasuk kedalam kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara;
- Bahwa pekerjaan fisik yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Status Tanggap Darurat Bencana tersebut tidak termasuk kedalam kebutuhan tanggap darurat bencana
- Bahwa saksi masih melaksanakan pekerjaan fisik yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Status Tanggap Darurat Bencana tersebut jika tidak termasuk kedalam kebutuhan tanggap darurat bencana karena saksi hanya menjalankan perintah dari Bupati Seluma untuk memperbaiki jembatan gantung dan bronjong, sehingga dilaksanakanlah pekerjaan fisik tersebut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mendasari Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;
- Bahwa peran sdr. PAUZAN ARONI sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma terhadap kegiatan tanggap darurat bencana pada tahun 2022 tersebut yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengurus seluruh administrasi tanggap darurat bencana mulai dari SPPBJ, SPMK, SPL, dan menyusun draft SK Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana tersebut dikerjakan oleh sdra. PAUZAN ARONI;
 - b. Mencari pihak ketiga/kontraktor terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - c. Mengantarkan SPPBJ, SPMK, dan SPL tersebut kepada saksi untuk ditandatangani setelah pekerjaan sudah mulai dilaksanakan;
 - d. Yang menyerahkan SPPBJ, SPMK, dan SPL kepada para pelaksana.
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma adalah sdra. MIRIN;
 - Bahwa saksi tidak terlibat pada saat proses pelaksanaan pekerjaan fisik maupun pengawasan terhadap 4 (empat) kegiatan tanggap darurat bencana tersebut karena Saya sudah tidak menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan digantikan oleh sdra. MIRIN;
 - Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) terhadap ke-4 (empat) kegiatan tanggap darurat bencana pada BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah sdra. MIRIN;
 - Bahwa saksi lupa kapan menandatangani dokumen SPPBJ, SPMK, dan SPL tersebut namun yang jelas pada saat saksi menandatangani surat-surat tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tertera didalam masing-masing surat tersebut, dan saksi menandatangani surat tersebut saat saksi sudah menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Seluma;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ZAINAL KARNAIN alias JINO Bin WASIR (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Bupati Kab. Seluma namun saya lupa nomornya dan yang mengangkat saya menjabat sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu sdra. BUNDRA JAYA selaku Bupati Kab.

Halaman 126 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma serta kepada siapa Saksi bertanggungjawab yaitu:
 - a. Menerima surat masuk dan keluar;
 - b. Menerbitkan absensi;
 - c. Arsiparis;
 - d. Melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh atasan;
 - e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi bertanggungjawab kepada Kepala BKD Kab. Seluma;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi ketahui yaitu karena saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian yang ditunjuk oleh Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai PPTK yang melaksanakan beberapa kegiatan dan termasuk salah satunya terkait dengan Dana BTT tersebut;
- Bahwa hubungan saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu saksi selaku PPTK yang mana salah satu kegiatan saya yaitu yang berkaitan dengan Dana BTT;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai PPTK di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma pada TA. 2022 yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tanggal 26 Juli 2022 dan yang menunjuk saksi menjabat sebagai PPTK yaitu sdri. SUMIATI, S.E., M.M. selaku Kepala BKD Kab. Seluma;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK di Lingkungan

Halaman 127 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma yaitu:

- a. Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan yang meliputi :
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 - e. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas bahan pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi :
 - f. Menyiapkan laporan kinerja pelaksana kegiatan;
 - g. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang – undangan;
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - i. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan mengenai pengadaan barang/jasa;
 - j. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa dasar dan syarat dalam penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma pada TA. 2022 tersebut yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga bahwa syarat penggunaan BTT yaitu merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diperiksa sebelumnya yang diperuntukkan bagi:
- a. Keadaan darurat;
 - b. Keperluan mendesak;
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan

Halaman 128 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



d. Untuk bantuan social yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

- Bahwa yang ditelaah pada saat pengajuan pencairan dana terkait penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 adalah sesuai dengan yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) yaitu Rencana Kebutuhan Biaya, SK Tanggap Darurat dari Bupati Seluma, Dokumen Bencana dan Permohonan Pencairan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 13 (tiga belas) kegiatan pembangunan fisik terkait penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut?
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK di BKD Kab. Seluma terkait dengan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu menerima usulan proposal pencairan dana BTT beserta RKB serta kelengkapan kelengkapan lainnya yang diajukan oleh BPBD maupun OPD lainnya;
- Bahwa mekanisme pengusulan proposal pencairan dana BTT yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022 terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut yaitu:
 - a. Proposal BTT ditujukan ke BKD Kab. Seluma oleh Kepala OPD dan diterima di Bagian Umum;
 - b. Setelah Bagian Umum menerima Proposal BTT lalu dibuatlah lembar disposisi yang dinaikkan ke Kepala Badan;
 - c. Setelah itu dari Kepala Badan melakukan disposisi ke Sekretaris lalu dari sekretaris disposisi Kembali ke Bagian Umum;
 - d. Lalu Bagian Umum menerbitkan telaahan staf yang nanti akan ditujukan ke Bupati Kab. Seluma melalui Sekretaris Daerah;
 - e. Telaah staf di proses naik ke Sekda untuk selanjutnya disposisi ke Bupati untuk persetujuan pembayaran dari Bupati;
 - f. Dari Bupati langsung turun ke Kepala BKD untuk melaksanakan proses pembayaran selanjutnya yang diteruskan ke PPK atau



Bendahara untuk memproses pembayaran dan penerbitan SP2D;

- g. Setelah penerbitan SP2D oleh PPK atau Bendahara BKD uang di transfer ke Bendahara OPD yang bersangkutan;
- Bahwa kelengkapan proposal pencairan dana BTT yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut yaitu:
 - a. Permohonan pencairan dari BPBD Kab. Seluma;
 - b. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
 - c. SK Tanggap Darurat yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma;
 - d. Surat Pernyataan Bencana dari Bupati Kab. Seluma;
 - e. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa ada SOP yang mengatur terkait dengan proses pencairan dana BTT yang diajukan oleh OPD terkait pada TA. 2022 tersebut yaitu sesuai dengan SOP Nomor : 900/768/BKD/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh sdri. SUMIATI, S.E., M.M selaku Kepala BKD Kab. Seluma.;
- Bahwa saksi selaku PPTK BKD Kab. Seluma ada melakukan verifikasi terkait dengan dokumen pengajuan pencairan yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut, dokumen tersebut yaitu:
 - a. Permohonan pencairan dari BPBD Kab. Seluma;
 - b. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
 - c. SK Tanggap Darurat yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma;
 - d. Surat Pernyataan Bencana dari Bupati Kab. Seluma;
 - e. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima dokumen kontrak kegiatan antara BPBD Kab. Seluma dengan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT);
- Bahwa dokumen kontrak bukan merupakan syarat pengajuan pencairan dana BTT yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang saksi buat selaku PPTK terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 yaitu:
 - a. Dokumen Telaah Staf;
 - b. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
 - c. Permohonan Pencairan;
 - d. Nota Pencairan Dana (NPD)
- Dan dokumen yang saksi tandatangani yaitu :
 - a. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
 - b. Permohonan Pencairan;
 - c. Nota Pencairan Dana (NPD).
- Bahwa Dokumen Permohonan Pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut bukan saksi yang membuat melainkan PPK dan Bendahara namun saksi yang menandatangani dokumen tersebut lalu setelah proses pengajuan pencairan dari OPD selesai kemudian dokumen tersebut dijadikan untuk syarat penerbitan SP2D LS oleh BUD (Bendahara Umum Daerah);
- Bahwa total kegiatan yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma sebanyak 16 (enam belas) kegiatan sesuai dengan Rekapitulasi Belanja Tidak Terduga/Hibah/Bantuan Sosial Badan Keuangan Daerah Periode Januari – Desember 2022 Kabupaten Seluma dengan total nilai pagu sebesar Rp4.775.236.914,00 dengan total realisasi Rp4.194.220.000,00
- Bahwa proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tersebut yaitu pihak BPBD mengajukan surat permohonan pencairan terhadap kegiatan yang dilaksanakan berikut melampirkan kelengkapan seperti RAB, SK tanggap darurat, SK pernyataan bencana, lalu saya selaku PPTK membuat telaahan staf yang ditandatangani Kepala BKD yang ditujukan kepada Bupati Seluma melalui Sekda Kab. Seluma,

Halaman 131 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



setelah di disposisi oleh Sekda dan Bupati turun ke Asisten 3 lalu turun lagi ke Kepala BKD;

- Bahwa kemudian saya mengajukan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Kepala BKD lalu diproses oleh Bendahara Pengeluaran. Kemudian setelah diterima Bendahara Pengeluaran terbitlah Nota Pencairan Dana (NPD) yang saya tandatangi selaku PPTK dan disetujui oleh Kepala BKD. Kemudian terbitlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang saya tandatangi Bersama dengan Bendahara Pengeluaran. Kemudian diproses oleh Bendahara dan PPK untuk tahapan pencairan :

- a. Kwitansi;
- b. Berita Acara Pembayaran;
- c. Fakta Integritas;

Setelah itu barulah dibuatkan Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh sdri. SUMIATI, lalu di proses oleh bagian perbendaharaan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D terbit di proses oleh Subbid Kasda untuk proses transfer dana BTT ke Rek BPBD barulah dari Rek BPBD diteruskan ke Rek Pelaksana;

- Bahwa pihak BPBD Kab. Seluma yang mengajukan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma terkait kegiatan tanggap darurat bencana tersebut yaitu adalah sdra. FAUZAN ARONI selaku Kabid di BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa produk yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu:
 - a. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022 tentang penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana Di Kabupaten Seluma tanggal 07 Juli 2022;
 - b. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900.413 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan



Bencana di Kabupaten Seluma tanggal 15 Juli 2022;

c. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900.411 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Di Kabupaten Seluma tanggal 13 Juli 2022; dan

d. Surat Pernyataan bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022;

- Bahwa telaah Staf Nomor 900/289/BKD/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yaitu sdr. SUMIATI, S.E., M.M tersebut yang saksi buat dan yang mendisposisi surat tersebut adalah sdr. HADIANTO selaku Sekretaris Daerah yang mana bunyi disposisinya yaitu "Kepada yang terhormat bapak Bupati mohon persetujuan pencairan belanja tidak terduga (BTT). Mohon Petunjuk dan Arahan (tgl 11 Agustus 2022);
- Bahwa yang mengisi lembar disposisi tersebut yaitu sdr. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma dengan bunyi disposisi "Sekda Seluma tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku", lalu sdr. HADIANTO selaku Sekretaris Daerah Kab. Seluma dengan bunyi disposisi "yang terhormat asisten III tindak lanjuti sesuai disposisi bapak Bupati (tgl 11 Agustus 2022)", dan sdr. RIDWAN SABRIN selaku Asisten III dengan bunyi disposisi "segera tindak lanjuti sesuai dengan disposisi pak Sekda (tgl 11 Agustus 2022);
- Bahwa terkait dengan pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut harus dan wajib disetujui oleh Bupati Seluma dan apabila tidak disetujui Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa bentuk persetujuan dari Bupati Kab. Seluma terkait dengan pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu dalam bentuk disposisi Bupati Seluma yang terdapat di dalam lembar disposisi Sekretariat Daerah Kab. Seluma tersebut;
- Bahwa disposisi yang diberikan oleh Bupati Kab. Seluma tersebut sudah termasuk persetujuan dari Bupati Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BKD Kab. Seluma tidak ada menerima kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut;
- Pihak BPBD Kab. Seluma tidak ada meminta dokumen kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut;
- Bahwa alasan saksi tidak meminta dokumen kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma kepada pihak BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga yang mana didalam Peraturan Bupati dan SOP tersebut tidak menjelaskan bahwa dokumen kontrak menjadi persyaratan dalam pencairan sehingga saya tidak ada meminta dokumen kontrak;
- Bahwa terhadap pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana tersebut di transfer langsung ke Rek BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa terkait dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang diajukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma tersebut ada 13 (tiga belas) kegiatan yang saksi proses pada saat saya ditunjuk sebagai PPTK yaitu:
 - a. Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas Pasar Sembayat senilai Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur senilai Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - c. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) senilai Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - d. Pengawasan Pembangunan Boc Culvert Jalan Kabupaten Desa

Halaman 134 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk senilai Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);-

- e. Kegiatan membuka akses jalan dari desa tebat gunung menuju desa suban Kec. Semidang Alas Maras di Kab. Seluma kepada BPBD senilai Rp.29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- f. Pengawasan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma senilai Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma Kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau senilai Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- h. Kegiatan penanganan bencana banjir di Kab. Seluma senilai Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- i. Memperbaiki jembatan lubuk buntak di desa air keruh Kec. Ulu Talo senilai Rp.27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Memperbaiki jembatan gantung di desa lubuk lahan Kec. Talo Kecil di Kab. Seluma senilai Rp.61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- k. Pembangunan box culvert jalan kabupaten desa lubuk gadis senilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);---
- l. Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati (1) senilai Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- m. Pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) kegiatan yang saksi proses terkait dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang diajukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma dan terhadap 3

Halaman 135 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



(tiga) kegiatan lainnya sudah dibayarkan seluruhnya, sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):

- a. Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas Pasar Sembayat senilai Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/22555/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 15 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.138.137.275,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah potong pajak;
- b. Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur senilai Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 15 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.490.148.649,00 (empat ratus Sembilan puluh juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah) setelah potong pajak;
- c. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) senilai Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 15 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.364.166.667,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setelah potong pajak;
- d. Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk gadis senilai Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 26 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.23.252.534,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) setelah potong pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kegiatan membuka akses jalan dari desa tebat gunung menuju desa suban Kec. Semidang Alas Maras di Kab. Seluma kepada BPBD senilai Rp.29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 23 September 2023 telah dibayarkan senilai Rp.26.315.068,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh delapan rupiah) setelah potong pajak;
- f. Pengawasan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma senilai Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 23 September 2022 telah dibayarkan senilai Rp.32.445.946,00 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) setelah potong pajak;
- g. Pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma Kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau senilai Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 23 Agustus 2022 telah dibayarkan senilai Rp.74.351.352,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) setelah potong pajak;
- h. Kegiatan penanganan bencana banjir di Kab. Seluma senilai Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 16 Agustus 2022 telah dibayarkan senilai Rp.156.978.828,00 (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) setelah potong pajak;
- i. Memperbaiki jembatan lubuk buntak di desa air keruh Kec. Ulu Talo

Halaman 137 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



senilai Rp.27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/00203/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 04 November 2022 telah dibayarkan senilai Rp.25.543.378,00 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) setelah potong pajak;

j. Memperbaiki jembatan gantung di desa lubuk lagan Kec. Talo Kecil di Kab. Seluma senilai Rp.61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 04 Oktober 2022 telah dibayarkan senilai Rp.54.942.591,00 (lima puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) setelah potong pajak;

k. Pembangunan box culvert jalan kabupaten desa lubuk gadis senilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 26 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.221.452.703,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah) setelah potong pajak;

l. Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati (1) senilai Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor: 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 15 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.935.025.523,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) setelah potong pajak;

m. Pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 23 September 2022 telah dibayarkan senilai Rp.309.797.297,00 (tiga ratus Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) setelah potong pajak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut. Namun setahu saksi bahwa terhadap anggaran – anggaran yang akan dikelola oleh OPD tersebut dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan saksi tidak pernah masuk kedalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut sehingga saksi tidak memahami bagaimana proses penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut;
- Bahwa selain dari BPBD Kab. Seluma ada OPD lain yang mengelola Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yaitu Dinas Kesehatan Kab. Seluma;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kab. Seluma pada TA. 2022 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu Belanja Bahan Sembako Untuk Covid 19 dengan nilai anggaran Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma dan Dinas Kesehatan Kab. Seluma yang menggunakan anggaran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut sudah dibayarkan semua 100%;
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu dari pihak BPBD maupun pihak pelaksana terkait dengan dana Belanja Tidak Teduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. BETTY MARIZA Binti WIMNANI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai PPK BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yaitu berdasarkan SK Kepala BKD Seluma Nomor 3 Tahun 2022 tentang penunjukan Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Keuangan Daerah Seluma Sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Badan

Halaman 139 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 Kuasa BUD Pemkab. Seluma Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku PPK BKD Kab. Seluma yaitu:

- i. Memverifikasi SPP UP (Uang Persediaan), SPP GU (ganti uang) SPP langsung dan SPP Tambah uang;
- ii. Membuat SPM (surat Perintah Membayar);
- iii. Memverifikasi SPM;
- iv. Memverifikasi Kelengkapan SPM;
- v. Memverifikasi SPJ;

- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi bertanggungjawab kepada Kepala BKD Kab. Seluma yaitu SUMIATI, SE, MM;

- Bahwa aturan yang menjadi acuan saksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi selaku kuasa PPK BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah:

- a. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah.

- Bahwa yang saya ketahui terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yaitu karena saya selaku PPK BKD Kab. Seluma yang ditunjuk oleh Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai PTK yang melaksanakan pencairan dana terkait dengan Dana BTT tersebut;

- Bahwa hubungan saya selaku PPK BKD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu saya selaku PPK BKD Kab. Seluma yang mana salah satu kegiatan saya yaitu yang berkaitan dengan Dana BTT;

- Bahwa mekanisme proses pelaksanaan tugas saya selaku PPK BKD

Halaman 140 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 terkait dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah:

1. Memverifikasi SPP (surat permintaan pembayaran) dengan cara:
 2. Mengecek dokumen DPA Jika dana tersebut tidak melebihi sisa anggaran;
 3. Mengecek SPD (Surat pencairan dana) untuk memastikan dana tersebut tersedia;
 4. Membuat SPM (Surat perintah Membayar) untuk digunakan untuk pembuatan SP2D;
 5. Memverifikasi SPM (surat perintah membayar);
 6. Memverifikasi SPJ (surat pertanggungjawaban);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku PPTK di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma yaitu:
 - a. Verifikasi SPP (surat permintaan pembayaran) dilakukan pada saat penginputan diaplikasi SIMDA;
 - b. Pembuatan SPM (Surat perintah membayar) pada saat dilakukan diaplikasi SIMDA;
 - c. Verifikasi SPM (Surat perintah membayar) dilakukan dengan cara paraf yang diSPM tersebut;
 - Bahwa Cara Memverifikasi SPP (surat permintaan pembayaran) Dengan Cara Terdapat Diaplikasi SIMDA dengan cara mengecek pagu anggaran jangan sampai melebihi permintaan pembayaran dan cara mengecek SPD (Surat Permintaan Dana) sudah tersedia tabelnya di aplikasi SIMDA;
 - Bahwa syarat untuk menerbitkan SPM (surat perintah pembayaran) yaitu :
 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh PPTK ;
 2. NPD (nota pencairan dana) yang ditandatangani oleh PPTK dan pengguna anggran (PA);

Halaman 141 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SPP (surat permintaan pembayaran).

SPM (surat perintah membayar) diterbitkan untuk kelengkapan dalam dalam penerbitan SP2D.

Bahwa syarat kelengkapan untuk penerbitan SP2D yaitu:

- a. Surat permohonan;
 - b. NPD (Nota pencairan dana);
 - c. SPP (surat perintah pembayaran);
 - d. SPM (surat perintah Membayar);
 - e. Surat pengantar dari PPK;
 - f. Verifikasi Keabsahan;
 - g. Pertanggungjawaban SPP dan pertanggungjawaban SPM.
 - h. Surat pernyataan tanggungjawab Mutlak;
- Bahwa yang menandatangani surat penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana) yaitu EDI YUSTIONO, S.AB selaku kuasa bendahara umum lalu diserahkan KASDA (kas daerah) dan langsung ditransfer ke rekening yang tertera di SP2D (surat perintah pencairan dana) oleh bagian KASDA;
 - Jumlah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUD Kab. Seluma sebanyak 17 SP2D dan telah dilakukan pencairan dengan total sebesar Rp4.619.220.00000 dari total pagu anggaran sebesar Rp 4,775,236,914,00.;
 - Bahwa dasar dari pembuatan NPD (nota pencairan dana) terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah:
 - a. Surat permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari BPBD;
 - b. SK Bupati Seluma tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma nomor:360-405 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Bupati seluma sdra. ERWIN OCTAVIAN, tanggal 1 Juli 2022.;
 - c. Surat Pernyataan Bencana Nomor:360/110/B2-BPBD/VII/2022 yang ditandatangani oleh Bupati Seluma Sdra. ERWIN OCTAVIAN, tanggal, 1 Juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Telaah staf yang dibuat oleh PPTK yaitu sdra. ZAINAL KARNAIN, ME dan ditandatangani oleh sdri. SUMIATI sebagai Plt. Kepala BKD kepada Bupati Seluma melalui sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Bahwa yang membuat NPD (Nota pencairan Dana) terkait Belanja Tidak terduga (BTT) tahun 2022 adalah tugas PPTK yaitu sdra. ZAINAL KARNAIN ME, tetapi saksi selaku PPK BKD diperintahkan langsung oleh sdra. ZAINAL KARNAIN ME. Untuk membuat permohonan Pencairan Kegiatan pada Sekertariat Badan Keuangan Daerah kepada Plt. Kepala BKD dan membuat surat NPD (Nota Pencairan Dana);
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap surat NPD (nota pencairan dana) terkait Belanja Tidak Teduga (BTT) Tahun 2022 adalah sdra. ZAINAL KHARNAIN, ME selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saudari SUMIATI, SE. MM selaku Kepala BKD;
- Bahwa dasar saksi membuat surat permohonan Pencairan Kegiatan pada Sekertariat Badan Keuangan Daerah kepada Plt. Kepala BKD dan NPD (Nota Pencairan Dana) Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2022 **tidak ada** karena saksi diperintahkan Lisan oleh PPTK sdra. ZAINAL KARNAIN, ME;
- Bahwa saksi **mengakui salah** karena telah membuat surat permohonan Pencairan Kegiatan pada Sekertariat Badan Keuangan Daerah kepada Plt. Kepala BKD dan NPD (Nota Pencairan Dana) Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2022 karena saksi bukan selaku PPK;
- Bahwa yang Menandatangani NPD (Nota Pencairan Dana) terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2022 adalah sdra. ZAINAL KARNAIN, S.Ip, M.E selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan sdri. SUMIATI, SE, MM selaku Plt Kepala BKD Kab. Seluma;
- Bahwa cara saksi menghitung pajak adalah, pada awal saksi akan melakukan penghitungan pajak saksi harus berkomunikasi dengan KPP Kota Bengkulu dengan sdra. IMAM WAHYUDI. Untuk menghitung pajak harus mencari Nilai DPP (dasar Pengenaan Pajak) yaitu dengan cara nilai **Pokok X 100 : 111**, Penghitungan pajak PPN adalah mencari nilai DPP dengan cara menghitung belanja dikali 11 % kecuali makan minum dan mobilisasi, Pengitungan pajak ps 23 adalah makan minum dan

Halaman 143 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilisasi dikali 2 persen, sedangkan untuk Penghitungan pajak ps. 22 adalah cari nilai DPP. Nilai DPP dikali 1,5 persen.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pajak yang ada di SP2D berbeda dengan dokumen kontrak dari BPBD;
- Bahwa dasar saksi dapat menghitung pajak pada nota pencairan Dana (NPD) adalah surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma yang ditandatangani Kepala Pelaksana sdra. MIRIN, SH. MH;
- Bahwa untuk menghitung pajak tersebut saksi selalu menghubungi melalui via telepon yaitu saudara PAUZAN ARON, SE untuk menanyakan rincian Belanja terkait pekerjaan yang dilaksanakan agar saksi selaku PPK BKD dapat menghitung pajak yang ada di NPD (nota Pencairan Dana);
- Bahwa proses pencarian , awal-awal pencairan ada 4 Kegiatan atau pekerjaan yang ditransferkan langsung kepada pihak ketiga atau CV. yang mengerjakan kegiatan tersebut, Setelah pencairan dilakukan ke pihak ke 3 atau yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Bendahara BKD membuat kwitansi dan meminta tanda tangan kepada sdra. MIRIN AJIB, S.H., M.H. sebagai bukti bahwa uang tersebut telah ditransferkan ke rekening pihak ke 3 atau CV yang melakukan pekerjaan tersebut, tetapi saudara MIRIN AJIB, S.H., M.H. Awalnya tidak mau menandatangani Kwitansi tersebut dan marah-marah kepada Bendahara BKD karena sdra. MIRIN AJIB, S.H., M.H. mau uang tersebut dicairkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma yaitu sdri. RITA LEDIAN, Setelah ada keributan antara Bendahara BKD dengan sdra. MIRIN AJIB, S.H., M.H. Kepala BKD saudari SUMIATI memerintahkan Bendahara BKD untuk mencairkan atau mentransferkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma .
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa uang pencairan harus di transferkan langsung ke pihak ke 3 yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Secara Non Tunai Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Seluma di tandatangani oleh Bupati Seluma Sdra. ERWIN OCTAVIAN dan Sekertaris Daerah Kabupaten Seluma Sdra. H. HADIANTO pada tanggal 14 September 2021;

Halaman 144 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pagu anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut, alokasi pagu berada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma sesuai dengan DPA Nomor: DPA/A.1/5/02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 total pagunya adalah Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang terkait dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. MARAH HALIM alias HALIM Bin TEUNGKU MUHAMMAD DAUD (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 – 769 Tahun 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, tanggal 27 Desember 2021 dan yang menunjuk saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma adalah Bupati Seluma yaitu bapak ERWIN OCTAVIAN;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala BKD Kab. Seluma yaitu:
 - a. Melakukan perumusan teknis pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - b. Melakukan kegiatan dan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - c. Sebagai Bendahara Umum Daerah;
 - d. Melakukan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Halaman 145 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Bupati Seluma yaitu bapak ERWIN OCTAVIAN;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma, benar BKD Kab. Seluma ada mengelola anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT);
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: DPA/A.1/02.0.00.0.00.31.0000/001/2022 bahwa nilai anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BKD Kab. Seluma sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa terhadap anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut diperuntukkan untuk pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pembayaran hutang tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- Bahwa terhadap anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut sesuai dengan kondisi darurat dan mendesak yang berkaitan dengan bencana alam, bencana sosial dan pembayaran hutang, dalam hal ini yang dapat menggunakannya antara lain seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Rumah Sakit;
- Bahwa persyaratan untuk proses pencairan dana Belanja Tidak terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu :

Halaman 146 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat permohonan pencairan;
- b. Dokumen kontrak;
- c. Fakta integritas;
- d. Laporan kemajuan fisik dan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan;
- e. SK tanggap darurat;
- f. RAB;
- g. Berita acara serah terima pekerjaan;
- h. Dokumentasi;
- Bahwa ada 3 (tiga) kegiatan pekerjaan fisik yang dikerjakan antara lain:
 - a. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk yang dilaksanakan oleh CV. Seluma Jaya Konstruksi senilai Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh CV. Permata Group senilai Rp.395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari senilai Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa jumlah anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan sebesar Rp.1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Media, jumlah kerugian negara mencapai Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang berada didalam DPA BKD Kab. Seluma sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dapat digunakan karena dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Seluma Bersama tim banggar DPRD;
- Bahwa proses penganggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Ada usulan dari BPBD Kabupaten Seluma kepada Bappeda Kabupaten Seluma;
 - b. Dilakukan pembahasan oleh Bappeda di tingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menghasilkan bahan penyusunan KUA PPAS;
 - c. Plafon Anggaran Sementara BTT tersebut yang sudah ada nilainya di serahkan BKD Kabupaten Seluma selaku PPKD untuk dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
 - d. Kemudian dimasukan ke dalam Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 oleh BKD Kabupaten Seluma;
 - e. Selanjutnya Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma dengan surat pengantar dari Bupati Seluma untuk dilakukan penyampaian Draf RAPBD kepada Fraksi di DPRD Kabupaten

Halaman 148 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluma untuk mendapatkan tanggapan dan pandangan dari Fraksi di DPRD Kab. Seluma;

- f. Selanjutnya pihak Eksekutif menyampaikan jawaban atas tanggap dan pandangan Fraksi atas RAPBD tersebut;
- g. Setelah mendapatkan jawaban dari Eksekutif kemudian RKA yang didalamnya tercantum anggaran BTT tersebut dibawa ke Komisi III untuk dibahas bersama OPD BKD Kabupaten Seluma apakah nilai anggaran BTT di RKA tersebut ada pengurangan atau tidak;
- h. Setelah dibahas di Komisi III hasil pembahasannya dibawa ke Tim Banggar DPRD Kabupaten Seluma untuk dibahas dengan TAPD untuk menghasilkan penganggaran final untuk bawa ke rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma dalam rangka pengesahan RAPBD menjadi APBD;-
- i. Setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kabupaten Seluma kemudian APBD tersebut di kemudian disampaikan ke Gubernur Bengkulu oleh Bupati Seluma untuk dilakukan evaluasi oleh TAPD Provinsi Bengkulu;
- j. Setelah dilakukan evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Seluma untuk bahas oleh Tim Banggar dengan TAPD Kabupaten Seluma;
- k. Hasil pembahasan Tim Banggar dan TAPD Kabupaten Seluma tersebut kemudian mengasilkan APBD Final disampaikan kepada BKD Kabupaten Seluma selanjutnya di lakukan pembuatan DPA, selanjutnya DPA BTT tersebut dimintakan persetujuan kepada TAPD dan pengesahan dari PPKD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dasar untuk anggaran sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut tidak ada standar bakunya karena dana tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi ada keperluan dana untuk penanganan bencana, baik bencana alam maupun sosial dan dicadangkan untuk pembayaran hutang pada tahun sebelumnya serta dana untuk penanganan covid-19;
- Bahwa tidak ada ketentuan minimal dan maksimal penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut tergantung dari situasi dan kondisi serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa terhadap penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut tidak ada permintaan dari BPBD Kab. Seluma namun BPBD Kab. Seluma ada mengajukan dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pengajuan dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir dari BPBD Kab. Seluma tersebut karena seingat saya pada saat pembahasan di bangkar saya tidak hadir karena suatu alasan;
- Bahwa terhadap dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami

Halaman 150 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan akibat bencana alam seperti banjir yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma sepengetahuan saya tidak ada sangkut pautnya dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut;

- Bahwa tidak ada batasan maksimal suatu OPD yang dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menggunakan anggaran tersebut namun harus tetap ada dicadangkan untuk mengantisipasi apabila nantinya terjadi bencana dalam satu tahun anggaran;
- Bahwa pada saat saya menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma terhadap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma;
- Bahwa Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma melaksanakan kegiatan pekerjaan fisik menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma karena dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan untuk kegiatan darurat dan mendesak yang berkaitan dengan bencana alam serta bencana sosial, dan juga mendasari Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sehingga hal tersebut lah yang menjadi dasar BPBD Kab. Seluma untuk melaksanakan pekerjaan tanggap darurat yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut;
- Bahwa Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan sesuai dengan dokumen SP2D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor/pelaksana ditransfer langsung ke rekening pihak ke-3 tiga) dengan rekening perusahaan;
- Bahwa yang menandatangani dokumen SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga tersebut adalah sdr. EDI YUSTIONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan sdr. DESI SULASTRI, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Bahwa proses pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan para pihak ketiga tersebut yaitu awalnya ada surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu sdr. MIRIN kepada saya selaku Kepala BKD Kab. Seluma melalui front office untuk mencatat surat masuk, kemudian surat tersebut dinaikkan ke Kepala Badan, selanjutnya Kepala Badan mendisposisi surat tersebut ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk diketahui dan diperhatikan, kemudian Sekretaris mendisposisi surat tersebut ke Kasubag Keuangan/Bendahara untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian oleh bendahara memproses berkas tersebut untuk di sampaikan kepada PPTK, kemudian Sekretaris mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk pencairan terhadap dana BTT tersebut. Oleh Kepala Badan memberikan disposisi agar dipelajari kelengkapan berkasnya dan di proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku, bidang perbendaharaan untuk mengeluarkan SP2D, berdasarkan SP2D tersebut dilakukan

Halaman 152 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). Oleh bendahara selanjutnya dilakukan proses pencairan melalui OPD Payment (transaksi non tunai) dari BKD ke pihak ketiga/kontraktor pelaksana;

- Bahwa pada saat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu sdra. MIRIN mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga (BTT) kepada BKD Kab. Seluma saksi tidak tahu karena pada saat dinaikkan ke saksi selaku Kepala Badan hanya permohonan pencairan saja yang dinaikkan ke saksi dan dari situ saya memerintahkan sekretaris untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk diketahui/diperhatikan dalam bentuk lembar disposisi. Karena selama ini terhadap permintaan pencairan pekerjaan fisik baik dari OPD lain seperti PU Kab. Seluma selalu melampirkan persyaratan tersebut dan yang saksi perintahkan untuk mengecek dari Bidang Perbendaharaan:
- Bahwa untuk pekerjaan fisik selama ini selalu ada ceklist kelengkapan persyaratan pencairan yang harus dan wajib dilengkapi oleh pemohon pencairan, apabila persyaratan tersebut tidak dilengkapi maka BKD Kab. Seluma tidak bisa/tidak boleh mencairkan permohonan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdra. MIRIN selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pada saat mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak terduga (BTT) kepada BKD Kab. Seluma ada melampirkan persyaratan – persyaratan yang harus dilengkapi karena yang bertugas memeriksa berkas tersebut adalah bidang perbendaharaan dan subbag keuangan yang menangani pengajuan pencairan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tersebut yaitu:
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - b. Nota Pencairan Dana (NPD);
 - c. Berita Acara Pembayaran;
 - d. Kwitansi;
- Bahwa diiperlihatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2022 Organisasi Badan keuangan Daerah kab. Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 terdapat uraian BELANJA TIDAK TERDUGA sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah), bahwa dokumen yang saksi tandatangani tersebut merupakan DPA-SKPD Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma yang memuat anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk kegiatan terkait penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tahun 2022 tersebut;
- Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut atas inisiatif

Halaman 154 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pihak BPBD Kabupaten Seluma karena telah terjadi bencana dan mendasari SK Tanggap Darurat dari Bupati Seluma sehingga BPBD Kab. Seluma melaksanakan pekerjaan tanggap darurat bencana dan mengajukan pencairan kepada BKD Kab. Seluma;

- Bahwa sebelum penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut seingat seingat tidak ada rapat antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Seluma untuk membahas alokasi dana yang akan digunakan untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma Tahun 2022 tersebut;
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma pagunya berada di BKD Kab. Seluma karena BTT merupakan bagian dari kewenangan pengelolaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) yang dijabat oleh Kepala BKD dengan demikian sekaligus sebagai BUD;

8. ISWANDI, S.IP Bin MIDIN A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid KL Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor lupa Tahun 2021;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kabid KL BPBD Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kabid KL Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yaitu:
 - 1) Meninjau lokasi yang terdampak bencana;
 - 2) Mendata masyarakat dan fasilitas umum yang terdampak bencana;
 - 3) Mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
- Bahwa pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA/A.1/02.0.00.0.00.31.0000/001/2022 bahwa nilai anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BKD Kab. Seluma sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa terhadap penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut bidang yang melaksanakan kegiatan tanggap darurat tersebut adalah Kedaruratan Logistik (KL) BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa terhadap penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut saksi selaku Kabid KL terlibat namun tidak secara penuh;
- Bahwa alasan saksi selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma tidak terlibat secara penuh karena pada saat pelaksanaan saya baru di bidang Kedaruratan Logistik (KL) sehingga saya masih belum

Halaman 156 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami terhadap pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut. Yang terlibat secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut adalah sdr. FAUZAN ARONI selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR);

- Bahwa sdr. FAUZAN ARONI yang terlibat secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut karena dalam pelaksanaannya yang mengurus administrasi dan komunikasi kepada para pelaksana/kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut, dan juga sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma selaku memanggil dan memerintahkan sdr. FAUZAN dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut serta saksi juga kurang memahami terkait dengan penggunaan dana BTT untuk kegiatan tanggap darurat bencana karena saksi masih baru di bidang KL BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa saksi ikut rapat bersama instansi terkait Kab. Seluma untuk membahas proses penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kab. Seluma tersebut karena semua Kabid diundang dalam rapat tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) kegiatan pekerjaan fisik yang dikerjakan pada saat Kepala BPBD dijabat oleh ARBAIN, sedangkan pada saat Kepala BPBD dijabat oleh MIRIN ada 8 (delapan) kegiatan:
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari Media, jumlah kerugian negara mencapai Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi selaku Kabid Kedaruratan Logistik (KL) BPBD Kab. Seluma tidak ada menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proses pengelolaan dana BTT yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut;

Halaman 157 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah:

- 1) Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 ada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
- 2) Proses penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA 2022 tersebut didahului terbitnya penetapan Status Tanggap Darurat oleh Bupati Seluma yang terdiri dari.

Pada bulan Februari 2022 :

- 1) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;

Yang diterbitkan berdasarkan :

- a) Kajian Status Tanggap Darurat di BPBD Kab. Seluma yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara ARBEN MUKTAR, M.Si;
- b) Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;
- c) Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu;

Pada bulan Juli 2022 :

- 1) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900 – 413 Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi

Halaman 158 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;

Yang diterbitkan berdasarkan :

- a) Kajian Status Tanggap Darurat dari BPBD Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, S.H., M.H;
- b) Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;
- c) Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu;

Pada bulan September 2022 :

- 1) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Nomor 360 – 561 Tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

Yang diterbitkan berdasarkan :

- a) Kajian Status Tanggap Darurat dari BPBD Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH, MH;
- b) Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;
- c) Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu berupa:
Dokumentasi Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Perkiraan cuaca Kab. Seluma berlaku mulai Senin 29 Agustus 2022 jam 07.00 WIB hingga Selasa 30 Agustus 2022 jam 07.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut ada 16 (enam belas) kegiatan terdiri dari:

a. 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu :

Belanja barang dan jasa untuk kegiatan belanja natura dan pakan natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor:360//459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna.;

b. 11 (sebelan) kegiatan fisik yang dipihak kegiatan meliputi :

- 1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan surat perjanjian Kerja Nomor: 360/120/SPMK/BPBD/XIII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.960.00.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
- 2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 360/121/SPMK/BPBD/XIII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;
- 3) Pekerjaan pembangunan Bronjong Jalan Bungamas–Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/122/SPMK/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
- 4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakann oleh CV.DEFIRA;
- 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/123/SPMK/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 bahwa

Halaman 160 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai kegiatan sebesar Rp. 255.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
- 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- Pekerjaan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kontrak kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.PERMATA GROUP;
- 8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaab Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : 360/59.D/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara SANDIYO;
- 9) Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebet Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai surat perjanjian swakelola untuk pelaksanaan paket pekerjaan membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor: 360/106/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 20 september 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban Saudari NIRI NURHAYATI;

Halaman 161 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Butak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor:360/113/SPK/BPBD/X/200, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara MIDI HARJO.

c. 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak kegiatan meliputi:

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 2) Pengawasan Pembangunan Box Clvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan surat perjanjian kontrak nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.00,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor:360/54/SPK/BPBD/VII/2022, tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV ATHA BUANA CONSULTANT.



Terhadap kegiatan yang dibiayai menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 sebanyak 16 (enam belas) kegiatan tersebut jumlah anggarannya sebesar Rp.4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana BTT pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung;
- Bahwa jumlah perusahaan yang diundang oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dan BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu hanya 1 (satu) perusahaan masing-masing kegiatan;
- Bahwa yang mengusulkan nama-nama perusahaan yang diundang untuk melaksanakan kegiatan kegiatan fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut langsung dari kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu sdra. MIRIN, S.H;
- Bahwa pihak terkait dalam pengelola dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut adalah:
 - a. Saudara MISRIN, SH., MH Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma selaku PA merangkap PKK;
 - b. Saksi sendiri (ISWANDI, S.IP) selaku Kabid KL (konstruksi dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
 - c. Saudara FAUZAN selaku Kabid RR (Rehab Rejon) BPBD Kab. Seluma;
 - d. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
 - e. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
 - f. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa yang membuat Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360- 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah saudara FAUZAN ARONI dibantu oleh sdra. HARIS PADILAH, SIP (Kasi Kedaruratan BPBD Kab. Seluma) dan yang membantu mengetik adalah saudari RIKA (Staf Honor Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma) menggunakan computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma;

- Bahwa peran sdra sdra. MIRIN yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dalam penyusunan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah:

- a. Membuat Kajian Cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma;
- b. Mengeluarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;
- c. Menandatangani surat pengantar permohonan penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma;
- d. Membuat Laporan Kejadian Bencana;
- e. Bahwa terhadap pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana BTT TA. 2022 terhadap kegiatan tanggap darurat bencana tersebut ada dilakukan serah terima lapangan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, namun yang saksi ikut melaksanakan serah terima lapangan hanya 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - a. Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - b. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun;
 - c. Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;

Halaman 164 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;
- e. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - Bahwa dokumen administrasi kegiatan pengadaan barang/jasa pada BPBD kab. Seluma pada TA. 2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 Seperti:
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL);
 - d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
 - e. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
 - Bahwa dokumen administrasi terkait pengadaan barang/jasa pada BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebagaimana dijelaskan sebelumnya tersebut dibuat pada saat akhir pekerjaan akan selesai dikerjakan dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dikerjakan;
 - Bahwa terhadap pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana BTT TA.2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana tersebut pihak BPBD sebelum menunjuk kontraktor/pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan tersebut ada dilakukan penilaian terhadap kualifikasi dan yang melaksanakanya pada saat itu adalah sdra. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, sdra. FAUZAN ARONI selaku Kabid RR BPBD Kab. Seluma dan saksi sendiri (ISWANDI) selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma);
 - Bahwa pada saat melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut saya hanya diam saja yang berbicara pada saat itu adalah sdra. MIRIN dan sdra. FAUZAN, dan pada saat itu tidak dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pada saat melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan, para pelaksana/kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan

Halaman 165 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tanggap darurat bencana yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut di undang serentak dalam waktu yang bersamaan;

- Bahwa terhadap kajian cepat penetapan bencana di Kab. Seluma yang di tandatangani oleh sdr. MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kab. Seluma dan sdr. ARBEN MUKTIAR ada dilakukan rapat bersama instansi terkait Kab. Seluma untuk membahas proses penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kab. Seluma tersebut;
- Terhadap Pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh para pelaksana terkait kegiatan tanggap darurat bencana pada BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut telah dilaksanakan 100% dan dibayarkan 100%.;
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap pekerjaan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh para pelaksana/kontraktor yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut para pelaksana/kontraktor mengajukan pembayaran kepada BPBD dan dibantu diproses oleh sdr. RITA LEDIANA selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, sdr. AMIR selaku Kasubag Keuangan BPBD Kab. Selumam, dan sdr. FAUZAN ARONI selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa BPBD Kab. Seluma ada mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma dan yang membuat surat permohonan tersebut adalah sdr. FAUZAN ARONI selaku Kabid KL Kab. Seluma serta yang dilampirkan pada saat mengajukan surat permohonan tersebut saya tidak mengetahuinya karena saksi tidak ikut dalam pengajuan pencairan tersebut;
- Bahwa pada proses pengajuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut kepada kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selain kegiatan belanja natura dan pakan natura, pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola tidak ada dilampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)



atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;

- Bahwa ada percakapan pesan whatsapp tersebut adalah sdra. FAUZAN ARONI memberitahukan bahwa ada uang dari sdra. NOVIAN sebesar Rp20.800.000,00 yang mana uang tersebut akan dibagikan kepada:
 1. Sekda Seluma yaitu sdra. HADIANTO sebesar Rp. 3.700.000,00;
 2. Bupati Seluma yaitu sdra. ERWIN OCTAVIAN sebesar Rp. 7.000.000,00;
 3. Kepala Pelaksana BPBD yaitu sdra. MIRIN sebesar Rp.3.700.000,00;
 4. Sdra. FAUZAN ARONI sebesar Rp. 2.500.000,00;
 5. Saksi sendiri (ISWANDI) sebesar Rp.800.000,00 ;
 6. Sdra. ARIS FADILAH sebesar Rp.300.000,00 ;
 7. Sdra. LOVI ARIANTONI sebesar Rp. 300.000,00 ;
 8. Sdra. DIDI KURNIAWAN sebesar Rp.100.000,00 ;
 9. Sdri. RICA sebesar Rp.200.000,00;
- Bahwa uang tersebut akan diserahkan paginya kepada Sekda Kab. Seluma dan Bupati Seluma;
- Bahwa saksi menjelaskan percakapan di whatsapp sebagai berikut:
 - a. Bahwa sdra. NOVIAN yang sdra. FAUZAN ARONI maksud yang menyerahkan uang sebesar Rp. 20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), tersebut kepada sdra. FAUZAN ARONI tersebut adalah sdra. NOVIAN HADINATA yang merupakan Konsultan Pengawas yang juga melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan – kegiatan pekerjaan tanggap darurat bencana pada BPBD yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut;
 - b. Bahwa saksi belum dan tidak menerima uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari sdra. FAUZAN ARONI;
 - c. Terhadap uang untuk sdra. ERWIN OCTAVIAN, sdra. HADIANTO, sdra. MIRIN, sdra. sendiri (ISWANDI), sdra. ARIS FADILA, sdra LOVI ARIANTONI, sdra. DIDI KURNIAWAN, dan sdri. RICA tersebut saksi tidak mengetahui apakah sudah diserahkan atau belum;



d. Saksi tidak mengetahui uang apa yang diserahkan sdra. NOVIAN kepada sdra. FAUZAN ARONI tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. RITA LEDIANA, S.IP. Als. RITA Binti AMRI NAMBAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan:
 - a. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2018;
 - b. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019;
 - c. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2020;
 - d. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2021 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2021;
 - e. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-139 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
 - f. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2023 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2023;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma terhadap pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah:
 - a. Mentransferkan uang BTT langsung ke rekening pihak ketiga (Penyedia) melalui aplikasi OPD PAYMENT / aplikasi non tunai dari Bank Bengkulu;
 - b. Menanda tangani dokumen surat permintaan pemindahbukuan uang dari rekening OPD – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Selum ke nomor rekening pihak ketiga kepada Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Tais berdasarkan SP2D dari BKD Kabupaten Seluma selaku Bendahar Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengarsipkan dokumen surat permintaan pemindahbukuan uang dari rekening OPD – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma ke nomor rekening pihak ketiga kepada Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Tais tersebut dan foto copy dokumen SP2D dari BKD Kab. Seluma.
- Bahwa Pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPDB Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA/A.1/02.0.00.0.00.31.0000/001/2022 bahwa nilai anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BKD Kab. Seluma sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikelola BPBD Kabupaten Seluma tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang terdiri dari:
 - a. Kegiatan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 169 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- e. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur GUSTIAN EFENDI sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. DEFIRA / Direktur SUPARMAN sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- g. Kegiatan Belanja Natura dan Pakan-Natura kepada Toko ARJUNA / Tuan Toko RENGGA SUDIARTI sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- h. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur NUSARYO sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- i. Kegiatan Pengawasan Box Culvert Ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa LUBUK LAGAN sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening Desa Lubuk Lagan;
- k. Kegiatan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa AIR KERUH saudara MEDIHARJO sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Air Keruh;
- l. Kegiatan pekerjaan Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa SUBAN saudara NERI NURHAYATI sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Suban;

Halaman 170 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) kepada CV. FELLO PUTRI PAIKER / Wakil Direktur EMRON MUKLIS sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- n. Kegiatan Pembangunan Beronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur kepada CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI / Wakil Direktur CIHONGGI FREONO sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- o. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- p. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) proses pembayaran pekerjaan tersebut di atas adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma (Jabatan Struktural Kabid Perbendaharaan BKD Kabupaten Seluma);
- Bahwa yang menandatangani dokumen SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga tersebut adalah sdra. EDI YUSTIONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dari Badan Keuangan Daerah (BKD);
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Kepala BPBD yaitu Pak MIRIN dari kontrak yang diperlihatkan kepada saya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Media, jumlah kerugian negara mencapai Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)

Halaman 171 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan proses pembayaran hasil kegiatan pekerjaan tersebut terdiri dari:
 - a. Kegiatan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - d. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - e. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur GUSTIAN EFENDI sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. DEFIRA / Direktur SUPARMAN sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 172 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Kegiatan Belanja Natura dan Pakan-Natura kepada Toko ARJUNA /
Tuan Toko RENGGA SUDIARTI sebesar Rp. 176.900.000,00
(seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- h. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun
1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. DN RACING
KONSTRUKSI / Wakil Direktur NUSARYO sebesar Rp. 350.000.000,00
(tiga ratus lima juta rupiah);
- i. Kegiatan Pengawasan Box Culvert Ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. ATHA BUANA
CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp.
36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan
Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa LUBUK
LAGAN sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan
ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening Desa Lubuk Lagan;
- k. Kegiatan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di
Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada Kepala
Desa AIR KERUH saudara MEDIHARJO sebesar Rp. 27.950.000,00
(dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui
rekening Desa Air Keruh;
- l. Kegiatan pekerjaan Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung
menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma
kepada Kepala Desa SUBAN saudara NERI NURHAYATI sebesar Rp.
29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu
rupiah) melalui rekening Desa Suban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) kepada CV. FELLO PUTRI PAIKER / Wakil Direktur EMRON MUKLIS sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- n. Kegiatan Pembangunan Beronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur kepada CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI / Wakil Direktur CIHONGGI FREONO sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- o. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- p. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Tersebut untuk di bidang keuangan BPBD Kabupaten Seluma adalah:
- q. Saksi selaku Bendahara pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menerima foto copy SP2D dari Bendahara BKD Kabupaten Seluma;
- r. Saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menyampaikan kepada Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN AJIB, SH, MH bahwa telah menerima foto copy SP2D untuk pembayaran kegiatan yang dibiayai BTT, selanjutnya saudara MIRIN AJIB, SH, MH. Memerintahkan kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk mentransferkan uang kepada pihak ketiga / Penyedia;

Halaman 174 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s. Saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma membuat surat permintaan memindahbukukan uang dari rekening OPD BPBD Kab. Seluma ke rekening pihak ketiga / Penyedia kepada Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Tais melalui aplikasi OPD PAYMEN / aplikasi non tunai dari Bank Bengkulu yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Kemudian ditanda tangani oleh saudara AMIR HARTONO selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan BPBD Kab. Seluma yang memverifikasi surat permintaan pemindahbukuan uang tersebut kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma juga menanda tangani surat tersebut, setelah ditanda tangani surat tersebut dikirim ke Bank Bengkulu Cabang Tais oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, Surat permintaan memindahbukukan uang dari rekening BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia tersebut di beri nomor yang diambil dari register surat keluar Bagian Umum BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa tahapan pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut berpedoman pada Perjanjian Kerjasama antara Bank Bengkulu dengan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 nomor: 16/PKS/CB.303/2022 dan nomor : 900/421/BPBD/VI/2022;
 - Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tidak ada memegang atau mengarsipkan dokumen terkait nilai volume hasil pekerjaan yang dibayar menggunakan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut;
 - Bahwa 16 (enam belas) paket pekerjaan yang dibiayai dengan dana BTT Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seluma tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) sesuai kontraknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran yang melakukan pembayaran 16 (enam belas) paket pekerjaan tersebut, tidak menyimpan dan mengarsipkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaannya baik untuk kepentingan proses pembayaran maupun untuk laporan pertanggungjawaban keuangannya karena saya tidak diberi oleh saudara PAUZAN ARONI, SE dan saudara MIRIN AJIB;
- Bahwa nilai pembayaran uang Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BPBD Kab. Seluma kepada pihak penyedia dan yang melakukan pemindah bukuan uang ke rekening penyedia berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan surat pemindah bukuan uang sebesar Rp4.194.220.000,00;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia telah sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan surat pemindabukuan uang yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu cabang Tais;
- Bahwa fungsi surat pemindabukuan uang yang ditandatangani oleh sdr. MIRIN selaku Pengguna Anggaran, sdr. RITA LEDIANA (saya sendiri) selaku Bendahara pengeluaran, dan sdr. AMIR MARTONO selaku PPK SKPD adalah sebagai persyaratan pergeseran dana dari Rekening BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia, apabila tidak diterbitkan surat pemindabukuan uang yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu cabang Tais, maka pergeseran/transfer dana ke rekening penyedia tidak bisa dilakukan;
- Bahwa dokumen surat pemindabukuan uang tersebut yang ditandatangani oleh sdr. MIRIN selaku Pengguna Anggaran, sdr. RITA LEDIANA (saya) selaku Bendahara pengeluaran, dan sdr. AMIR

Halaman 176 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTONO selaku PPK SKPD. Sedangkan terkait nomor surat dan tanggal surat pemindahbukuan diterbitkan setelah uang ditransfer/dibayarkan ke rekening penyedia, dikarenakan dokumen surat pemindahbukuan tersebut diatas merupakan dokumen print ulang dari aplikasi OPD PAYMENT yang nomor dan tanggalnya dibuat baru/tidak sesuai dengan dokumen surat pemindahbukuan yang diserahkan kepada Bank Bengkulu cabang Tais untuk persyaratan pergeseran dana pembayaran dari BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia, sedangkan dokumen pemindahbukuan yang digunakan untuk persyaratan pergeseran anggaran dari BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia arsipnya sekarang berada dengan sdra. MIRIN, S.H., M.H yang saya serahkan kepadanya

- Bahwa saksi menyerahkan dokumen surat pemindahbukuan tersebut ke pihak Bank Bengkulu cabang Tais yang digunakan untuk persyaratan pergeseran anggaran Belanja Tidak terduga (BTT) TA. 2022 dari BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia tersebut melalui sdrai. CECEN (Pihak Bank Bengkulu Cab. TAIS), namun ada yang saksi serahkan langsung ke penyedia kemudian penyedia yang menyerahkan kepada pihak bank Bengkulu yaitu melalui Kepala Desa Suban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

11. SARAH AIDHA, SE, M.M Binti NASRUN SYAFEI (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 900-103 Tahun 2022 tentang penunjukan Kuasa Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022, yang menunjuk adalah sdra. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma.;

Halaman 177 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 antara lain :
 - 1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi :
 - 1) Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 2) Memeriksa kas secara periodik;
 - 3) Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atau koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - 5) Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- Bahwa tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada sdr. SUMIATI selaku plt. Kepala BKD. Kab. Seluma.;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah :
 - 1) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah.
 - 3) Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga

Halaman 178 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelaksanaan tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma terkait dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
 - 1) PPTK menyusun dan menerbitkan Nota dinas Permohonan pencairan dan tujuan penggunaan dana beserta Nota Pencairan Dana untuk disetujui PA/KPA dan Berdasarkan persetujuan PA/KPA, PPTK menyerahkan dokumen kelengkapan SPP LS kepada Bendahara Pengeluaran;
 - 2) Bendahara Pengeluaran melaksanakan penelitian terhadap dokumen kelengkapan SPP LS berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Bendahara Pengeluaran mengembalikan dokumen kelengkapan SPP LS bila dianggap ada kesalahan material dan tidak memenuhi syarat;
 - 4) Staf pembantu bendahara menyiapkan Kelengkapan Dokumen SPP dan memberi nomor register SPP;
 - 5) Bendahara Pengeluaran menyiapkan, menerbitkan dan menandatangani dokumen SPP yang telah diregister;
 - 6) PPK-SKPD menguji tagihan dan meneliti kembali kelengkapan Dokumen SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) PPK-SKPD mengembalikan Dokumen SPP apabila dianggap ada kesalahan dan tidak memenuhi syarat;
 - 8) PPK-SKPD menyiapkan, menerbitkan draft SPM serta memberikan nomor register SPM setelah dokumen SPP dianggap memenuhi syarat;
 - 9) PPK-SKPD menyiapkan dan menerbitkan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD dan menyusun konsep Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA untuk di tandatangani PA/KPA;
 - 10) PPK-SKPD menyerahkan Draft SPM LS kepada PA/KPA untuk di tandatangani;
 - 11) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS bila proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah;
 - 12) PA/KPA menolak menandatangani dan mengembalikan draft SPM-LS bila dianggap belum terdapat urgensi terhadap belanja yang dilakukan.
- Bahwa total yang dicairkan dana dalam BTT yang diajukan tersebut adalah Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratusjuta rupiah).;
- Bahwa kegiatan yang saksi terbitkan dokumen SPP-LS selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 adalah 17 (tujuh belas) kegiatan.;

Halaman 179 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dokumen kelengkapan persyaratan SPP-LS berupa Surat permohonan pencairan SPP-LS yang ditandatangani PPTK ditujukan kepada Kepala BKD Kab. Seluma dengan tertulis disposisi dari Kepala BKD. Kab. Seluma dan Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan telah disetujui Pengguna Anggaran.;
- Bahwa yang memverifikasi dari SPP yang Saksi buat adalah PPK karena merupakan atasan Bendahara Pengeluaran.;
- Bahwa proses setelah diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) adalah setelah diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, dokumen SPM-LS beserta kelengkapannya berupa Dokumen SPP-LS dari Bendahara pengeluaran dilampirkan dokumen Surat permohonan pencairan SPP-LS dan Nota Pencairan Dana (NPD) dari PPTK, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh PPK dan ditandatangani oleh PA/KPA, Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen, Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh PA/KPA, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh PA/KPA, dokumen tersebut semuanya diserahkan kepada Bidang Perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi dan penerbitan SP2D yang ditandatangani kuasa BUD, kemudian setelah diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh kuasa BUD dilakukan pencairan dengan transfer ke rekening Bendahara OPD atau penyedia oleh Kasubbid Kasda (Sdra. LIDYA), setelah anggaran bergeser ke rekening OPD dibuatkan oleh saya selaku Bendahara Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi selaku bendahara dan OPD pelaksana selaku penerima pembayaran dan ditandatangani oleh Plt Kepala BKD (sdra. SUMIATI, SE, MM) selaku Pengguna Anggaran yang dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran dan OPD Pelaksana dan Fakta Integritas yang ditandatangani oleh OPD pelaksana.;
- Bahwa saksi tidak menerima laporan bahwa suatu kegiatan pekerjaan/proyek telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa yang terlibat dalam penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022, setahu saksi adalah :
 - Sdra. SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma) selaku Pengguna Anggaran
 - Sdra. MIRIN AJIB, SE, M.M selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma
 - Sdra. ZAINAL KARNAIN, S.Ip, ME selaku PPTK

Halaman 180 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdra. BETTY MARIZA, S.Kom, MM selaku selaku PPK SKPD
 - Sdra. SARAH AIDHA, SE, M.M (sayai sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran BKD. Kab. Seluma
 - Sdra. EDI YUSTIONO, S.AB Selaku Kuasa BUD
 - Sdra. DESI SULASTRI selaku Kuasa BUD
 - Sdra. LIDYA selaku Kasubbid Kasda
 - Sdra. RITA LEDIANA selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa sesuai Standard dan Prosedur Penerbitan LS pada peraturan Kepala BKD Kab. Seluma Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 diverifikasi oleh sdra. SUMIATI (PPTK) dan berdasarkan SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 diverifikasi oleh sdra. ZAINAL KARNAIN (PPTK/Kasubag umum BKD Kab. Seluma).;
- Bahwa semua pejabat yang bertandatangan harus bertandatangan, jika tidak ada maka tidak bisa berjalan.;
- Bahwa biasanya dalam pencairan rutin harus ada SPJ nya namun dalam hal pencairan dana BTT yang diperlukan adalah SK BTT yang saya terima dari PPTK.;
- Bahwa yang membuat NPD (nota pencairan dana adalah Sdr Zainal.;
- Bahwa ada 12 kali pencairan sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan tujuan rekening ke BPBD untuk kegiatan fisik dan pengawasan dan ada 4 kali pencairan langsung ke rekening pihak ke tiga, namun untuk pengajuan pencairannya sdr Mirin tidak mau tandatangan selaku kepala BPBD. Sdr mirin pernah datang ke kantor menanyakan perihal dana BTT yang masuk ke rekening pihak ke 3, Sdr mirin meminta untuk pencairan harus melalui rekening BPBD.;
- Bahwa ada perbedaan cara/alur pencairan dana BTT 10. dikarenakan Pelaksanaan verifikasi kelengkapan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang saksi laksanakan selaku Bendahara Pengeluaran BKD. Kab. Seluma tidak menggunakan SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor SOP : 900/768/BKD/VII/2022 Tanggal tertulis 26 pembuatan tahun 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma Sdri. SUMIATI, SE, MM diatas namun menggunakan Standard dan Prosedur Penerbitan LS pada peraturan Kepala BKD Kab. Seluma Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh sdra. MARAH HALIM, SP, MP, M.Si, M.Ak selaku Kepala BKD Kab. Seluma.;

Halaman 181 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Fauzan selalu bekoordinasi dengan Saya yang seharusnya bendahara BPBD yang berkoordinasi dengan Saya bukan sdr Fauzan yang menjabat sebagai Kabid.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

12.ARIES TAVEN, ST Bin ARZIA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi menerima perintah dari sdra. FAUZAN ARONI dan membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut tidak pada tanggal 14 Februari 2022 namun sekira beberapa hari setelah tanggal 14 Februari 2022 yang saksi lupa tanggalnya;
- b. Bahwa Hal tersebut bukan merupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Seluma untuk membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Dokumen Kontrak (SPK) pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 berdasarkan permintaan saudara FAUZAN ARONI dikarenakan pihak BPBD Kab. Seluma pada saat itu tidak memahami bentuk rancangan kontrak dan aturan tersebut.;
- c. Bahwa yang menjadi dasar/pedoman saksi dalam membuat SPMK, SPL dan SPK tersebut adalah ketika saksi menerima perintah dari sdra. FAUZAN ARONI untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut bukan pada tanggal 14 Februari 2022 dikarenakan pada saat sdra. PAUZAN ARONI meminta saksi membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut sudah membawa buku agenda register penomoran Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dengan tanggal 14 Februari 2022.;
- d. Bahwa pada dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022

Halaman 182 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang saya buat dan saya ketik sendiri atas perintah sdr. FAUZAN ARONI pada dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut sudah dicantumkan nama penyedia dari CV. Seluma Jaya Konstruksi atas nama ALMA JUMIARTO selaku wakil direktur berdasarkan data dari sdr. FAUZAN ARONI berisi buku register penomoran dan tanggal SPMK dan SPL, nama penyedia (ALMA JUMIARTO) dan jabatan penyedia di perusahaan (Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi), nama perusahaan, nama pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan pada SPBBJ.;
- e. Bahwa di bulan Januari 2022 Sdr Fauzan dan sdr Iswandi ada datang ke Kantor Dinas PU berkoordinasi untuk pengadaan barang dan jasa status tanggap darurat, menanyakan kriteria dari pengadaan barang dan jasa tanggap darurat tersebut, kemudian Saya memberikan solusi untuk mempelajari dan mempedomi dari peraturan pengadaan barang dan jasa terhadap Tanggap Bencana. Beberapa hari kemudian Sdr Fauzan datang kembali sudah menunjuk penyedia.;
 - f. Bahwa pada saat Sdr Fauzan sudah ada penetapan tanggap darurat Bencana;
 - g. Bahwa ketika Saksi membuat kontrak tersebut sudah ada rekanan dan mengerjakan pekerjaan dilapangan;
 - h. Bahwa untuk pelaksanaan BTT dapat dilaksanakan pekerjaan dilapangan terlebih dahulu sebelum adanya kontrak;
 - i. Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan dilapangan tersebut telah selesai dikerjakan dari sdr Fauzan, dan saksi tidak ada melakukan pengecekan dilapangan karena saksi hanya membantu sdr Fauzan melengkapi administrasi kontrak.;
 - j. Bahwa nilai kontrak yang saksi buat senilai Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).;
 - k. Bahwa Saksi membuat Kontrak kerja tersebut dalam bentuk Aplikasi yang saksi hanya menginput data yang diberikan sdr Fauzan kepada saksi karena kontrak sudah ada bentuk formatnya.;
 - l. Bahwa Saksi mengetahui berapa kerugian Negara Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).;
 - m. Bahwa dokumen yang dilampirkan sdr. FAUZAN ARONI pada saat meminta saksi membuat dan mengetik dokumen kontrak berupa :
 - 1) Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 pekerjaan

Halaman 183 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk
- 2) Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu.
 - 3) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
 - 4) Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022 Pekerjaan pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.
 - 5) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
 - 6) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
- Bahwa Dengan melampirkan dokumen berupa data perusahaan (akta pendirian perusahaan, rekening perusahaan untuk pembayaran), berita acara hasil pemeriksaan fisik 100%, Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani Sdra. ARBEN MUKTIAR dan Sdra. MIRIN, S.H selaku Pengguna Anggaran, laporan hasil pekerjaan dari konsultan untuk pembuatan uraian pekerjaan, daftar kuantitas dan harga pada kontrak yang saya buat.
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat ruang lingkup pekerjaan terdiri dari uraian pekerjaan pada, daftar kuantitas dan harga pada dokumen kontrak berupa:
 - a. Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk
 - b. Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu.
 - c. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
 - d. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022 Pekerjaan

Halaman 184 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.

- e. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
 - f. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
- Bahwa saksi menerima perintah dari sdr. FAUZAN ARONI dan membuat dokumen kontrak sekira beberapa hari setelah tanggal 14 Februari 2022 yang saksi lupa tanggalnya.;
 - Bahwa pada saat saksi mengetik dan membuat dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tersebut tidak memperhatikan bahwa sdr. ALMA JUMIARTO belum menjadi wakil direktur CV. Seluma Jaya Kontruksi pada tanggal 14 Februari 2022 tersebut sesuai akta masuk sebagai pesero pengurus serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. Seluma Jaya Konstruksi Nomor : 45 tanggal 20 Februari 2022 tersebut dikarenakan kurang ketelitian, dan pada saat saya membuat dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tersebut tidak ada dilampirkan akta notaris sdr. ALMA JUMIARTO selaku wakil direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi pada saat itu dikarenakan sdr. FAUZAN ARONI tidak ada membawa dokumen akta notaris penunjukan sdr. ALMA JUMIARTO selaku wakil direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi.;
 - Bahwa saksi masih membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dalam dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut sedangkan saksi menerima perintah dari sdr. FAUZAN ARONI untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tidak sesuai dengan tugas dan wewenang saya sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Seluma dikarenakan saudara FAUZAN ARONI dan pihak BPBD Kab. Seluma tidak ada yang mengerti terkait rancangan kontrak dan aturan mengenai penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut, dan Saya tidak ada menerima imbalan dari pembuatan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Lapangan (SPL) dan dokumen kontrak yang diperintahkan oleh sdra. FAUZAN ARONI tersebut. ;

Terhadap keterangan saksi , terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

13. **WIDI DORESMAN alias WIDI Bin TAHMAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi** memberikan keterangan sehubungan dengan saya menjadi Inspektur Pengawas Lapangan dari CV. ATHA BUANA CONSULTAN dalam pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kab. Seluma;
- **Bahwa saksi** menjadi Inspector Pengawas Lapangan dari CV. ATHA BUANA CONSULTAN dalam pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kab. Seluma mulai tanggal 8 September 2022 berdasarkan surat Mobilisasi Personil Pekerjaan Pengawas Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) nomor 193/MBL/ABC-BKL/IX/2022 surat berisi tentang sehubungan surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 Tanggal 8 September 2022. Dan menunjukan personil yang mobilisasi pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis). Suat tersebut keluar tanggal 8 september 2022 yang ditandatangani oleh saudara NOPIAN HADINATA, ST;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Inspector Pengawas Lapangan dari CV. ATHA BUANA CONSULTAN dalam pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kab. Seluma Tahun 2022 adalah:
 - a. Mengawasi pekerjaan Kontraktor yang ada dilapangan;
 - b. Memberikan laporan hasil kerja berupa Dokumentasi kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor;
- Bahwa kualifikasi yang saksi miliki selaku Inspector Pengawas Lapangan dari CV. ATHA BUANA CONSULTAN dalam pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kab. Seluma Tahun 2022 **tidak ada**, saksi haya memiliki jiwa yang Tangguh dan bertanggung jawab setiap pekerjaan yang diberikan kepada saya untuk kualifikasi Pendidikan saya tidak memiliki;
- Bahwa mekanisme kerja Saksi selaku Inspector Pengawas Lapangan dari CV. ATHA BUANA CONSULTAN dalam pekerjaan

Halaman 186 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis
Kab. Seluma Tahun 2022 adalah:

- a. pada awalnya dimulakan pekerjaan melakukan galian biasa;
 - b. Pemasangan jembatan sementara;
 - c. Melakukan pengecoran lantai bawah pekerjaan;
 - d. Pemotongan besi;
 - e. Merakit besi untuk Dinding Box Covert;
 - f. Pemasangan Mall (papan) untuk penahan coran;
 - g. Pengecoran dinding;
 - h. Pembesian untuk lantai atas dan saksip;
 - i. Setelah itu melakukan pengecoran lantai atas dan saksip;
 - j. Melakukan galian siring dan pembuatan siring;
 - k. Melakukan pembongkaran jembatan sementara;
 - l. Melakukan timbunan pilihan Hirtu (pasir dan baju);
 - m. Melakukan timbunan lagi dengan BIS B (Batu Pecah 35);
 - n. setelah itu Melapen atau melakukan LAPEN lapisan Penetrasi (aspal Kasar);
 - o. setelah itu melakukan Opnam Akhir yang dihadiri oleh Kontraktor sdr SUPARMAN, dari Pihak BPND sdra. PAUZAN dengan anggotanya saksi tidak tau siapa, saksi sendiri selaku Inspector Pengawas Lapangan sdra. WIDI DORESMAN dan kepala tukang saksi tidak tau namanya siapa. Setelah itu saksi melaporkan hasil pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kab. Seluma kepada sdra. NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTAN;
- Bahwa produk yang saksi buat selaku Inspector Pengawas Lapangan dari CV. ATHA BUANA CONSULTAN dalam pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kab. Seluma Tahun 2022 adalah saksi **tidak ada** membuat dokumen apa pun hanya melaporkan pekerjaan apa yang dilakukan dilapangan beserta foto dan saksi laporkan kepada sdra NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTAN;

Halaman 187 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak setiap hari datang ke lokasi hanya 4 (empat) hari dalam seminggu untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kab. Seluma Tahun 2022 yang sedang dilaksanakan;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kab. Seluma Tahun 2022 tersebut selama 3 Bulan (90 hari) mulai dari 8 September 2022 sampai dengan selesai tanggal 06 Desember 2022 pekerjaan tersebut selesai tepat waktu;
- Bahwa acuan kerja yang saksi gunakan sebagai pedoman di lapangan terkait pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kab. Seluma Tahun 2022 hanya berupa **gambar**;
- Bahwa saksi mendapatkan acuan kerja terkait pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kab. Seluma Tahun 2022 dari NOPIAN HADINATA, ST gambar tersebut saya terima 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai;
- Bahwa yang memberikan saksi upah atau gaji selaku Inspector Pengawas Lapangan dari CV. ATHA BUANA CONSULTAN dalam pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kab. Seluma Tahun 2022 adalah saudara NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTAN;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat INVOICE 1, 2 dan 3 terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert di Desa Lubuk Kandis Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, saudara NOPIAN HADINATA mengatakan kepada saksi bahwa upah atau gaji tidak sesuai dibayarkan dengan INVOICE karena di potong pajak dan saksi **tidak tau** berapa persen dan bagaimana penghitungan pemotongan pajak gaji saksi tersebut;
- Bahwa yang membuat dokumen INVOICE 1,2 dan 3 tersebut adalah saudara NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTAN;
- Bahwa saksi tidak ada membuat Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) terkait pekerjaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022. Saksi tidak tau siapa yang membuat dokumen tersebut adalah Kontraktor saksi hanya menandatangani Sertifikat Bulanan (MC) tersebut

Halaman 188 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menandatangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut seminggu setelah pekerjaan selesai untuk tanggal saya lupa tahun 2022 saya menandatangani di kantor CV. ATHA BUANA CONSULTAN beralamat di Air Sebakul dan yang menyuruh saksi menandatangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) adalah saudara NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTAN;
- Bahwa sumber data yang dimasukkan ke dalam dokumen laporan bulanan dan laporan akhir tersebut terkait pekerjaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah dari saya sendiri selaku Inspector Pengawas Lapangan dari CV. ATHA BUANA CONSULTAN;
- Bahwa peralatan yang saya gunakan dalam pengawasan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah: Alat Tulis, Papan LJK, Kertas HVS, Penggaris, Meteran;
- Bahwa bukti Kwitansi pembayaran gaji Inspector Pengawasan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis Kabupaten Seluma sebesar Rp. 3.5000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian gaji Rp. 2.000.000,00 ditambah Operasional 1.500.000,00 bahwa saya menerima setiap bulannya yaitu gaji pertama saya terima pada tanggal 12 Oktober 2022, untuk gaji kedua saya terima tanggal 15 November 2022 dan untuk gaji ketiga yaitu pada tanggal 05 Desember 2022. Gaji tersebut dibayarkan langsung kepada saya oleh saudara NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTAN;
- Bahwa yang menjadi item-item Pekerjaan awal dari titik nol, penggalian menggunakan Beko Ekspakator, pembangunan jembatan sementara, pemasangan palang batu dipinggir karena sering longsor dengan dipasang batang kelapa walau pekerjaan tersebut tidak ada didalam RAB., merangkai besi untuk lantai kerja, merangkai besi untuk dinding, memasang papan cor.;
- proses untuk pengukuran dilakukan secara manual dengan alat lalu dilakukan perakitan besi 16
- Bahwa da pemasangan batu kali dengan takaran perbandingan 1 berbanding 3 untuk penggunaan semen;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menatakan tidak keberatan

Halaman 189 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan paket pekerjaan pembangunan box culvert jalan kabupaten seluma (desa lubuk gadis) TA. 2022 adalah adanya surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPBJ) Nomor : 360 / 76 / SPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 yang di tanda tangani saudara MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana.
- Bahwa berita acara titik nol pekerjaan nomor : 360/ /BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 september 2022 yang di tanda tangani oleh Saya selaku direktur Cv. Defira, NOPIAN HADINATA, ST selaku direktur Cv. Atha Buana Consultant dan MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran.;
- Bahwa acuan Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Gambar sementara (3 lembar) yang Saya dapatkan dari Sdr. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan pekerjaan...;
- Bahwa yang menentukan mutu, volume dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Konsultan Pengawas dan menjadi acuan dan arahan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.;
- Bahwa Terdakwa melihat ada nilai mutu dan volume Pada saat penandatanganan kontrak kerja dan dari hasil opname pekerjaan.;
- Bahwa yang hadir pada saat melakukan opname pekerjaan adalah Sdr Mirin dari BPBD, Konsultan, serta staf-staf, serta kontraktor pelaksana.;
- Bahwa tujuan dilakukan opname adalah untuk dimasukkan kedalam laporan yang menjadi dasar untuk pencairan dana.;
- Bahwa saat membuat laporan opname, Terdakwa tidak melihat hasil laporan Berita Acara opname tersebut dikarenakan kami juga ikut ketika pelaksanaan opname tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memeriksa isi kontrak pada saat penandatanganan kontrak yang dibuat Sdr Nopian tidak diperiksa isinya dan langsung ditandatangani.;
- Bahwa saksi selaku direktur Cv. Defira tidak ada membuat laporan harian, mingguan dan bulanan pada pekerjaan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis) TA. 2022 hal tersebut dikarenakan Saya hanya fokus dalam pekerjaan dilapangan saja dan untuk penghitungan volume Saya menyerahkan kepada konsultan saudara NOPIAN.;
- Bahwa saksi selaku direktur Cv. Defira ada melakukan uji mutu beton struktur Fc'20 Mpa pada saat melaksanakan pekerjaan pembangunan

Halaman 190 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis) TA. 2022 namun sampai dengan pemeriksaan saat ini hasil uji mutu tersebut belum dapat saksi hadirkan.;

- Bahwa saksi ada menerima dari sdr Nopian setelah pekerjaan selesai yang seharusnya Saya terima diawal pekerjaan karena menjadi acuan dalam pekerjaan tersebut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. MUHAMMAD FAJURI, ST, MM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. (Pasal 1 ayat 3 Perpres Nomor 17 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu).
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berasal dari APBD dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, dan Peraturan yang menjadi dasar acuan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berasal dari APBD adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (perubahan pertama perpres Nomor 16 Tahun 2018, Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 dan aturan lain yang terkait.
- Bahwa tahapan pelaksanaan untuk tanggap darurat bencana berdasarkan Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022. yaitu :
 - a. Adanya bencana dengan kategori Keadaan Darurat Bencana
 - b. Terhadap bencana ditetapkan status keadaan darurat yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan, untuk tingkat nasional di tetapkan oleh Presiden, untuk tingkat daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan untuk tingkat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/ wali kota, berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
 - c. Perencanaan Pengadaan :
 1. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 2. analisis ketersediaan sumber daya; dan



3. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa

d. Pelaksanaan Pengadaan :

1. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
2. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
3. serah terima lapangan;
4. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat
5. Perintah Pengiriman (SPP);
6. pelaksanaan pekerjaan;
7. perhitungan hasil pekerjaan; dan
8. serah terima hasil pekerjaan

- Bawha Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud diatashuruf a sampai dengan huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan

e. Pembayaran :

- a) kontrak;
- b) pembayaran; dan
- c) *post audit*.

- Bahwa mekanisme perencanaan pengadaan terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 untuk tanggap darurat bencana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perlem LKPP Nomor 13 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
2. analisis ketersediaan sumber daya; dan
3. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa akibat jika salah satu mekanismenya tidak terpenuhi/tidak dilaksanakan adalah perkiraan volume pekerjaan, spesifikasi teknis, kebutuhan sumber daya manusia (tenaga) perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan dapat menyebabkan tidak akurat sehingga tujuan pengadaan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh sebab itu menurut Saya apabila mekanisme perencanaan pengadaan terkait pengadaan dalam keadaan darurat sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (2) Perlem LKPP Nomor 13 tahun 2018 tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pekerjaan penanganan keadaan darurat tidak layak untuk dilaksanakan.
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan kronologis perkara setelah Ahli diperlihatkan Akta Notaris Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn tentang Akta Masuk sebagai Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI yang menunjuk sdra. ALMA JUMARTO selaku wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut adalah dokumen pra-kontrak pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut tidak sah dikarenakan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 yang pada tanggal 14 Februari 2022 sdra. ALMA JUMARTO saat itu belum menjabat selaku wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI maka Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022.

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan kronologis perkara setelah Ahli diperlihatkan Akta Notaris Nomor 24 Tanggal 7 Juli 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn tentang Akta Masuk sebagai Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI yang menunjuk sdra. NUSARYO selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah dokumen pra-kontrak pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut tidak sah, dikarenakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 58 / SPMK / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) nomor : 360 / 59 / SPL / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022 yang pada tanggal 5 Juli 2022 sdra. NUSARYO saat itu belum menjabat selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI maka Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 58 / SPMK / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) nomor : 360 / 59 / SPL / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022.
- Bahwa yang menjadi kualifikasi yang harus dipenuhi penyedia dalam penanganan keadaan darurat adalah berdasarkan peraturan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran II, Bagian III, 3.4.1; 3.4.2; dan

Halaman 193 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Standard dokumen pemilihan adalah sebagai berikut;

- a. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia :
 - i. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - ii. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
 - iii. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan; dan
 3. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 4. Kartu Tanda Penduduk.
 5. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 6. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;



- f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - h. data kualifikasi yang diisi dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
7. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Memiliki pengalaman pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, mampu menyediakan peralatan, personil yang diperlukan.
- Bahwa pihak yang berwenang menunjuk penyedia adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.
 - Bahwa untuk pekerjaan pokok harus diselesaikan pada masa status tanggap darurat agar tujuan pengadaan tanggap darurat tercapai yaitu untuk mencegah terjadinya korban/ kerugian yang lebih besar, namun hanya penyelesaian pekerjaan (finishing) yang dapat dikerjakan setelah masa status tanggap darurat telah habis.;
 - Bahwa mekanisme dalam hal pekerjaan konstruksi tanggap darurat menggunakan tenaga konsultan adalah semua pekerjaan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh konsultan. Dalam hal kemudian dikerjakan tidak sesuai dengan konsultan tanpa ada perubahan yang disetujui oleh PPK maka hal tersebut tidak diperbolehkan.;
 - Bahwa Isi RAB harus sesuai dengan kondisi real dilapangan dan harus sesuai dengan yang dilaksanakan oleh penyedia.
 - Bahwa pada perkara ini Pengguna Anggaran (PA) juga merangkap sebagai PPK sehingga tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:
 - b. Melakukan dan menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan



sumber daya yang dimiliki/tersedia;

- c. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat;
 - d. mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.
 - e. melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
 - f. menerbitkan SPPBJ;
 - g. apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;
 - h. menerbitkan SPMK/SPP;
 - i. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - j. melakukan perikatan/perjanjian.
- Bahwa tugas dan tanggungjawan PA dan PPK dalam pelaksanaan pekerjaan penganggulangan bencana juga di uraikan dengan jelas pada Lampiran I Perlem LKPP 13/2018 Tentang Pengadaan B/J dalam Penanganan Keadaan Darurat.
 - Bahwa PA dilarang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian Kontrak yang tidak real (tanggal tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tanggal mundur). Administrasi pekerjaan harus sesuai dengan real kenyataan yang sebenarnya dan mengikuti tahapan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dengan Perlem LKPP 13/2018.
 - Bahwa Dalam mekanisme BTT pekerjaan fisik tersebut adalah pekerjaan fisik yang sifatnya sementara yang bertujuan supaya menahan terhadap akibat bencana yang lebih besar, dapat menjadi pekerjaan fisik yang permanen diperbolehkan setelah konstruksi sementara selesai dilaksanakan bukan dalam kapasitas atau kondisi masih dalam mekanisme BTT.
2. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng Bin NANA (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa metode pemeriksaan yang ahli lakukan untuk melakukan Analisa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA.2022 terhadap pekerjaan tersebut adalah pemeriksaan secara Quantity/Volume yaitu pemeriksaan hasil pekerjaan fisik kontraktor dilapangan dengan cara mengopname/mengukur ulang semua item-item terpasang dilapangan dengan mengacu kepada kontrak,

Halaman 196 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan tersebut terlampir di dalam laporan hasil ahli konstruksi Nomor: 19/DPW-BKL/PII/IV/2023 tanggal 10 April 2023 dan secara Quality Kontrol.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang telah dilakukan secara quantity/volume dan quality control / mutu terhadap pekerjaan tersebut ada terdapat selisih volume dan harga pada Analisa harga satuan akibat tidak sesuai mutu didalam kontrak dengan volume real dilapangan sehingga terdapat selisih nominal harga sebesar Rp1.571.549.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan perhitungan Analisa pembanan Konstruksi Pada pekerjaan Utama pasangan batu lokasi atas (1) didapat Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 392,34 (beban yang di izinkan) , sehingga Konstruksi beton tulangan struktur tidak mampu menahan beban !!Errrrrrrooooo.
- Bahwa pada pekerjaan Campuran pasangan batu di dapat, Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 240,78 (beban yang di izinkan), sehingga Konstruksi pasangan batu tidak mampu menahan beban !!Errrrrrrooooo.
- Bahwa Treatment / pemasangan tulangan kolom tidak simentris di lapangan sehingga kekuatan menahan beban berkurang.
- Bahwa Perubahan karekteristik beton tulangan dari Fc'20 Mpa (Beton Mutu Sedang) menjadi Fc'5,52 M.Pa (Beton Mutu Rendah) sehingga merubah fungsi mutu beton, mutu beton rendah tidak di gunakan untuk KOLOM STRUKTUR UTAMA. berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).
- Bahwa Pasangan batu tidak di plester sehingga mengurangi kekuatan menahan beban hidup.
- Bahwa Dasar hukum dalam memperhitungan beban berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).
- Bahwa sesuai dengan UU No. 02 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi beserta turunannya dan perubahannya tertuang dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) tentang Jangka waktu dan Pertanggung jawaban Kegagalan Konstruksi umur rencana (plan age) 10 tahun sejak FHO, terhadap pekerjaan Pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) tersebut termasuk kedalam kategori bangunan permanen yang umur rencananya minimal 10 Tahun dan menurut pendapat Saya

Halaman 197 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dan perhitungan pembebanan tersebut bahwa umur bangunan tersebut tidak akan sampai 10 tahun dan potensi keruntuhan bangunan sangat di mungkinakan menimbang dari hasil quantity volume dan Quality Control pekerjaan real dilapangan.

- Bahwa pekerjaan 8 paket pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan permanen.
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan opname dilapangan adalah pihak penyedia jasa dan pihak pengawas konsultan.
- Bahwa yang menjadi acuan Ahli pada saat opname dilapangan adalah dokumen hasil notulen dibandingkan terhadap kuantiti dilihat dari volume dilapangandan dibandingkan dengan kontrak kerja
- Bahwa Ahli melakukan opname dilapangan lebih kurang 1 (satu) minggu.;
- Bahwa dilakukan uji sampel beton dilapangan, uji sampel beton tersebut diperiksa di LAB dan hasilnya dilampirkan dalam laporan
- Bahwa Untuk gagal konstruksi tidak penggolongan/klasifikasinya dikatakan gagal konstruksi yaitu keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan sebagian atau seluruh kegiatan konstruksi yang disebabkan oleh penyedia jasa.
- Bahwa untuk pertanggungjawaban bukan merupakan ranah/kewenangna Saya untuk menilai pertanggungjawabanSaya hanya menilai gagal konstruksi tersebut yang tidak sesuai dengan spesifikasi suatu pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan beton seharusnya menggunakan Splite, tetapi ketika di periksa menggunakan koral sedang untuk pelaksanaan pelapis tebing dengan penggunaan batu bulat dengan penggunaan batu splite itu berbeda.;

3. DEDDY YUDISTIRA, Ak. Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang dimaksud Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Bahwa kerugian Negara/Daerah, adalah; kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Kerugian Daerah, adalah; kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 62 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa ditemukan ada 2 (dua) penyimpangan antara lain adanya pinjam perusahaan dan rekayasa dari pemeriksaan fisik pekerjaan.
- Bahwa metode yang digunakan pada saat melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 - 1) Menghitung Nilai SP2D untuk pembayaran Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah direalisasikan termasuk Pajak (lampiran II);
 - 2) Menghitung Jumlah pajak yang telah disetor (lampiran II);
 - 3) Menghitung Nilai Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah dibayarkan dikurangi Pajak yang telah disetor (1-2);
 - 4) Menghitung Nilai realisasi pekerjaan fisik dan jasa konsultan berdasarkan hasil audit (lampiran I);
 - 5) Menghitung Nilai kerugian keuangan negara sebelum dikurangi penyeteroran ke Kas Daerah (Tindak Lanjut Temuan BPK) (3-4);
 - 6) Menghitung nilai penyeteroran ke Kas Daerah yang merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (lampiran III);
 - 7) Menghitung nilai selisih hasil audit setelah dikurangi pajak yang telah disetor dan penyeteroran ke Kas Daerah (nilai kerugian keuangan negara) (5-6).
 - 8) Bahwa kerugian berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa rincian kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

Halaman 199 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai SP2D untuk pembayaran Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah direalisasikan termasuk Pajak (lampiran II)	3.753.350.000,00
2	Jumlah pajak yang telah disetor (lampiran II)	216.035.977,00
3	Nilai Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah dibayarkan dikurangi Pajak yang telah disetor (1-2)	3.537.314.023,00
4	Nilai realisasi pekerjaan fisik dan jasa konsultan berdasarkan hasil audit (lampiran I)	1.713.118.937,25
5	Nilai kerugian keuangan negara sebelum dikurangi penyetoran ke Kas Daerah (Tindak Lanjut Temuan BPK) (3-4)	1.824.195.085,75
6	Penyetoran ke Kas Daerah yang merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (lampiran III)	256.065.484,48
7	Nilai kerugian keuangan negara (5-6)	1.568.129.601,27

- Bahwa prosedur sehingga Ahli dapat menyimpulkan dan memperoleh hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan pengumpulan bukti, pengungkapan fakta dan proses kejadian, klarifikasi atas berita acara pemeriksaan pihak - pihak terkait dan berita acara pemeriksaan pihak-pihak terkait juga berdasarkan hasil temuan dari pihak Ahli konstruksi.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tidak di peroleh bukti adanya tindak lanjut pengembalian ke kas negara.;
- Bahwa Ahli dan Tim melakukan observasi terhadap konstruksi bangunan fisik Juga melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.;
- Bahwa Ada 8 paket kegiatan pekerjaan yang melibatkan terhadap pengawasan pekerjaan tersebut ada rekayasa dan ada 1 kegiatan yang lost konstruksi.;
- Bahwa ada mengetahui ada disetorkan sebesar kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta) namun saksi tidak mengetahui bukti setor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelapis Tebing Kantor Bupati 1 dinyatakan total lost merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pihak BPKP menilai bahwa pekerjaan tersebut tidak diterima oleh Negara.
- 4. NASRUN, S.H. Bin (Alm) AHMAD SUAIB, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dasar Ahli ditunjuk selaku AHLI bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu mendasari Surat Kapolda Bengkulu Nomor : R/185/V/RES.3.3/2023, tanggal 22 Mei 2023, perihal permohonan bantuan keterangan ahli.
 - Bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah;
 - f. fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
 - g. pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bina keuangan daerah;
 - i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
 - Selanjutnya tugas saksi sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya/Koordinator pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian litigasi dan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

Halaman 201 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyiapan bahan fasilitasi litigasi dan advokasi hukum serta perlindungan hukum;
 - c. penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan;
 - d. penyiapan dan fasilitasi pemberian bantuan dan perlindungan hukum; dan
 - e. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- Bahwa berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bahwa Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ditegaskan Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
 - Bahwa pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

Halaman 202 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari dana APBD pada TAHAP TANGGAP DARURAT tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan konstruksi permanen berdasarkan Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada saat Tanggap Darurat Bencana tidak dapat digunakan untuk membayar pekerjaan konstruksi dalam rangka penanganan bencana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ditegaskan Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- Bahwa penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma pada saat Tanggap Darurat Bencana tidak dapat digunakan untuk membayar kegiatan kontruksi fisik, karena tidak sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Bahwa untuk percepatan penanganan dalam keadaan darurat diperlukan barang/jasa yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan. Oleh karena itu seyogyanya dalam pengajuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sumber dana APBD, Kepala SKPD BPBD menyampaikan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana sesuai Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa terhadap pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang digunakan oleh Kepala Pelaksana BPBD

Halaman 203 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH. untuk membayar pekerjaan fisik konstruksi dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) mendasari Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanggulangan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, berdasarkan keterangan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH. pada proses pencairan dana BTT tidak dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dijelaskan pada Nomor 25 diatas.

- Bahwa terhadap perbuatan Pengguna Anggaran di BPBD Kabupaten Seluma dalam proses pencairan dan pembayaran kepada penyedia/ pihak ketiga yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mengerjakan kegiatan konstruksi pada saat Tanggap Darurat Bencana tidak dibenarkan, karena tidak sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Bahwa berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bahwa Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan

Halaman 204 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.

- Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ditegaskan Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana
- Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung
- Yang dimaksud dengan "pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital" adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.
- Berdasarkan ketentuan diatas, Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari dana APBD pada TAHAP TANGGAP DARURAT tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan konstruksi permanen berdasarkan Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menjejukan barang bukti sebagai berikut :

15. 6) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
- 7) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
- 8) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 9) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atasnama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 10) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening

Halaman 205 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.

16.
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
 - 6) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
 - 7) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atasnama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 8) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
17.
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
 - 4) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
18.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022
 - 5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotrasi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;

Halaman 206 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
 - 2) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.
- 19.
- 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei 1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00
- 20.
- 21) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;
 - 22) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;
 - 23) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;
 - 24) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;
 - 25) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikut lampirannya;
 - 26) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec.

Halaman 207 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

27) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

28) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;

29) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;

30) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tigapuluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

31) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :



- 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 32) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;
- 33) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 34) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 35) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

36) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

37) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

38) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

39) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

40) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO,

Halaman 210 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

21. i. Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- ii. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- iii. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- iv. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- v. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- vi. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- vii. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- viii. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- ix. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- x. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah

Halaman 211 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma;

- xi. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- xii. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;
- xiii. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- xiv. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;
- xv. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- xvi. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;
- xvii. 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;
- xviii. 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;
- xix. 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;
- xx. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- xxi. Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;
- xxii. Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- xxiii. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X

Halaman 212 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

xxiv. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

xxv. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

xxvi. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

xxvii. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

xxviii. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

xxix. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

xxx. 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;

xxxi. 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penanggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;

xxxii. 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;

Halaman 213 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxiii. 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;
- xxxiv. 1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;
- xxxv. 1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;
- xxxvi. 4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;
- xxxvii. 1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);
- xxxviii. 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tandatangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;
- xxxix. 3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat kepemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;
- xl. Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- xli. Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- xlii. Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang

Halaman 214 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa;

xliii. Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

xliv. Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

xlv. Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;

xlvi. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/ IX/2022 tanggal 08 september 2022;

xlvii. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

xlviii. 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

xlix. 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

I. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

II. 1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

III. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA

Halaman 215 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/ SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;

- liii. 1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- liv. 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- lv. 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- lvi. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- lvii. 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- lviii. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;
- lix. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;
- lx. 2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- lxi. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- lxii. 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak

Halaman 216 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siabun;

- lxiii. 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- lxiv. 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- lxv. 1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;
- lxvi. 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
- lxvii. 4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
- lxviii. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;
- lxix. 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebingkantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;
- lxx. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- lxxi. 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;
- lxxii. 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;
- lxxiii. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;

lxxiv. 1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

lxxv. 1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;

lxxvi. 1 (satu) unit hand phone merk vivo warna merah 1904 dengan ime1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613

lxxvii. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atasnama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

lxxviii. 1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;

lxxix. 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021

Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdra. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

22. 2) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no tlp081278678388

23. 9) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;

10) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;

11) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.

12) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan

Halaman 218 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;

- 13) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama DiLingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;
- 14) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;
- 15) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;
- 16) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.

24. 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektor yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000

Halaman 219 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
- 2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
- 3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Life in the Sky” yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
- 4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Teddy in Wedding” yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.
25. 1. 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
- e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
- f. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan

Halaman 220 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
2. 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.
26. 17) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:
- f. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000)sebesar Rp. 8.000.000,-dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - g. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000)sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - h. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000)sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - i. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - j. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk

Halaman 221 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI.

27. 1) 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
- 18) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 19) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 20) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor: 360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 21) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. 07/BAPF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022;
- 22) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 23) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. AZELIA ROZA LESTARI” Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer “CV. AZELIA ROZA LESTARI” Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;

Halaman 222 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 25) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.
- 26) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 27) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 28) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 29) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 30) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 31) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 32) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002
- 28.1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
17. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
18. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
19. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

Halaman 223 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
21. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;
22. 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggran 2022;
23. 1 (satu) bundel aslid okumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
24. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
25. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
26. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
27. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
28. 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
29. 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
30. 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan

Halaman 224 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26 Oktober 2022;

31. 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK 1705022101970001.

16. 1. 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023;

22. 4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening 1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;

23. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

24. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

25. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

26. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor.360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;

27. 1 (satu) bundelf oto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;

28. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

29. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2

Halaman 225 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert
Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

30. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3
bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert
Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

31. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4
bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box
Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

32. 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING
pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis)
Tahun Anggaran 2022;

33. 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan
pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis)
Tahun Anggaran 2022;

34. 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan
Komanditer "DEFIRA" Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;

35. 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.

36. 1. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening
568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Februari
2022 sampai dengan Desember 2022;

3. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening
568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari
2023 sampai dengan Juli 2023.

37. 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening
355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022
sampai dengan Juni 2023;

14. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu
Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atas nama PERMATA
GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.

15. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak
Nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;

16. 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama
Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor : 360/43/PHO/BPBD/IV/2022;

17. 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana
Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas

Halaman 226 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosongFebruari 2022;

18. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
19. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
20. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
21. 1 (satu) bundel foto copy dokumensertifikatbulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan RehabilitasJembatanGantung Pagar Banyu;
22. 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
23. 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
24. 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV PERMATA GROUP” Nomor 06 tanggal 02 November 2021;
25. 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.
38. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022
- 20.1) 1 (Satu) bundel print out rekeningkoran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atasnama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
15. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022

Halaman 227 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

16. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
17. 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
18. 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
19. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (2);
20. 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
21. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
22. 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
23. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;
24. 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
25. 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
26. 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.



21. 1. 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
14. 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdr.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
15. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan foto copy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;
16. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;
17. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
18. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (1);
19. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (1);
20. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
21. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan



- Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (1);
22. 1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
23. 1 (satu) bundel As buildt Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
24. 1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK 1705022808790001
- 21.2 1 (satu) Buahbuku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris-garis merek KIKY
36. 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY
37. 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE
38. 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021
40. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
41. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
42. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 / /BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021
43. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021
44. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021
45. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
46. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
47. 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma
48. 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma



Tahun 2022

- 49.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 50.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022
- 51.1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma
- 52.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 157 / BPBD / II / 2022
- 53.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 54.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022
- 55.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
- 56.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022
- 57.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022
- 58.1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 59.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 60.2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022
- 61.1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 62.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 63.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022
- 64.1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022,

Halaman 231 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2022

65. 1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022
66. 1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022
67. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 / BPBD / VII / 2022
68. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
69. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 20022
22. 1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor : 360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
10. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
11. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
12. 1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
13. 1 (satu) bundelf oto copy dokumenakta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017
14. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022
15. 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK

Halaman 232 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1705040205860001.

23. 1. 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;

3. 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
Nomor urut 1 s/d 23 digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa
SUGITO

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rangkaian dalam penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 adalah Bupati Seluma bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, Sekda kabupaten Seluma dan kepala kepala OPD yang lain di Kabupaten Seluma turun ke lapangan mengecek kondisi dan masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Seluma, kemudian Rapat bersama dengan para Kepala OPD Kabupaten Seluma untuk pembagian tugas pengecekan ke lokasi-lokasi yang terkena bencana, dan kemudian Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma.;
2. Bahwa secara teknis yang melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.;
3. Bahwa dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut yaitu Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN dan Surat

Halaman 233 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2-BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN.;

4. Bahwa dokumen yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Seluma dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut yaitu Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2-BPBD / 2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma;
5. Bahwa yang mendasari diterbitkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut adalah hasil kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma dan hasil rapat BPBD Kabupaten Seluma;
6. Bahwa hasil rapat BPBD Kabupaten Seluma yang menjadi dasar dikeluarkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut yaitu dalam bentuk Kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma.;
7. Bahwa ada rapat BPBD tersebut dari laporan secara lisan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang menjabat saat itu, yang awalnya Saudara ARBEN MUKTIAR kemudian digantikan oleh saudara MIRIN, SH.,M.H. dan laporan oleh Sekda Kabupaten Seluma sdr HADIANTO kepada Bupati Kabupaten Seluma.;
8. Bahwa tujuan dikeluarkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut adalah untuk memastikan betul telah terjadi bencana di Kabupaten Seluma dan dibuktikan dengan adanya foto-foto.;
9. Bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang mendasari Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.;
10. Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, kemudian Bupati menerbitkan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022.;
11. Bahwa maksud dan tujuan serta kegunaan dikeluarkannya dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang

Halaman 234 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut yaitu untuk pemulihan daerah-daerah yang terdampak bencana;

12. Bahwa dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma Bupati terbitkan dan tandatangani sehubungan dalam perkara ini adalah dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma yang Bupati terbitkan dan tandatangani yaitu antara lain:

- Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022;
- Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022;
- Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022;

13. Bahwa tahapan pengeluaran Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan tersebut melalui kajian BPBD Kabupaten Seluma

14. Bahwa dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut yaitu kejadian bencana di Kabupaten Seluma;

15. Bahwa kelengkapan administrasi pengajuan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada Saya selaku Bupati Seluma yaitu hanya dokumen surat Keputusan Bupati Seluma yang sudah di paraf searah jarum jam dari bawah diparaf oleh Kabag Hukum, Asisten I (satu) Kab. Seluma, Sekda Kab. Seluma dan paraf Koordinasi oleh Kepala Pelaksana BPBD dan Kabid di BPBD Kab. Seluma. Dan pada waktu pengajuan tanda tangan kepada Bupati tidak ada lampiran administrasi lainnya selain naskah Keputusan yang tinggal ditandatangani Bupati Seluma;

Halaman 235 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tahapan pengeluaran Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana tersebut yaitu Usulan dari BPBD Kabupaten Seluma dengan dilengkapi kajian cepat, kemudian diverifikasi oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, Asisten I (satu) Kabupaten Seluma dan Sekda Kabupaten Seluma, dan diajukan tanda tangan kepada Saya selaku Bupati Seluma;
17. Bahwa kelengkapan administrasi pengajuan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada saksi selaku Bupati Seluma yaitu pada waktu pengajuan tanda tangan kepada saksi selaku Bupati Seluma tidak ada, karena saksi tinggal tanda tangan naskah surat Keputusan Bupati Seluma tersebut yang sudah diparaf Kabag Hukum, Asisten I (satu) dan Sekda Kabupaten Seluma;
18. Bahwa dasar dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah dana untuk bencana yaitu Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani oleh Bupati Seluma yang mana kegunaannya yaitu untuk penggunaan uang Belanja Tidak Terduga termasuk bencana alam, bencana sosial dan keperluan mendesak yang lainnya;
19. Bahwa bentuk dan tanggung Bupati seluma sebelum mengeluarkan surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut yaitu melakukan Pengecekan langsung ke masyarakat, Melaksanakan aksi langsung turun langsung ke masyarakat dan membagi Tim untuk langsung ke tempat tempat banjir dan longsor sambil memastikan kondisi masyarakat baik fasilitas Kesehatan maupun fasilitas rumah tangga terutama sumber air bersih;
20. Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut digunakan untuk 16 (enam belas) paket kegiatan yang terdiri dari:
 - 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu Belanja barang dan Jasa untuk kegiatan Belanja Natura dan Pakan Natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 360/459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna;
 - 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak ketigakan meliputi :
 - 1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.950.000.000,00

Halaman 236 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;

- 2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;
- 3) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
- 4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
- 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
- 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- 8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus

Halaman 237 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. PERMATA GROUP;

- 9) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : Nomor:360 / 59.D / SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara SANDIYO;
 - 10) Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor : 360 / 106 / SPK / BPBD / IX / 2022, tanggal 20 September 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban saudara NIRI NURHAYATI;
 - 11) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor : 360 / 113 / SPK / BPBD / X / 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara MIDI HARJO.
- 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak ketigakan meliputi :
- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
 - 2) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :

Halaman 238 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;

- 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
 - 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
21. Bahwa ada dokumen telaah yang dikirimkan kepada Bupati Seluma berhubungan dengan kegiatan tersebut dan yang mendisposisi dokumen telaah tersebut adalah Sekda Kabupaten Seluma dan kemudian bupati menginformasikan kepada Sekda Seluma : “tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku”
 22. Bahwa Bupati mengetahui perihal Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma karena ada dokumen Nota Dinas dari Kepala BKD Kabupaten Seluma yang ditujukan kepada Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma perihal Mohon Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma;
 23. Bahwa yang Bupati lakukan terkait adanya permohonan persetujuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari BKD Kabupaten Seluma untuk pembayaran pekerjaan fisik di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah menginformasikan kepada Sekda Kabupaten Seluma untuk menindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku maksudnya sesuai peraturan peraturan pemerintah, peraturan Kemendagri, kalau tidak sesuai dengan aturan jangan ditindak lanjuti dalam arti jangan diproses dan jangan dibayar walaupun pekerjaan sudah dikerjakan, karena ujung ujung bermasalah;
 24. Bahwa Bupati tetap menandatangani surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam Penanganan Bencana di

Halaman 239 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Seluma walaupun saksi tidak mengetahui pelaksanaan rapat koordinasi antara BPBD dengan instansi terkait di Kabupaten Seluma yang menghasilkan rekomendasi terkait penetapan Status Keadaan Darurat di Kabupaten Seluma karena Bupati hanya mendasari Kajian Cepat dari BPBD Kabupaten Seluma dan waktu itu kondisinya sungguh darurat;

25. Bahwa dasar Saksi melakukan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah Kajian Cepat yang dikeluarkan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaporkan kepada saksi selaku Bupati Seluma;
26. Bahwa kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melaporkan kegiatan pemilihan penyedia kepada Bupati setelah pekerjaannya berjalan atau sudah mulai dikerjakan oleh penyedia, yang dilaporkan secara lisan;
27. Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN,S.H.,M.H. tidak ada melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma kepada Saksi;
28. Bahwa terhadap kajian cepat penetapan bencana di Kab. Seluma yang di tandatangani oleh sdra. MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kab. Seluma dan sdra. ARBEN MUKTIAR ada dilakukan rapat bersama instansi terkait Kab. Seluma untuk membahas proses penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kab. Seluma tersebut;
29. Bahwa proses pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan para pihak ketiga tersebut yaitu awalnya ada surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu sdra. MIRIN kepada saya selaku Kepala BKD Kab. Seluma melalui front office untuk mencatat surat masuk, kemudian surat tersebut dinaikkan ke Kepala Badan,selanjutnya Kepala Badan mendisposisi surat tersebut ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk diketahui dan diperhatikan, kemudian Sekretaris mendisposisi surat tersebut ke Kasubag Keuangan/Bendahara untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian oleh bendahara memproses berkas tersebut untuk di sampaikan kepada PPTK, kemudian Sekretaris mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk pencairan terhadap dana BTT tersebut. Oleh Kepala Badan memberikan disposisi agar dipelajari kelengkapan berkasnya dan di proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku, bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbendaharaan untuk mengeluarkan SP2D, berdasarkan SP2D tersebut dilakukan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). Oleh bendahara selanjutnya dilakukan proses pencairan melalui OPD Payment (transaksi non tunai) dari BKD ke pihak ketiga/kontraktor pelaksana;

30. Bahwa Kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma Kab. pada saat saksi ARBEN selaku kepala BPBD Seluma ada 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari:

- b. Penyedia CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI yang dikerjakan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan dengan nilai pekerjaan Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- c. Penyedia CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO yang dikerjakan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk dengan nilai pekerjaan Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- d. Penyedia CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO yang dikerjakan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma dengan nilai pekerjaan Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- e. Penyedia CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA yang dikerjakan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau dengan nilai pekerjaan Rp84.000.000,00 (Delapan puluh empat juta rupiah);
- a. Bahwa proses penunjukan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan tersebut saksi ARBEN memerintahkan sdr. PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma, lalu sdr. PAUZAN menjelaskan bahwa untuk menunjuk Konsultan Pengawas dan ditunjuklah sdr. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan tersebut, dan terhadap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang telah menyebutkan nilai kontrak tersebut seluruh administrasi dikerjakan oleh sdr. PAUZAN ARONI karena saksi ARBEN memerintahkan sdr. PAUZAN ARONI untuk mengurus hal tersebut dan saksi ARBEN hanya menandatangani

Halaman 241 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



administrasi saja itupun setelah pekerjaan sedang dilaksanakan dan saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma

- b. Bahwa cara penentuan nilai kontrak pekerjaan terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh para kontraktor untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma pada tahun 2022 tersebut, dikarenakan di BPBD Kab. Seluma tidak ada orang yang mengerti teknis sehingga saksi memerintahkan sdr. PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma sehingga dari hasil koordinasi tersebutlah didapat konsultan pengawas;
- c. Bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma pada saat saksi Arben menjabat sebagai Kepala BPBD. Kab. Seluma tersebut dengan penunjukan langsung penyedia barang dan jasa berdasarkan :
- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dengan nilai kontrak Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUSI, dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, kepada Direktur CV. PERMATA GROUP, dengan nilai kontrak Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- d. Bahwa pihak terkait dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu :
- a. Kepala BPBD Kab. Seluma selaku PA yang menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan);
 - b. Sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pengganti saksi selaku PA yang menandatangani Dokumen Kontrak;
 - c. Saudara NOVITA selaku Kabid RR (Rehab Rekon) BPBD Kab. Seluma;
 - d. Saudara PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
 - e. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
 - f. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
 - g. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma
70. Bahwa dokumen administrasi terkait pengadaan barang/jasa pada BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebagaimana dijelaskan sebelumnya tersebut dibuat pada saat akhir pekerjaan akan selesai dikerjakan dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dikerjakan;
71. Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut ditawarkan oleh DECKY IRAWAN kepada Emron Muklis dengan

Halaman 243 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bagi hasil, karena sebelumnya pada sekitar bulan Juni s.d. Juli 2022, Terdakwa bersama DECKY IRAWAN pernah meminta kegiatan (pekerjaan proyek) kepada MIRIN di Kantor BPBD Kabupaten Seluma dan MIRIN menyetujui. Selanjutnya penunjukkan Terdakwa selaku penyedia hanya didasarkan atas verifikasi dokumen kelengkapan perusahaan yang dilakukan oleh PAUZAN ARONI atas perintah MIRIN.

72. Bahwa Emron Muklis lalu mulai melaksanakan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tanpa adanya RAB, namun hanya berdasar pada gambar sementara yang diberikan oleh NOPIAN HADINATA dan arahan dari terdakwa SOFYAN EFENDI selaku pengawas lapangan (anggota dari NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas).

73. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022 dilakukan *opname* bersama terhadap hasil pekerjaan dalam rangka untuk menentukan pekerjaan 100%, yang dilakukan oleh MIRIN bersama dengan SYUKUR HAMIM selaku *supervision enginer* CV Atha Buana Consultant dan PAUZAN ARONI, dan hasil *opname* lalu dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayar	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	29.943.586,38	29.943.586,38
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.109.090,91	5.109.090,91
					35.052.677,29
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran	M3	35,00	38.694,37	1.354.302,95



	Air				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	23,75	1.021.794,12	24.270.164,88
					25.624.467,83
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1(7)a	Beton struktur fc'20 MPa	M3	22,63	2.405.091,61	54.415.197,74
7.3(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	3.393,75	17.273,72	58.622.683,01
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	144,20	995.932,70	143.613.494,97
Ls	Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M1	180,00	45.000,00	8.100.000,00
					264.751.375,72
	DIVISI 9. PEKERJAA N HARIAN DAN PEKERJAA N LAIN-LAIN				
9.2. (24)	Penanaman Pohon kembali	Buah	40,00	197.620,31	7.904.812
					7.904.812,50
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntunga)					333.333.333,3
PPN 11%					36.666.666,67
Jumlah total					370.000.000,00



74. Bahwa setelah *opname* fisik selesai, kemudian dibuat kelengkapan administrasinya oleh PAUZAN ARONI, antara lain:
- 1 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/ 90/ SPMK/ BPBD/ IX/ 2022 dengan tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 2 Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/ 98/ SPL/ BPBD/ IX/ 2022 dengan tanggal 8 September 2022;
 - 3 Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: 360/ 121/ SPK/ BPBD/ XII/ 2022 dengan tanggal 5 Desember 2022;
 - 4 Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor: 360/ 51/ BATNP/ BPBD/ IX/ 2022 dengan tanggal 8 Desember 2022;
 - 5 Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 211/ ABC-BKL/ BAPF/ XII/ 2022 dengan tanggal 5 Desember 2022;
 - 6 Berita Acara Kemajuan Fisik No. 051222/ FPP-TAIS/ BAKF/ XII/ 2022 dengan tanggal 5 Desember 2022; dan,
 - 7 Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/ 115/ PHO/ BPBD/ XII/ 2022 dengan tanggal 6 Desember 2022.
75. Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 dengan tanggal 5 Desember 2022 tersebut dan dengan nilai kontrak sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ditandatangani oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dengan Terdakwa selaku wakil direktur CV Fello Putri Paiker (berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV Fello Putri Paiker" Nomor: 33 Notaris DENI YOHANES tanggal 20 Mei 2022).
76. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, bertempat di kantor BPBD Seluma, seluruh dokumen tersebut diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa atas arahan DECKY IRAWAN dan permintaan dari PAUZAN ARONI, padahal penerimaan dan penandatanganan SPPBJ, SPMK dan serah terima lapangan (SPL) seharusnya telah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi perikatan dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
77. Bahwa terdakwa selaku penyedia/pelaksana pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 202 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 92 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 dan berdasarkan Penunjukan langsung oleh saksi MIRIN selaku pelaksana kepala BPBD Kabupaten Seluma.
78. Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 2022 tersebut hanya berdasarkan Gambar kerja ASBUILDT DRAWING sementara dari saksi NOPIAN selaku Konsultan Pengawas tanpa RAB serta tanpa acuan spesifikasi teknis dan spesifikasi mutu, serta melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPMK yang belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau SPMK Gundul dan pada saat pelaksanaan pekerjaan yang melakukan pengawasan bukan saksi NOPIAN langsung melainkan menugaskan saksi **WIDI DORESMAN** dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.
79. Bahwa dalam hal Penunjukan Terdakwa SUPARMAN selaku Penyedia Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) dan penunjukan saksi NOPIAN HADINATA selaku Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh PAUZAN ARONI atas perintah saksi MIRIN, SH.MH.
80. Bahwa pada saat dilakukan Opname pekerjaan pada tanggal 06 Desember 2022, saksi MIRIN bersama dengan saksi NOPIAN HADINATA, saksi PAUZAN, dan Terdakwa SUPARMAN, dalam rangka untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100 % yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, kemudian saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman saksi MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan Terdakwa SUPARMAN kemudian hasilnya dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

Halaman 247 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



No. Mata Penerimaan	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	17.449.422,44	17.449.422,44
1.8.(1)	Menejemen dan Keselematan lalu lintas	LS	1,00	720.000,00	720.000,00
1.8.(2)	Jembatan Sementara	LS	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.358.636,36	5.358.636,36
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Jumlah harga pekerjaan Divisi 1				43.528.058,81
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	30,00	100.103,76	3.003.112,80
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	5,00	156.413,45	782.067,25
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	10,00	482.247,14	4.822.471,40
	Jumlah harga pekerjaan Divisi 3				8.607.651,45
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	2,40	847.630,71	2.034.313,71
	Jumlah harga Divisi 5				2.034.313,71
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair / Emulsi	Liter	33,60	15.904,69	534.397,75
6.7.(1)	Lapis Penetrasi macadam	M3	1,40	2.265.223,19	3.171.312,47
	Jumlah harga Divisi 6				3.705.710,22
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1.(7)a	Beton Struktur fc'20MPa	M3	22,66	2.441.817,98	55.334.525,69
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	3.399,18	17.273,72	58.716.479,30
7.9.(1)	Pasangan batu	M3	29,25	983.793,62	28.775.963,52
LS.4	Pengecatan Box Culvert	Buah	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Jumlah harga Divisi 7				144.826.968,51
	Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)				202.702.702,70
	Pajak PPN 11%				22.297.297,30
	Jumlah Total Harga Pekerjaan				225.000.000,00



81. Bahwa setelah dilaksanakan perhitungan bersama, kemudian saksi PAUZAN melengkapi administrasi yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan 100%, sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor: 360/117/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 desember 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No. 216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022.
3. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/ /BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
4. Surat Perintah Kerja Nomor : 360/92/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 360/76/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
6. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/100/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
7. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022

82. Bahwa selain dokumen tersebut Terdakwa SUPARMAN juga menyuruh saksi **NOPIAN HADINATA** untuk membuat MC, dan laporan harian, mingguan dan bulanan tanpa melakukan pemeriksaan secara bertahap melainkan di buat dalam satu waktu setelah pekerjaan tersebut selesai 100%, sehingga progres dalam MC tersebut tidak berdasarkan quality dan quantity pekerjaan, - sebagai berikut:

1. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) sebesar 12.400 %
2. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) sebesar 72.184 %
3. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) sebesar 89.898 %
4. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) sebesar 100.000 %

83. Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan Terdakwa **SUPARMAN** kemudian disetujui oleh saksi MIRIN, S.H.,M.H, dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan



spesifikasi dalam kontrak dan RAB, selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh saksi MIRIN, S.H.,M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan pencairan.

84. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh ahli konstruksi dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol /Harga Satuan Kontrak	Vol /Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Timbunan pilihan dari sumber galian	10 m3	2,20 m3	7,80 m3	
2	Beton Mutu Fc'20 Mpa	22,66 m3 Rp.2.441.817	18,27 m3 Rp.1.742.750,50	4,39 m3 Rp.699.066,50	Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan Mutu beton di lap Fc' 9,67 M.Pa
3	Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa)	29,25 m3	19,82 m3	9,43 m3	Vol tidak sesuai Rab

85. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), saksi MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira sehingga volume dan mutunya tidak mencapai sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan Terdakwa SUPARMAN pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

86. Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa selaku Direktur CV. DEFIRA dan selaku penyedia/pelaksana kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kabupaten Seluma bersama-sama dengan saksi **MIRIN, SH, MH Bin AJIB** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan selaku Pengguna Anggaran, saksi **PAUZAN ARONI, SE** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Seluma, saksi **NOPIAN HADINATA, ST**, Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku Konsultan Pengawas bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terdakwa SUPARMAN menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai. hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Ayat 3 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 terkait tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terkait penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022;
2. Terdakwa SUPARMAN tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan. Hal tersebut bertentangan dengan : Pasal 6 huruf b nomor 3, 5, 6, 7 dan 9 pada surat perjanjian kontrak.
3. Terdakwa SUPARMAN menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan. hal tersebut bertentangan dengan : Pasal 17 ayat (2)

Halaman 251 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpres 16 Tahun 2018 dan Pasal 142 Permendagri No 70 Tahun 2021.

87. Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.50.168.110,84** ,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan hasil Audit Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor: PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023 Tanggal 18 September 2023 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu .
88. Bahwa pada tanggal 16 Januari tahun 2024 terhadap Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp **50.168.110,84** ,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah seratus sepuluh koma delapan puluh empat sen) terdakwa telah menipiskan uang melalui *rekening Kejaksaan negeri Seluma*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia

Halaman 252 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 aya (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *setiap orang*

Menimbang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,Pasal 1 butir 3 memberikan pengertian “setiap orang”sebagai orang perorangan atau termasuk korporasi . Dalam rumusan delik,pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi mbang bahwa ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaiman Snimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 253 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat menginsyafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegeestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
 - b) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165*) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*.

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **Suparman Als Man Bin Salikin** sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian “secara melawan hukum” telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan

Halaman 255 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa meskipun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, pada prakteknya Mahkamah Agung RI masih tetap menganut ajaran perbuatan melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*), hal itu dapat diamati dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1974K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H., yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

..in casu Mahkamah Agung adalah sependapat dengan *judex factie* untuk tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 sebagai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine “*Sens-Clair (La Doctrine Du Senclair)*” hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan:

Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” karena menurut pasal 16 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

Halaman 256 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”

Menimbang, bahwa hakim dalam mencari makna, “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkret (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120) ;

Menimbang, bahwa Hamaker dalam karangannya *Het Recht ende maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H.Hymans (dalam karangannya : *Het recht der werkelijkdend*), hanya putusan hukum sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan warga masyarakatnya yang merupakan, “hukum dalam makna sebenarnya” (*het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH.MH. Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);

Menimbang bahwa “apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis baik “*rechts maupun wetshistoris*” (Lie Oen Hock, jurisprudensi sebagai sumber hukum, pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Hukum Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 15 September 1959, hal.11).

Menimbang , bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 akan memperhatikan doctrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiel dan mengenai

Halaman 257 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dalam arti materiel yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :

Menimbang, bahwa “tujuan diperluasnya unsur” perbuatan melawan hukum”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiel, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiel atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH.,Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat ;

Menimbang , bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi, “maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan saran “melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap barang maupun haknya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan MA RI No. 275 K/Pid/ 1983 tanggal 28 Desember 1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiel melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang di hadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiel harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut, majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi diperoleh fakta :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh ahli konstruksi dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol /Harga Satuan Kontrak	Vol /Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Timbunan pilihan dari sumber galian	10 m3	2,20 m3	7,80 m3	
2	Beton Mutu Fc'20 Mpa	22,66 m3 Rp.2.441.817	18,27 m3 Rp.1.742.750,50	4,39 m3 Rp. 699.066,50	Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan Mutu beton di lap Fc' 9,67 M.Pa
3	Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa)	29,25 m3	19,82 m3	9,43 m3	Vol tidak sesuai Rab

2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), saksi MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira sehingga volume dan mutunya tidak mencapai sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan Terdakwa SUPARMAN pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

3. Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa selaku Direktur CV. DEFIRA dan selaku penyedia/pelaksana kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kabupaten Seluma bersama-sama dengan saksi **MIRIN, SH, MH Bin AJIB** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan selaku Pengguna Anggaran, saksi **PAUZAN ARONI, SE** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Seluma, saksi **NOPIAN HADINATA, ST**, Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku Konsultan Pengawas bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Terdakwa SUPARMAN menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai. hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Ayat 3 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 terkait tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Halaman 260 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah terkait penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022;

- 2 Terdakwa SUPARMAN tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan. Hal tersebut bertentangan dengan : Pasal 6 huruf b nomor 3, 5, 6, 7 dan 9 pada surat perjanjian kontrak.
- 3 Terdakwa SUPARMAN menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan. hal tersebut bertentangan dengan : Pasal 17 ayat (2) perpres 16 Tahun 2018 dan Pasal 142 Permendagri No 70 Tahun 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melakukan tugasnya sesuai kontrak , majelis berpendapat bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum,, Oleh karena itu perbuatan tersebut **dengan demikian unsur Melawan Hukum telah terbukti.**

Ad. 3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”,

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, memuat pengertian bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan secara alternatif kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” menurut Purwardaminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2007, halaman 519, mempunyai arti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Faisal Salam, dalam buku “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Pustaka Bandung, 2004, hal.91, secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penafsiran istilah memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hermien Hardiati Koewadji, dalam buku *"Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan kepada Tindak Pidana Korupsi"*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, menyebutkan perbuatan "memperkaya" diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tersebut si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hamdan Zoelva dalam artikel, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, menyebutkan pengertian memperkaya harus dilakukan dengan perbuatan aktif (berbuat), sehingga bagi pelaku yang melakukan perbuatan *pasif* (tidak berbuat) tidak termasuk dalam pengertian korupsi;.

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya penambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sebesar jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada menjelaskan tentang maksud dan pengertian memperkaya dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasannya, Undang-Undang hanya menyatakan adanya ketentuan tentang kriteria ancaman pidana minimum khusus baik pidana badan maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur "memperkaya" dalam tindak pidana korupsi merupakan unsur yang membedakan dengan perbuatan "menguntungkan" yang berakibat adanya perbedaan tentang pidananya dimana ancaman pidana untuk dakwaan Pasal 2 lebih berat dari ancaman Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 262 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa **Suparman Als Man Bin Salikin** tidak ditemukan fakta hukum terdapat harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bertambah secara nyata dan tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang menjadikannya bertambah kaya, baik orang lain maupun korporasi, baik sebelum kegiatan dimaksud atau pun setelah selesainya kegiatan tersebut ada terjadinya perubahan gaya hidup yang signifikan seperti memiliki harta yang banyak atau berfoya-foya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi yang menjadi kerugian negara. Di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana **,Dengan demikian unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair juga menjadi telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “*Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21”, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;



Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" mempunyai pengertian :

- Keuntungan Materil yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;
- Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;
- Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, telah terbukti bahwa Terdakwa **Suparman Als Man Bin Salikin** dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang diperoleh Fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal Penunjukan Terdakwa SUPARMAN selaku Penyedia Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) dan penunjukan saksi NOPIAN HADINATA selaku Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh PAUZAN ARONI atas perintah saksi MIRIN, SH.MH.



2. Bahwa pada saat dilakukan Opname pekerjaan pada tanggal 06 Desember 2022, saksi MIRIN bersama dengan saksi NOPIAN HADINATA, saksi **PAUZAN**, dan Terdakwa **SUPARMAN**, dalam rangka untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100 % yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, kemudian saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman saksi MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan Terdakwa SUPARMAN kemudian hasilnya dituangkan di dalam RAB

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan telah ada maksud atau niatan dalam diri Terdakwa **Suparman Als. Man Bin Salikin** untuk mengambil keuntungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*abuse of power*) ;

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 dalam dakwaan kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut”. Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut :

- Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;
- Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;



c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternative yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memegang suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;
(R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39);

Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan bukti-bukti lain di persidangan ditemukan fakta bahwa :

1. Bahwa setelah dilaksanakan perhitungan bersama, kemudian saksi PAUZAN melengkapi administrasi yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan 100%, sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor: 360/117/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 desember 2022.
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No. 216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022.
 - c. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/ /BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
 - d. Surat Perintah Kerja Nomor : 360/92/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
 - e. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 360/76/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
 - f. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/100/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
 - g. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022
2. Bahwa selain dokumen tersebut Terdakwa SUPARMAN juga menyuruh **saksi NOPIAN HADINATA** untuk membuat MC, dan laporan harian, mingguan dan bulanan tanpa melakukan pemeriksaan secara bertahap melainkan di buat dalam satu waktu setelah pekerjaan tersebut selesai 100%, sehingga progres dalam MC tersebut tidak berdasakan quality dan quantity pekerjaan, ,- sebagai berikut:
 5. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) sebesar 12.400 %
 6. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) sebesar 72.184 %
 7. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) sebesar 89.898 %
 8. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) sebesar 100.000 %
3. Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan Terdakwa **SUPARMAN** kemudian disetujui

Halaman 268 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi MIRIN, S.H.,M.H, dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB, selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh saksi MIRIN, S.H.,M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan pencairan.

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh ahli konstruksi dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana terdakwa dengan kewenangan memerintahkan saksi nopian untuk membuat laporan pekerjaan tanpa pemeriksaan fisik di lapangan langsung membuat laporan MC, yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka majelis hakim berpendapat , unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian materiil, sedangkan kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh ahli konstruksi dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol /Harga Satuan Kontrak	Vol /Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Timbunan pilihan dari sumber galian	10 m3	2,20 m3	7,80 m3	
2	Beton Mutu Fc'20 Mpa	22,66 m3 Rp.2.441.817	18,27 m3 Rp.1.742.750,50	4,39 m3 Rp. 699.066,50	Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan Mutu beton di lap Fc' 9,67 M.Pa
3	Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa)	29,25 m3	19,82 m3	9,43 m3	Vol tidak sesuai Rab

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.50.168.110,84** ,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan hasil Audit Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor: PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023 Tanggal 18 September 2023 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi Belanja

Halaman 270 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Tidak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dengan didukung pula alat bukti petunjuk yang berupa barang bukti yang relevan dan telah dibenarkan di depan persidangan baik oleh para saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa selaku penyedia/pelaksana pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 202 maka terdakwa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 92 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 dan berdasarkan Penunjukan langsung oleh saksi MIRIN selaku pelaksana kepala BPBD Kabupaten Seluma.

Menimbang bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 2022 tersebut hanya berdasarkan Gambar kerja ASBUILDT DRAWING sementara dari saksi NOPIAN selaku Konsultan Pengawas tanpa RAB serta tanpa acuan spesifikasi teknis dan spesifikasi mutu, serta melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPMK yang belum

Halaman 272 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau SPMK Gundul dan pada saat pelaksanaan pekerjaan yang melakukan pengawasan bukan saksi NOPIAN langsung melainkan menugaskan saksi **WIDI DORESMAN** dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

Menimbang bahwa dalam hal Penunjukan Terdakwa SUPARMAN selaku Penyedia Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) dan penunjukan saksi NOPIAN HADINATA selaku Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh PAUZAN ARONI atas perintah saksi MIRIN, SH.MH.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan Opname pekerjaan pada tanggal 06 Desember 2022, saksi MIRIN bersama dengan saksi NOPIAN HADINATA, saksi PAUZAN, dan Terdakwa SUPARMAN, dalam rangka untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100 % yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, kemudian saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman saksi MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan Terdakwa SUPARMAN kemudian hasilnya dituangkan di dalam RAB,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah terlihat rangkaian perbuatan yang mempunyai peran masing masing dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu perbuatan terdakwa SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN dengan saksi MIRIN, SH, saksi PAUZAN serta saksi NOPIAN. , Majelis berpendapat bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang “turut serta” melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut , majelis hakim berpendapat bahwa Unsur turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “telah terbukti”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok maka

Halaman 273 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.50.168.110,84**,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan hasil Audit Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor: PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023 Tanggal 18 September 2023 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Bahwa pada tanggal 16 Januari tahun 2024 terhadap Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp **50.168.110,84**,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah seratus sepuluh koma delapan puluh empat sen) terdakwa telah menipiskan uang melalui *rekening Kejaksaan negeri Seluma*.

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa **dinyatakan telah terbukti** melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan

Halaman 274 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan **Terdakwa** SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN termasuk dalam kategori kesalahan “**Paling ringan**” karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul sebesar **Rp50.168.110,84** ,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah) dengan skala kerugian Negara kurang Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) sesuai Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang Tindak Pidana tersebut Terdakwa SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN memiliki **Peran yang signifikan** dalam terjadinya tindak pidana korupsi, sebagaimana baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama Pasal 9 huruf (a) angka 1 dengan kategori **Aspek Kesalahan “Sedang”**, untuk Tingkat **Dampak dengan skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota Aspek Dampak “Rendah”**, sesuai Pasal 10 huruf (b) angka 1, sedangkan **keuntungan** yang diperoleh Terdakwa Hamzah Bin Abdullah (Alm) sebesar 82% dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang termasuk dalam **Skala Paling Ringang** sebagaimana Pasal 6 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa, terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* yang diterima atau diperoleh oleh Terdakwa sebesar **Rp50.168.110,84** ,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah) dan menjadi tanggungjawabnya Terdakwa untuk mengganti;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa telah Majelis Hakim ikut pertimbangan dalam setiap unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan sehingga patut di jatuhkan pidana;

Halaman 275 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , Bahwa perbuatan Terdakwa SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN penyedia/pelaksana pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) TA 2022 bersama-sama dengan Saksi Mirin, S.H,M.H, saksi Pauzan Aroni,S.E dan Saksi Nopian Hadinata,S.T **Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain**, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, sebesar Menimbang bahwa, terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* yang diterima atau diperoleh oleh Terdakwa sebesar **Rp50.168.110,84** ,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah) dan telah menyerahkan uang titipan kepada Kejaksaan Negeri selama atas temuan tersebut sebesar **Rp50.168.110,84** ,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah) , maka majelis hakim berpendapat bahwa uang titian tersebut diperhitungkan sebagai pemulihan Kerugian Negara, sehingga kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan pembayaran uang pengganti.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pembedaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dalam perkara ini stelsel pembedaan tersebut akan diterapkan dalam perkara ini yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek KKN;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00(Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SUPARMAN Als MAN Bin SALIKIN dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **50.168.110,84** ,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah seratus sepuluh koma delapan puluh empat sen) yang dibayarkan dari uang yang telah dititipkan terdakwa pada Rekening Kejaksaan Negeri Seluma;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan uang sejumlah **50.168.110,84** ,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah seratus sepuluh koma delapan puluh empat sen) ke Kas Negara sebagai bagian pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara a quo;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 5) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.



2.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atasnama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
3.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
4.
 1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
 2. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
 3. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 4. 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022
 5. 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
 6. 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;

3) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.

5. 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00

6. 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;

2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;

3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;

4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;

5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus

Halaman 280 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;
- 10) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tigapuluh ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 11) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23

Halaman 281 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

12)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23

September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;

13)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23

September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;

14)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04

November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

15)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15

Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis

Halaman 282 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

16)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15
Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO,
S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA.
2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan
Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan
Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan
Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar
Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah) berikut lampirannya;

17)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15
Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO,
S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA.
2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis
Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus
tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

18)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15
Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO,
S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA.
2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong
Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp.
498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)
berikut lampirannya;

19)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26
Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO,
S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA.
2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert
Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00
(dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

20)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26
Desember 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

7. 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 5) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 6) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 7) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 8) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 9) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 10) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat

Halaman 284 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

- 11) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencanadi Lingkungan Kabupaten Seluma;
- 12) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;
- 13) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 14) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;
- 15) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 16) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;
- 18) 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;
- 19) 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;
- 20) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Daruratke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- 21) Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;
- 22) Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan

Halaman 285 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma yang di tandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

- 23) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 24) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 25) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 26) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 27) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 28) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 29) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 30) 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;
- 31) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri

Halaman 286 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (HPS) kegiatan penanggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;
- 32) 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;
- 33) 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;
- 34) 1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;
- 35) 1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;
- 36) 4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;
- 37) 1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);
- 38) 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tandatangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;
- 39) 3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat kepemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;
- 40) Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 41) Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO

Halaman 287 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



selaku yang memeriksa;

- 42) Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 43) Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 44) Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 45) Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;
- 46) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/ IX/2022 tanggal 08 september 2022;
- 47) 1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 48) 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 49) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 50) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 51) 1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 52) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/ SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;
- 53) 1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 54) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 55) 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 56) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 57) 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 58) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;
- 59) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;
- 60) 2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA

Halaman 289 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

- 61) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 62) 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 63) 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 64) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 65) 1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;
- 66) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
- 67) 4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
- 68) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;
- 69) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebingkantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;
- 70) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 71) 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor

Halaman 290 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;
- 72) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;
- 73) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;
- 74) 1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 75) 1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;
- 76) 1 (satu) unit hand phone merk vivo warna merah 1904 dengan ime1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613
- 77) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atasnama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
- 78) 1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;
- 79) 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021
- Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdra. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.
8. 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F wanra metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no

Halaman 291 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tlp081278678388

9. 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;
- 3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;
- 5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama DiLingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;
- 7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atasnama MIRIN priodebulan Maret 2022 sampai Juli 2023;
- 8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.
- 10 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektor yang terdiri dari:
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji

Halaman 292 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

f. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

- 2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
- 3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Life in the Sky” yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
- 4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Teddy in Wedding” yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.

11 1. 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp.

Halaman 293 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
- 2)1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.
- 12 1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000)sebesar Rp. 8.000.000,-dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000)sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditandatangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditandatangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditandatangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI.

1) 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.

4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor: 360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. 07/BAPF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022;

Halaman 295 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 15) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 16) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002

Halaman 296 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atasnama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 2) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
- 3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;
- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggran 2022;
- 8) 1 (satu) bundel aslid okumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
- 9) 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 10) 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

Halaman 297 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
 - 12) 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
 - 13) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
 - 14) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasipekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
 - 15) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26 Oktober 2022;.
 - 16) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK 1705022101970001.
-
- 1) 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023;
 2. (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening 1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;
 3. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 4. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
 5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
 6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-

Halaman 298 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
10. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
11. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
12. 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
13. 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
14. 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “DEFIRA” Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;
15. 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.
16. 1. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atasnama NUSARYO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
2.1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

Halaman 299 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;
2. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atasnama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.
3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
4. 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor : 360/43/PHO/BPBD/IV/2022;
5. 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosongFebruari 2022;
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumensertifikatbulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan RehabilitasJembatanGantung Pagar Banyu;
- 10.1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 11.1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
- 12.1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV PERMATA GROUP” Nomor 06 tanggal 02 November 2021;
- 13.1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.

Halaman 300 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



20. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022
2. 1 (Satu) bundel print out rekeningkoran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atasnama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
3. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
4. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
5. 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
6. 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggran 2022;
7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (2);
8. 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
10. 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;
12. 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
27. 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
28. 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.
- 20.1. 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
2. 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdra.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan foto copy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;
4. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor :

Halaman 302 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;

5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (1);
7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (1);
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (1);
10. 1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
11. 1 (satu) bundel As buildt Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
12. 1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK 1705022808790001

21.11 (satu) Buahbuku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris-garis merek KIKY

13. 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY
14. 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE
15. 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik

Halaman 303 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021
17. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
18. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
19. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / /BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021
20. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021
21. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021
22. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
23. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
24. 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma
25. 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
26. 1 (satu) lembarNota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
27. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022
28. 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma
29. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala

Halaman 304 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pelaksana Nomor 360 / 157 / BPBD / II / 2022

30. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022
32. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
33. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022
34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022
35. 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
37. 2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022
38. 1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
40. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022
41. 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022
42. 1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022
43. 1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 / BPBD / VII / 2022
45. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon

Halaman 305 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

46. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2002

22. 1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor : 360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.

47. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

48. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

49. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

50. 1 (satu) bundle dokumen ASBUILT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

51. 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017

52. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022

53. 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.

23.1 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;

2. 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

Nomor urut 1 s/d 23 digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa SUGITO

i. Menetapkan agar TERDAKWA dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 306 dari 310 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh **Fauzi Isra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Ramayani Darwis, S.H., M.H.** dan **Dewi Triasna Hartini, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Akhmad Nopriansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Muchammad Syafi'i, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Seluma** dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

RAMAYANI DARWIS, S.H., M.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

DEWI TRIASNA HARTINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AHMMAD NOPRIANSYAH, S.H.